

**ANALISIS PENETAPAN KRITERIA QAT'IRU'YAH
NAHDLATUL ULAMA
(Studi Terhadap Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung
Tahun 2022)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak



FAIZATUZ ZULFA
NIM: 2102048005

**PROGRAM S2 ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tulisan sederhana ini untuk:

Almarhum Bapak Munandar

Ibu Ro'sun Nur Rosikin

Kakak Ahmad Hamim Rofiqi

Almarhumah Nenek Siti Munawaroh

Pondok Pesantren Al-Islam Joresan

Pondok YPMI Al-Firdaus

Semua Guru & Keluarga Tercinta

MOTTO

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ﴾

﴿وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.

(Q.S. Yunus [10]: 5).¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), jilid 4, 257.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Faizatuz Zulfa

NIM : 2102048005

Judul : ANALISIS PENETAPAN KRITERIA QAT'I RU'YAH NAHDLATUL
ULAMA (Studi terhadap Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung
Tahun 2022)

telah diujikan pada tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Amir Tajrid, M.Ag.</u> Ketua Majelis	<u>18 Juli 2023</u>	
<u>Dr. M. Harun, M.Ag.</u> Sekretaris	<u>20 Juli 2023</u>	
<u>Dr. Moh. Khasan, M.Ag.</u> Penguji 1	<u>18 Juli 2023</u>	
<u>Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum</u> Penguji 2	<u>18 Juli 2023</u>	

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Faizatuz Zulfa

NIM : 2102048005


Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : Analisis Penetapan Kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,



Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP: 197902022009121000

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Faizatuz Zulfa

NIM : 2102048005

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : Analisis Penetapan Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing II,



Dr. Muh. Arif Royvani, M.S.I.

NIP: 198406132019031003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Faizatuz Zulfa**

NIM : 2102048005

Judul Penelitian: **Analisis Penetapan Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)**

Program Studi : Magister Ilmu Falak

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**ANALISIS PENETAPAN KRITERIA QAṬ'I RU'YAH
NAHDLATUL ULAMA (Studi Terhadap Hasil Keputusan
Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Faizatuz Zulfa

NIM: 2102048005

ABSTRAK

Judul : **Analisis Penetapan Kriteria Qaṭ'iy Ru'yah Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)**

Penulis : Faizatuz Zulfa

NIM : 2102048005

Sidang Komisi *baḥsul masā'il ad-dīniyyah al-waqi'iyah* Mukhtamar NU ke-34 di Lampung pada tahun 2021 menetapkan tiga hal terkait posisi ilmu falak dalam penentuan waktu. *Pertama*, *imkān al-ru'yah* menjadi syarat penerimaan kesaksian melihat hilal, apabila terdapat lima metode falak *qaṭ'i* yang berbeda menetapkan bahwa hilal terlihat. *Kedua*, hukum *ru'yah al-hilāl* tidak lagi farḍu kifayah atau sunnah apabila menurut ilmu falak hilal masih dibawah ufuk. *Ketiga*, apabila menurut perhitungan ilmu falak *istikmāl* menyebabkan umur bulan berikutnya hanya 28 hari, maka ilmu falak dapat dijadikan pedoman untuk membatalkan *istikmāl*. Menindaklanjuti hasil Mukhtamar tersebut, LF PBNU mengadakan Rapat Kerja Nasional di Bandung pada tanggal 9 sa,pai 11 Desember tahun 2022 dan memutuskan kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama berupa elongasi 9,9 derajat.

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimanakah *istinbat hukum* penetapan kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama terkait pelaksanaan *ru'yah al-hilal* ? (2) Bagaimana penetapan kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama terkait pelaksanaan *ru'yah al-hilal* dalam perspektif Astronomi?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Istinbat hukum* untuk meniadakan *istikmāl* adalah diperbolehkan dengan syarat hasil dari lima hisab kontemporer menunjukkan hilal berada di posisi yang tinggi. Untuk penerapan kriteria QARNU digunakan kaidah *Lā Yajūzu Ta'khir al-Bayān 'an Waqt al-Ḥājah* (tidak diperkenankan memperlambat penjelasan hukum dari waktu yang memang sangat dibutuhkan). (2) Berdasarkan perhitungan secara astronomis, elongasi

9,9 derajat sudah menunjukkan posisi hilal tinggi. Pada saat hilal sudah *qaṭ'i*, maka fase pencahayaan bulan dan lebar bulan akan berkorelasi dengan elongasi, sehingga faktor tinggi tidak lagi dominan dalam ketampakan hilal. Sejatinya kriteria *qaṭ'i ru'yah* itu dijadikan landasan untuk menjaga agar umur bulan itu diantara 29 dan 30 hari, yang sementara mengerucut pada angka 9,9 derajat untuk parameter atas ketampakan hilal.

Kata Kunci : Kriteria, Qaṭ'i Ru'yah, Nahdlatul Ulama.

ABSTRACT

Judul : **Analysis of Determining the Criteria of Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (Study of the Decisions of the LF PBNU National Working Meeting in Bandung in 2022)**

Author : Faizatuz Zulfa

NIM : 2102048005

The 34th Meeting of the Commission on *baḥsul masā'il ad-dīniyyah al-waqi'iyah* Mukhtamar NU in Lampung in 2021 determined three matters related to the position of astronomy in determining time. *First, imkān al-ru'yah* is a condition for accepting the testimony of seeing the new moon, if there are five different qaṭ'i falak methods that determine that the new moon is visible. *Second*, the law of *ru'yah al-hilāl* is no longer *farḍu kifayah* or sunnah if according to astronomy the new moon is still below the horizon. *Third*, if according to the calculation of *istikmāl* astrology causes the age of the next month to be only 28 days, then astronomy can be used as a guide to cancel *istikmāl*. Following up on the results of the Mukhtamar, LF PBNU held a National Working Meeting in Bandung from 9 to 11 December 2022 and decided on the criteria for Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama in the form of an elongation of 9,9 degrees.

This study is intended to answer the questions: (1) How is the legal *istinbat* determining the criteria of Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama regarding the implementation of *ru'yah al-hilāl*? (2) How is the determination of the criteria for Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama regarding the implementation of *ru'yah al-hilāl* in an Astronomical perspective? This type of research is a qualitative research. Data collection techniques carried out were interviews and documentation. For data analysis used analytical descriptive method.

The results of this study indicate that: (1) The legal instinct to abolish *istikmāl* is permissible provided that the results of the five contemporary reckonings show that the new moon is in a high position.

For the application of the QARNU criteria, the rule of *Lā Yajūzu Ta'khir al-Bayān 'an Waqt al-Hājah* is used (it is not permissible to delay the explanation of the law from the time it is really needed). (2) Based on astronomical calculations, an elongation of 9.9 degrees already indicates a high hilal position. When the hilal is qaṭ'i, the lighting phase of the moon and the width of the moon will be correlated with elongation, so that the height factor is no longer dominant in the appearance of the new hilal. In fact, the qaṭ'i ru'yah criteria are used as the basis for keeping the month's age between 29 and 30 days, which temporarily narrows at 9,9 degrees for the parameter of the sighting of the new moon.

Keywords : Criteria, Qaṭ'i Ru'yah, Nahdlatul Ulama.

الملخص

الموضوع : تحليل تحديد المعايير الخاصة بقضاء رؤية نخضة العلماء (دراسة قرارات اجتماع العمل

الوطني لمؤسسة الفلكية للإدارة العامة لنهضة العلماء في باندوع سنة ٢٠٢٢م)

الكاتب : فائزة الزلفي

رقم القيد : ٢١٠٢٠٤٨٠٠٥

إجتماع اللجنة بحث المسائل في مؤتمر نخضة العلماء الابع والثلاثون في لامبونج تتعلق بمكانة علم الفلك في تحديد الوقت. أولاً: إن إمكان الرؤية شرط لقبول الشهادة برؤية الهلال, إذا كانت هناك خمس طرق فلك قاتية مختلفة تبين رؤية الهلال. ثانياً: لم يعد قانون رؤية الهلال فرض كفاية أو سنة إذا كان وفقاً لعلم الفلك الهلال لا يزال تحت الأفق. ثالثاً: إذا كان وفقاً لحساب علم الفلك يتسبب الإستكمال في أن يكون عمر الشهر التالي ٢٨ يوماً فقط, لذلك علم الفلك يمكن استخدامها كدليل لإلغاء الإستكمال. متابعة لنتائج المؤتمر, عقدت مؤسسة الفلكية للإدارة العامة لنهضة العلماء اجتماع عمل وطني في باندوع وقررت معايير قطعي الرؤية نخضة العلماء في شكل استطالة ٩,٩ درجة.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: (١) ما هي معايير قطعي الرؤية نخضة العلماء من منظور الشريعة الإسلامية؟ (٢) ما هي معايير قضي الرؤية نخضة العلماء من منظور فلكي؟ هذا النوع من البحث هو بحث نوعي باستخدام البحث المكتبي. تقنيات جمع البيانات التي نفذت هي المقابلات والتوثيق. لتحليل البيانات تستخدم الطريقة الوصفية التحليلية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى: (١) قانون إلغاء الإستكمال جائز بشرط أن تظهر نتائج الحسابات الخمس المعاصرة أن الهلال في مكانة عالية. لتطبيق معايير قطعي الرؤية نخضة العلماء, يتم استخدام قانون لا ياجوزو تاخير البيان عن وقت الحاجة. (٢) بناءً على الحسابات الرياضية, فإن الاستطالة البالغة ٩,٩ درجة تشير بالفعل إلى موضع هلال مرتفع. عندما يكون الهلال قاتعي, فإن طور إضاءة القمر وعرض القمر مرتبطان بالاستطالة, بحيث لم يعد عامل الارتفاع مهيمناً في الحكم على مظهر الهلال الجديد. في الواقع, يتم

استخدام معايير القثاء الرقية كمعيار للحفاظ على عمر الشهر بين ٢٩ و ٠٣ يوماً ، والذي يضيق مؤقَّتاً عند ٩,٩ درجة لمعامل الاستطالة.

كلمات الرئيسية : معايير , قطعي الرؤية , مُهضة العلماء

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (degan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Hurf Latin	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta Marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan literasi [t]. Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena tulisan Aran ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jar* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal),

ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kriteria Qath’iy Rukyah Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi (Studi Analisis Hasil Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)” dengan segala kemudahan yang diberikan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan dalam kehidupan, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang selalu kita nantikan syafa’atnya hingga hari akhir nanti.

Penulis menyadari penelitian ini dapat diselesaikan tak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, almarhum bapak Munandar dan ibu Ro’sun Nur Rosikin atas segala doa, perhatian, dukungannya
2. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I, selaku pembimbing I dan bapak Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I, selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para Wakil Dekan, serta para dosen khususnya pada Magister Ilmu Falak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan

penelitian dan memberikan fasilitas selama masa perkuliahan, serta berbagi ilmu pengetahuan.

4. Ketua Jurusan Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang yaitu bapak Dr. Mahsun, M.Ag beserta staf-stafnya, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hatinya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya dalam masa perkuliahan dan penyelesaian mengerjakan tugas akhir ini.
5. Segenap pengurus Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk melakukan wawancara dan menggali data terkait penelitian ini. Secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada bapak Drs. KH. Sirril Wafa, MA, bapak Hendro Setyanto, M.S.I, bapak Dr. KH. Shofiyulloh, ST, M.S.I, bapak KH. Muh Ma'rufin Soediby, serta bapak Dr. Ing Khafid.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islam Joresan, khususnya bapak Drs. H. Usman Yudi, M.Pd.I selaku direktur pondok, beserta para *masyayikh* dan seluruh dewan *asatidz*, terima kasih atas segala doa, ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus, khususnya bapak K.H Ali Munir, bapak Sugeng, bapak Muhtasit, ibu Yul, ibu Lutfi, terima kasih atas ilmu dan arahan, serta kesempatan yang diberikan sehingga selama penulis menjalankan studi diizinkan untuk menimba ilmu di pondok.
8. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk satu semester, yang mana dengan beasiswa

tersebut penulis gunakan untuk keperluan menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Teman-teman santri dan ngabdi di Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus yang penulis tidak bisa sebutkan semua namanya, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman S2 IF 2021, atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama sangatlah berkesan hingga akhir.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis selama studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Tidak ada ucapan yang dapat penulis kemukakan disini atas jasa-jasa mereka, kecuali hanya harapan semoga pihak-pihak yang telah penulis kemukakan di atas selalu mendapat rahmat dan anugerah dari Allah SWT. Demikian tesis yang penulis susun ini sekalipun belum sempurna namun harapan penulis semoga akan tetap bermanfaat dan menjadi sumbangan yang berharga bagi khazanah keilmuan falak.

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis,



Faizatuz Zulfa

NIM: 2102048005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	x
المخلص	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH DAN METODE *ISTINBAṬ HUKUM*

- A. Makna Awal Bulan Kamariah21
- B. Dasar Hukum Awal Bulan Kamariah27
- C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah..... 34
- D. Metode *IstinbaṬ Hukum* 45

BAB III

GENEALOGI PERUMUSAN KRITERIA QAT'Ī RU'YAH NAHDLATUL ULAMA (QARNU)

- A. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.....53
- B. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah Nahdlatul Ulama..... 60
- C. Kriteria Qat'ī Ru'yah Nahdlatul Ulama..... 75

BAB IV

ANALISIS HUKUM DAN ASTRONOMI TERHADAP PENENTUAN KRITERIA QAT'Ī RU'YAH NAHDLATUL ULAMA

- A. Analisis Hukum Islam terhadap Kriteria Qat'ī Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU)..... 104

B. Analisis Astronomi terhadap Kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama (QARNU)..... 118

C. Pandangan para Ahli di Bidang Fiqh dan Astronomi terkait Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU)..... 126

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 134

B. Saran 135

C. Penutup 136

DAFTAR PUSTAKA 137

LAMPIRAN-LAMPIRAN 148

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 162

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah hari dan tanggal 1 dalam KHNU (tahun 1438-1439 H)	80
Tabel 3.2 Jumlah hari dan tanggal 1 dalam KHNU (tahun 1440-1441 H)	81
Tabel 3.3 Jumlah hari dan tanggal 1 dalam KHNU (tahun 1442 H)	82
Tabel 3.4 Kalender ibadah Saudi Arabia pada Ramadhan 1404 H ...	83
Tabel 3.5 Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama bulan Jumadil Akhir 1438 H.....	85
Tabel 3.6 Macam-macam durasi Bulan.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi hilal saat rukyah	6
Gambar 3.1 Diagram alir penentuan awal bulan hijriah pasca Mukatamar NU ke-34	73
Gambar 3.2 Geometri dasar posisi Bulan dan Matahari saat <i>rukya al- hilal</i>	79
Gambra 3.3 Penggambaran posisi hilal saat rukyah	91
Gambar 3.4 Siklus sinodis / umur bulan.....	96
Gambar 3.5 Siklus sinodis bulan per 230 lunasi.....	97
Gambar 3.6 Plot data tinggi hilal dan elongasi.....	98
Gambar 3.7 Plot data elongasi dan tahun	99
Gambar 3.8 Plot data elongasi dan tahun masehi	100
Gambar 4.1 Plot data elongasi dan tahun masehi	125

DAFTAR SINGKATAN

NU	: Nahdlatul Ulama
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
LF PBNU	: Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
LFNU	: Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama
LBM	: Lembaga Baḥsul Masāil
KHNU	: Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama
IRNU	: Imkan Ru'yah Nahdlatul Ulama
QARNU	: Qaṭ'ī Ru'yah Nahdlatul Ulama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan dalam memulai awal bulan kamariah masih saja terjadi hingga saat ini. Setiap masalah *khilāfīyah* (perbedaan) hendaknya ditempatkan pada posisi yang tepat, yang dalam pengamalannya hendaknya diambil *ihtiyāṭ* yakni yang diterima semua pihak tanpa menimbulkan resiko.² Menjadi tidak baik kalau saja satu golongan menyalahkan golongan yang lain terkait dengan pengamalan ilmunya untuk penentuan awal bulan. Di Indonesia sendiri berkembang dua organisasi kemasyarakatan Islam yang banyak pengikutnya yaitu Nahdlatul Ulama yang secara institusi disimbolkan dengan mazhab ru'yah, dan Muhammadiyah disimbolkan dengan mazhab hisab.³

Kedudukan hisab dalam ormas Muhammadiyah adalah sebagai penentu awal bulan. Sedangkan Nahdlatul Ulama memposisikan hisab sebagai alat bantu proses ru'yat al-hilal di lapangan. Sehingga walaupun NU telah memprediksi kapan jatuhnya awal bulan kamariah, untuk keputusannya tetap menunggu hasil ru'yah.⁴ Lebih tepatnya, landasan utama NU untuk mengakhiri atau memulai awal bulan kamariah ialah dengan ru'yah. Terdapat banyak hadis yang berisi perintah untuk

² Teungku Mustafa Muhammad Isa Pulo, *Fiqh Falakiyah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 85.

³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 44.

⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 117.

melakukan ru'yah sebagai metode untuk menentukan awal bulan kamariah, salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ رِزْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِلرُّؤْيِيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيِيَةِ فَإِنْ عَسَى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Bercerita kepada kami Adam bercerita kepada kami Syu'bah bercerita kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata saya mendengar Abu Hurairah dia berkata Nabi SAW bersabda atau berkata Abu Qasim SAW berpuasalah kamu karena melihat Hilal dan berbukalah karena melihat Hilal pula. Jika Hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari (HR. al-Bukhari).⁵

Berdasarkan hadis yang telah disebutkan diatas, bahwasannya jika pengamatan hilal tidak berhasil, maka perintahnya ialah dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam pandangan Ilmu Falak, pada tanggal 30 itu hilal sudah berada diatas ufuk sehingga penanggalan baru sudah bisa dimulai.⁶ Pada dasarnya hilal itu sangat tipis dan kecerahan cahaya hilal tidak sampai 1% dibandingkan dengan cahaya bulan purnama. Sehingga untuk mengamati hilal teramat sulit jika mengandalkan mata telanjang saja. Selain itu kendala cuaca dan faktor kualitas peru'yat juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya pengamatan hilal.⁷

⁵ al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Juz II (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), 481.

⁶ Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, 109.

⁷ Azhari, 107-8.

Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam yang berhaluan pada *ahlussunnah wal jamā'ah* dalam menentukan awal bulan kamariah adalah dengan rukyatul hilal *bil fi'li*. Jika hilal tidak dapat dilihat maka dilakukan *istikmāl*. Adapun metode hisab diposisikan sebagai pendukung ru'yat.⁸ Sebagai konsekuensinya maka NU tetap melakukan rukyah walaupun hasil hisab menunjukkan hilal masih dibawah ufuk. Hal ini untuk membuktikan kebenaran data hisab. Begitu juga sebaliknya apabila berdasarkan data hisab menunjukkan hilal mungkin dapat teramati, namun dalam realitasnya hilal belum bisa dilihat, maka NU konsisten untuk menggenapkan jumlah bulan tersebut menjadi 30 hari.⁹

Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah ialah berdasarkan isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelaksanaan sidang isbat ini berdasarkan laporan hasil rukyah di Indonesia serta berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, karena Indonesia menganut konsep matlak *wilāyah al-hukmi*. Namun apabila Pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama RI menolak untuk melakukan isbat berdasarkan hasil rukyah, maka sudah menjadi wewenang PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk mengikhbarkan awal bulan kepada warga *nahdiyyīn*. Hal ini dikarenakan isbat yang tidak didasarkan pada ru'yah atau *istikmāl* tidak wajib

⁸ Watni Marpaung, "Rukyatul Hilal: Metode Menentukan Awal Bulan Qamariyah Menurut Nahdlatul Ulama," *Syari'ah* 8, no. 1 (2016): 11.

⁹ Choirul Fuad Yusuf & Bashori A. Hakim, *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 211.

diikuti. Hasil rukyah yang secara *mutawāṭir* kedudukannya sudah sama dengan isbat, walupun tidak langsung ditetapkan oleh Pemerintah.¹⁰

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang banyak pengikutnya sudah barang tentu bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memberikan pedoman dan tuntutan kepada warga *nahdiyyīn* yang erat kaitannya dengan kepentingan umat terutama dalam bidang keagamaan, seperti penetapan awal bulan kamariah khususnya bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Sehubungan dengan waktu peribadahan umat Islam, PBNU yang dalam hal ini adalah Lembaga Falakiyah mengadakan rapat kerja Nasional di STMIK/AMIK Bandung, Jawa Barat pada tanggal 9-11 Desember 2022 dengan mengangkat tema “Merawat jagat membangun peradaban, mengamati semesta untuk mengukuhkan Nusantara”. Pada rakernas ini terdapat tiga poin penting yang dibahas yaitu program kerja, penguatan organisasi, dan juga isu-isu terkait falak yaitu *ru'yah al-hilāl* dan waktu subuh.¹¹

Pembicaraan terkait isu Falak mengenai penetapan awal bulan kamariah selalu saja menjadi bahan diskusi yang menarik bagi sejumlah kalangan akademisi maupun orang umum. Misalnya saja jika terjadi suatu kondisi yang mana berdasarkan data hisab, hilal pada ketinggian tertentu mudah diamati, namun karena faktor alam yang kurang mendukung seperti mendung dan hujan menyebabkan hilal tidak teramati. Sehingga berdasarkan petunjuk Hadits Nabi Muhammad SAW ditetapkan untuk menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari.

¹⁰ Yusuf & Hakim, 212–213.

¹¹ <https://www.nu.or.id/nasional/rakernas-falakiyah-bahas-kriteria-rukyatul-hilal-hingga-waktu-subuh-WMukt>. diakses pada tanggal 20 Desember 2022


Penyempurnaan bulan tersebut bisa saja mengakibatkan bulan berikutnya menjadi 28 hari, apabila pada tanggal 28 bulan baru tersebut terdapat laporan melihat hilal. Sehingga apabila hal ini dibiarkan, maka mengakibatkan kalendr hijriah tidak beraturan. Jumlah 28 hari dalam satu bulan hijriah, tentu saja bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya jumlah hari dalam bulan hijriah adalah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari.

Sejatinya dalam pengamatan hilal itu membutuhkan adanya keseksamaan untuk mengenali obyek yaitu hilal. Seringkali pbyektifitas itu dikalahkan oleh halusinasi dan kesalahan dalam mengidentifikasi hilal, sehingga identifikasi terhadap hilal ini menjadi sesuatu yang subyektif. Subyektifitas dalam kegiatan *ru'yah al-hilāl* dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya, klaim-klaim keberhasilan ru'yat, padahal hilal sudah terbenam atau kondisi mendung, laporan melihat hilal pada kondisi hilal masih kritis / belum mencapai batas *imkān*, dan juga terkadang bertentangan dengan data astronomis. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat hilal itu merupakan sabit yang sangat tipis sehingga sulit teramati.¹²

Pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Desember Nahdlatul Ulama mengadakan Mukhtar ke-34 di Lampung. Mukhtar merupakan forum tertinggi di *jam'iyah* Nahdlatul Ulama. Dalam Mukhtar tersebut, Lembaga Falakiyah PBNU mengajukan pertanyaan kepada Lembaga Baḥsul Masāil PBNU, yang mana salah satu pertanyaannya adalah terkait kedudukan hilal yang

¹² Ahmad Junaidi, "Memadukan Rukyatul Hilal Dengan Perkembangan Sains," *Madania* 22, no. 1 (2018): 146.

sudah tinggi berdasarkan hisab, dan jika dilakukan *ikmāl* maka menyebabkan bulan berikutnya berusia 28 hari, apakah ilmu falak bisa digunakan untuk menafikan *ikmāl*?. Setelah di bahas dalam forum tersebut maka dalam hal ini, Lembaga Baḥsul Masail menyatakan bahwa ilmu falak bisa digunakan untuk menafikan *ikmāl*.¹³ Pada dasarnya saat melakukan ru'yah itu terdapat tiga posisi hilal, sebagaimana tergambar berikut ini:



Gambar 1.1 Posisi hilal saat ru'yah (Sumber: LF PBNU, Keputusan Muktamar NU ke-34)

Pada gambar diatas, terdapat tiga posisi hilal, yaitu: 1) posisi hilal yang dibawah kriteria *imkān al-rukyah* (IRNU), sehingga kesaksian melihat hilal akan ditolak; 2) posisi hilal sudah sesuai kriteria *imkān* (tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) maka kesaksian hilal akan diterima; 3) serta posisi hilal sudah sangat tinggi, yang mana kedudukan hilal pasti bisa dilihat (*qaṭ'i*). Jika tidak ada kesaksian melihat hilal pada posisi ketiga ini, maka *istikmāl* bisa dinafikan atau ditiadakan.

¹³ <https://www.nu.or.id/nasional/muktamar-nu-tetapkan-ketinggian-hilal-untuk-penentuan-waktu-ibadah-IqIYJ> diakses pada tanggal 05 Januari 2023.

Tindak lanjut terhadap hasil keputusan Mukhtamar NU ke-34 tersebut, LF PBNU mengadakan Rapat Kerja Nasional, kemudian menyepakati pemberlakuan kriteria Qaṭ'iy Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU) berupa elongasi 9,9 derajat. Dengan kriteria ini memberikan pengertian bahwasannya *istikmāl* tidak berlaku jika saat ru'yah telah mencapai elongasi senilai 9,9 derajat. Sehingga apabila pada saat dilakukan pengamatan hilal pada tanggal 29 hilal tidak berhasil teramati, namun sudah mencapai elongasi 9,9 derajat maka jumlah hari pada bulan tersebut tidak digenapkan 30 hari melainkan tetap 29 hari dan keesokan harinya memasuki bulan baru.¹⁴ Hal ini diupayakan untuk mencegah agar bulan berikutnya tidak berjumlah 28 hari ataupun lebih dari 30 hari. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan simulasi perhitungan matematis terkait kedudukan Bulan dan Matahari pasca *ijtima'* yang menghasilkan dinamika khas tersendiri.

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwasannya LF PBNU menyepakati adanya kriteria Qaṭ'y Ru'yah Nahdlatul Ulama yaitu posisi hilal yang sudah tinggi dan pasti terlihat apabila tidak terhalang oleh mendung saat pengamatan, yang mana hasil rakernas menyepakati bahwa nilai kriteria QARNU berupa elongasi 9,9 derajat maka dipastikan untuk keesokan harinya sudah memasuki awal bulan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang *istinbat hukum* dan dasar astronomi dalam kriteria yang baru saja disepakati oleh LF PBNU, dengan judul “*Analisis Penetapan Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul*

¹⁴ “Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Qaṭ'iy Rukyah Dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat,” NU online, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>.

Ulama (Studi Terhadap Hasil Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *istinbat hukum* penetapan kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama terkait pelaksanaan *ru'yah al-hilal* ?
2. Bagaimana penetapan kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama terkait pelaksanaan *ru'yah al-hilal* dalam perspektif Astronomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *istinbat hukum* ditetapkannya kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama.
2. Untuk mengetahui dasar astronomi yang digunakan dalam menentukan kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama berupa elongasi 9,9 derajat.

Sementara manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini antara lain:

1. Memperkaya khazanah Ilmu Falak terutama yang berkaitan dengan kriteria terbaru untuk menetapkan awal bulan kamariah yang diputuskan oleh Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) berupa kriteria Qaṭ'i Ru'yah.

2. Memberikan informasi kepada para akademisi dan masyarakat umum terkait dengan *istinbat hukum* mengenai penetapan kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU).
3. Memberikan informasi mengenai dasar astronomi penentuan kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU).

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai penetapan awal bulan kamariah maupun sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Terlebih lagi problem mengenai perbedaan penetapan awal bulan kamariah selalu saja menjadi bahan diskusi yang actual dari masa ke masa. Melalui kajian pustaka ini, diharapkan penulis mampu untuk menempatkan penelitiannya sebagai penelitian yang berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Diantara kajian pustaka yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Disertasi Bashori Alwi yang berjudul *Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu*. Penelitian ini membahas mengenai adanya inkonsistensi penetapan awal bulan kamariah di Indonesia antara mazhab hisab dan rukyat, karena perbedaan paradigmatic antara keduanya. Peran pemerintah dalam upaya menemukan titik temu juga menjadi kajian penelitian. Pemerintah diposisikan sebagai regulator untuk melakukan mediasi dan mengakomodasi para ahli astronomi dan ormas Islam. Kemudian memberikan fasilitas kepada ormas Islam untuk melakukan kajian ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional. Kedudukan Pemerintah disini diposisikan sebagai pemberi kebijakan dalam

penetapan awal bulan kamariah yang tertuang dalam pelaksanaan sidang isbat.¹⁵

Penelitian oleh Bashori Alwi memiliki tema pembahasan yang sama dengan penulis yaitu terkait penentuan awal bulan kamariah. Perbedaannya adalah disertasi ini terfokus pada upaya untuk melakukan titik temu antara hisab dan rukyat, sedangkan penulis kajiannya terfokus pada kriteria baru yang diusung oleh Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan kamariah.

Kedua, Disertasi Marwadi dengan judul *Pembaruan Pemikiran Kalender Hijriah di Indonesia (Studi Terhadap Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam 1330-1443 H / 1912-202 M)*. Penelitian ini mengkaji tentang pembaruan pemikiran kalender hijriah terhadap tiga ormas tersebut berdasarkan aspek metode dan kriteria, algoritma, serta gagasan penyatuan kalender. Pembaruan aspek metode dan kriteria oleh Muhammadiyah berupa hisab *imkān al-ru'yah* ke hisab *ijtima' qabla al-ghurūb*, dan akhirnya menjadi hisab *wujūdul hilāl*. Nahdlatul Ulama melakukan perubahan berupa rukyat murni menjadi rukyat dengan selseksi hisab, dan penafian (peniadaan) istikmal pada kondisi tertentu. Sedangkan Persatuan Islam berupa perubahan pada metode dan kriteria penentuan awal bulan hijriah yaitu hisab *ijtima' qabla al-ghurub*, ke hisab *wujūdul hilal*, dan terakhir menjadi hisab

¹⁵ Bashori Alwi, “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

imkanur ru'yat. Aspek algoritma dari ketiga ormas tersebut berubah menjadi hisab kontemporer.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas pembaruan pemikiran dalam menentukan awal bulan kamariah. Perbedaannya adalah penulis memfokuskan penelitiannya pada konsep kriteria terbaru yang diusung oleh Nahdlatul Ulama, sedangkan penelitian Mawardi membahas konsep pembaharuan pemikiran kalender Hijriah baik dari ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, maupun Persatuan Islam.

Ketiga, Tesis Rizalludin yang berjudul *Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di Bawah Imkan al-Rukyah dari Tahun 1998-2017*. Penelitian ini menguraikan tentang penolakan 9 kesaksian rukyat oleh PBNU dalam rentang tahun 1998-2017 karena dianggap belum mencapai kriteria *Imkan al-rukyah* yaitu minimal tinggi hilal 2 derajat, elongasi 3 derajat, atau umur bulan 8 jam. Alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkan al-rukyah* sebagai dasar penolakan adalah untuk meningkatkan kualitas rukyat didukung dengan data hisab tahkiki, serta menghindari orang yang berlaku manipulatif.¹⁷

Pembahasan penelitian oleh Rizalludin ini subyeknya sama yaitu LF PBNU. Pembedanya adalah tesis ini mengungkapkan alasan

¹⁶ Mawardi, "Pembaruan Pemikiran Kalender Hijriah Di Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2022).

¹⁷ Rizalludin, "Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998-2017," (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

penolakan kesaksian oleh LF PBNU terhadap sembilan kesaksian melihat hilal dibawah kriteria *imkan al-rukyat*, sedangkan pembahasan penulis terfokuskan pada hasil rapat kerja nasional yang diadakan oleh LF PBNU khususnya terkait dengan kriteria QARNU.

Keempat, Tesis Muhammad Adib Abdul Haq yang berjudul *Implementasi Ru'yah al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU*. Penelitian ini diangkat dari pembatalan istikmal pada bulan Jumadil Awal 1438 H / 2017 M. Pada mulanya didasarkan pada data hisab untuk penentuan Jumadil Akhir 1438 H tinggi hilal 7°08' – 08°51' namun para peru'yat tidak berhasil mengamati hilal, sehingga diberlakukan istikmal untuk bulan Jumadil Awal 1438 H dan awal Jumadil Akhir 1438 H ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017. Namun pada tanggal 28 Maret 2017 diterima laporan ru'yat di Condrodipo, Gresik dengan tinggi hilal 3°17' dan di Pelabuhan Ratu dengan tinggi hilal 3°27'. Berdasarkan laporan ru'yat dari dua tempat tersebut, maka istikmal bulan Jumadil Awal 1438 H dibatalkan.

Istinbat hukum yang digunakan oleh LF PBNU dalam melakukan pembatalan istikmal pada bulan Jumadil Awal 1438 H adalah berdasarkan hasil Mukhtamar NU XXXIV di Lampung, dan digunakan metode *Tarjih* jika terjadi permasalahan kontradiksi dalam kalender hijriah.¹⁸ Persamaan penelitian Muhammad Adib Abdul Haq dengan penulis adalah sama-sama membahas *Ru'yah al-hilal* perspektif LF PBNU. Perbedaannya penulis membahas kriteria QARNU dalam

¹⁸ Muhammad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU" (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

penentuan awal bulan kamariah, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi *ru'yah al-hilal* oleh LF PBNU.

Kelima, Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Wildani Hefni dengan judul *Dinamikiyyah Jam'iyah Nahdhah al-Ulama' fi Isbat Awail al-Shuhūr al-Qamariyyah bi Indunisiya*. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar yang banyak pengikutnya di Indonesia serta menjadi pelopor inovasi hisab dan rukyah. Dalam kurun waktu tahun 1984 sampai tahun 2000 terjadi ketegangan antara NU dan Pemerintah dalam penetapan awal bulan kamariah. Namun setelah tahun 2000 hubungan diantara keduanya berjalan secara dinamis dalam rangka penyatuan dalam menentukan awal bulan kamariah.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas ormas NU dalam menentukan awal bulan kamariah. Perbedaannya adalah penulis akan mengkaji hasil rapat nasional LF PBNU tahun 2022 terkait kriteria QARNU.

Keenam, Jurnal Bilancia dengan judul *Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah* yang ditulis oleh Muhammad Syarief Hidayatullah. Pembahasan dalam jurnal ini adalah terkait acuan tinggi hilal yang terletak pada penggunaan koreksi semidiameter Bulan yakni jika yang menjadi acuan adalah piringan atas Bulan, maka saat penggunaan semidiameter Bulan adalah ditambahkan (+), Adapun jika yang dipakai adalah piringan bawah Bulan saat

¹⁹ Wildani Hefni, “Dinamikiyyah Jam'iyah Nahdhah Al-Ulama' Fi Ithbat Awail Al-Shuhur Al-Qamariyyah Bi Indunisiya,” *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2018.18.2.2689>. Diakses 23 Desember 2022, doi: 10.21580/ahkam.2018.18.2.2689.

menggunakan semidiameter Bulan maka dengan cara dikurangkan (-). Ahli hisab yang menambahkan semidiameter Bulan lebih condong ke Fukaha yang berpendapat bahwa masuknya awal bulan kamariah adalah terbenamnya Bulan pasca Matahari terbenam setelah ijtimak.

Sementara Muhammadiyah tidak mempersyaratkan terlihatnya hilal untuk masuk bulan baru.²⁰ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai kriteria hilal. Perbedaannya adalah penelitian penulis akan difokuskan pada kriteria *ru'yah al-hilal* yang dikeluarkan oleh NU sedangkan pada jurnal ini membahas tinggi hilal dalam pandangan NU dan Muhammadiyah.

Penelitian-penelitian diatas, berdasarkan penelusuran penulis belum ada pembahasan yang spesifik membahas mengenai hasil rapat kerja Nasional LF PBNU yang salah satunya adalah disepakati kriteria baru dalam penentuan awal bulan kamariah yaitu kriteria QARNU (Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama). Walaupun disisi lain sudah banyak dibahas mengenai beragam kriteria yang dipakai oleh ormas-ormas besar yang ada di Indonesia terutama NU, namun kajian-kajian tersebut fokusnya pada implementasi penentuan awal bulan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data sebagai cara pendekatan ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Syarief Hidayatullah, "Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24239/BLC.V13I2.496>. Diakses 23 Desember 2022, doi: 10.24239/blc.v13i2.496.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana diputuskannya kriteria dalam menetapkan awal bulan kamariah oleh LF PBNU berupa kriteria Qaṭ'i Ru'yah dari segi *istinbat* hukum dan dasar astronominya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti diposisikan sebagai instrument kunci.²¹

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder,²² yang masing-masing dari sumber itu dibawah ini penjelasannya:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapat langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai informasi yang dicari. Penulis mengumpulkan data primer berupa hasil keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung tahun 2022 dan hasil keterangan dari

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabet, 2011), 9.

²² Bambang Sudaryana, "Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 53.

narasumber terkait pemutusan kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, makalah, serta tulisan yang membahas mengenai penentuan awal bulan kamariah, seperti buku Pedoman Hisab dan Rukyat yang disusun oleh Lajnah Falakiyah PBNU, Hasil Mukhtamar NU ke 34 di Lampung, artikel dengan judul Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU, dan juga karya-karya lainnya yang membicarakan tentang awal bulan kamariah.

3. Metode Pengumpulan Data

Merujuk pada buku yang ditulis oleh John W Creswell, langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha untuk mencatat informasi.²³ Pada penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁴ Penulis menggunakan hasil keputusan dalam rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh

²³ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 253.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

Lajnah Falakiyah PBNU di Bandung tahun 2022, Hasil Mukhtar NU XXXIV di Lampung, serta artikel, jurnal, seminar yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan tentang kriteria Qaṭ'i Ru'yah dan awal bulan kamariah.

- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang untuk meminta informasi yang berkaitan dengan hal yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara terstruktur (dengan menggali informasi pada narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya secara berurutan) dan wawancara tidak berstruktur (dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis). Narasumber yang penulis jadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan peserta Rakernas LF PBNU tahun 2022 dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Drs. KH. Sirril Wafa	Ketua LF PBNU (2022-2027)
2	KH. Ma'rufin Soedibyو	Pengurus LF PBNU & Peserta Rakernas LFNU tahun 2022
3	Hendro Setyanto, M.S.I	Pengurus LF PBNU & Peserta Rakernas LFNU tahun 2022
4	KH. Shofiyulloh	Pengurus LF PBNU & Peserta Rakernas LFNU tahun 2022

²⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 50.

5	Dr. Ing Khafid	Pengurus LF PBNU
6	Dr. H. M. Basthoni	Pengurus LF PBNU & Peserta Rakernas LFNU tahun 2022
7	KH. Slamet Hambali	Pengurus LF PBNU & Peserta Rakernas LFNU tahun 2022
8	Drs. Ahmad Izuddin	Pengurus LF PBNU & Peserta Rakernas LFNU tahun 2022

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, dalam kepenulisannya akan digunakan metode deskriptif-analitis metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁶ Pada buku yang ditulis oleh John W. Creswell disebutkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data dan proses penulisan penemuan.²⁷ Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman ada empat, yaitu:

- a. Pengumpulan data dengan cara melakukan dokumentasi dan wawancara menggunakan strategi pengumpulan data yang tepat.
- b. Reduksi data yakni melalui proses seleksi terhadap data kasar yang diperoleh di lapangan sejak awal penelitian.

²⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 202.

²⁷ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, 260.

- c. Penyajian data yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan sebuah penelitian itu dilakukan.
- d. Penarikan kesimpulan yang mana seorang peneliti tanggap dengan sesuatu yang diteliti dengan menyusun pola pengarah dan juga sebab akibat.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan oleh penulis dalam rangka menyajikan hasil pembahasan yang mudah dan terstruktur. Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I ialah pendahuluan. Pada bab ini berupa gambaran secara abstrak mengenai penelitian yang dilakukan. Isi dari bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode penelitian, dan teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab II berupa tinjauan umum awal bulan kamariah. Pada bab ini terdapat beberapa sub pembahasan diantaranya makna awal bulan kamariah, dasar hukum dalam menentukan awal bulan kamariah, metode penentuan awal bulan kamariah, dan juga metode *istinbat hukum*.

Bab III membicarakan tentang genealogi Kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama. Pada bab ini terdiri dari sub bab diantaranya

²⁸ Sudaryana, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*, 233–34.

membahas sekilas tentang Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Lajnah Falakiyah PBNU, Kriteria penetapan awal bulan Hijriah oleh Nahdlatul Ulama serta membahas terkait kriteria Qat'ī Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU).

Bab IV isinya adalah menjawab rumusan masalah mengenai analisis *istinbat hukum* dan dasar astronomi ditetapkannya kriteria Qat'ī Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU) dalam menentukan awal bulan kamariah, serta berbagai pendapat para ahli fiqh dan astronomi tentang kriteria Qat'ī Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU)

Bab V adalah bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berupa penutup. Dalam bab lima ini akan diuraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran dari penelitian, serta yang terakhir adalah kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH DAN METODE ISTINBAT HUKUM

A. Makna Awal Bulan Kamariah

Manusia dalam segala aktifitasnya tidak bisa terlepas dari waktu. Begitu juga dalam menjalankan ibadahnya tidak akan lepas dengan yang namanya waktu. Agar tertata segala aktifitas manusia tersebut maka diatur dalam satu kesatuan yang berupa kalender. Kalender memiliki peran begitu penting bagi tersusunnya kegiatan manusia, maka hingga saat ini di seluruh dunia terdapat lebih dari tiga puluh macam kalender dengan berbagai macam siklusnya.²⁹ Jika ditinjau dari paradigma dan konsepnya, maka kalender dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Kalender Matahari (*Solar System*)

Sistem kalender ini menggunakan perjalanan Bumi mengorbit Matahari yang memerlukan waktu selama 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Contoh kalender yang menggunakan sistem ini diantaranya adalah kalender Mesir Kuno, kalender Maya, kalender Romawi, kalender Julian, dan kalender Gregorius.³⁰

2. Kalender Bulan (*Lunar System*)

²⁹ Nachum Dershowitz and Edward M. Reingold, *Calendrical Calculati*, (New York: Cambridge University Press, 2008), 1.

³⁰ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah Dan Jawa*, (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2011), 3–13.

Kalender ini murni mengikuti fase Bulan. Adapun kalender yang menggunakan sistem Bulan diantaranya adalah Hijriyah, Jawa-Islam dan Saka.³¹ Sistem kalender Bulan atau kamariah ini menggunakan perjalanan Bulan mengorbit Bumi yang membutuhkan waktu selama 27 hari 7 jam 43 menit 11 detik yang dinamakan dengan siklus Sideris.³² Siklus tersebut tidak digunakan dalam penentuan awal bulan, dikarenakan Bulan tertinggal dari Matahari, sehingga Bulan harus menambahnya waktunya menjadi 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik yang disebut dengan siklus Sinodis.³³

3. Kalender Bulan-Matahari (*Lunar-Solar System*)

Sistem kalender ini pada kalender pertama menggunakan peredaran Bulan, namun tidak akurat dengan peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Sehingga Matahari dijadikan dasar untuk penganggalan. Agar bisa menyesuaikan dengan musim, dalam beberapa tahun dilakukan penambahan satu bulan atau beberapa hari.³⁴ Kalender yang menggunakan sistem *luni-solar* diantaranya adalah kalender Cina, kalender Babilonia dan kalender Yahudi.³⁵

Khusus dalam kajian ini yang dibahas adalah salah satu kalender yang menerapkan sistem Bulan, yaitu kalender hijriah atau kamariah. Dalam bahasa Arab, Bulan disebut dengan *al-Syahr* dan juga *al-Qamar* yang artinya benda yang menjadi satelit Bumi. Penyebutan *al-Syahr*

³¹ Hambali, 13–18.

³² Hambali, 53.

³³ Hambali, 53.

³⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 119.

³⁵ Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah Dan Jawa*, 18–26.

dengan sebutan *al-Qamar* karena sifat yang nampaknya yang jelas. Ibn Sidah Abdul Abbas memberikan pengertian Bulan atau *al-Syahr* adalah sebagai satuan waktu yang populer dengan Bulan (*al-Qamar*) karena *al-Qamar* digunakan sebagai tanda dalam memulai dan mengakhiri bulan. Sehingga dalam hal ini pengertian bulan kamariah adalah perhitungan bulan yang didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi.³⁶ Kata kamariah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua makna yaitu berkenaan dengan bulan, dan makna kedua adalah dihitung menurut peredaran Bulan (tentang kalender, penganggalan).³⁷

Ditinjau dari segi sejarah, awal mula digunakannya kalender kamariah adalah pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab saat melihat persoalan pada dokumen yang diterima dari Gubenurnya saat bulan Sya'ban, tepatnya setelah 2,5 tahun berkuasa. Perhitungan tahun kalender Hijriah dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah dengan nama bulan yang disepakati bersama masyarakat Arab. Dalam satu tahun terdapat 12 bulan nama yang telah disepakati yaitu Muharram, Shafar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah.³⁸ Sang Rasul dan para pengikutnya memasuki

³⁶ Ibn Mandzur Jamaluddin Al-Anshary, *Lisan Al-Arabi*, (Mesir: Darul Ma'rifat, tt), Juz XXVI, 2351.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/kamariah>, diakses pada 27 Maret 2023

³⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 112.

kota Madinah pada hari Kamis tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi.³⁹

Kajian dalam ilmu Falak tentang awal bulan kamariah sejatinya adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi) yaitu posisi Bulan dan Matahari yang memiliki nilai bujur astronomi yang sama dan juga menghitung posisi hilal ketika Matahari terbenam pada saat terjadinya konjungsi.⁴⁰ Dari perhitungan tersebut, akan dihasilkan suatu sistem pengorganisasian waktu yang biasa disebut dengan kalender dan berguna untuk penanda dalam aktifitas manusia.

Awal bulan kamariah terjadi sesaat setelah terbenamnya Matahari.⁴¹ Bagi yang menganut pada mazhab hisab, pergantian awal bulan kamariah itu terjadi saat ijtima' terjadi sebelum Matahari terbenam. Dalam artian bahwa jika sebelum Matahari terbenam sudah terjadi ijtima' maka keesokan harinya masuk bulan baru dan berlaku juga sebaliknya yaitu jika belum terjadi ijtima' sebelum Matahari tenggelam maka jumlah hari dalam bulan kamariah tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Ada juga pendapat lain menyebutkan bahwa permulaan bulan kamariah adalah jika Bulan terbenam setelah terbenamnya

³⁹ A. Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah Dan Sains*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 29.

⁴⁰ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 3.

⁴¹ Terbenam atau *ghurub* merupakan periode tertutupnya enda langit dibawah ufuk akibat dari gerak semu hariannya di langit. Menurut Saadod'ddin Djambek, terbenam adalah peristiwa saat tepi piringan Matahari atau Bulan bagian atas terletak tepat pada garis ufuk. Sehingga titik pusat piringan tersebut terletak di bawah garis ufuk sebesar seperdua garis tengahnya. Hal ini bermakna bahwa saat terbenam, titik pusat Matahari berada pada 16' dibawah ufuk. Lihat Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Fajar Dan Syafak Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*, (Yogyakarta: LKiS, 2018), 13.

Matahari. Dalam artian bahwa awal bulan terjadi jika Matahari terbenam dahulu kemudian disusul dengan terbenamnya Bulan. Namun jika yang terjadi sebaliknya yaitu Bulan terbenam dahulu dari Matahari, maka malam itu dan esok hari masih dalam bulan yang sedang berjalan.⁴²

Sedangkan yang berpegang pada mazhab rukyat, pendefinisian awal bulan kamariah terjadi saat Matahari terbenam sudah sedemikian rupa yang menurut pengalaman hilal akan nampak untuk dilihat (*imkanurrukyat*). Sejak penentuan awal Ramadhan 1443H, Indonesia dan Negara MABIMS (Menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) telah menggunakan kriteria baru *New MABIMS* dengan tinggi hilal 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Jika kriteria tersebut terpenuhi maka malam dan keesokan harinya masuk awal bulan kamariah, sedangkan jika kriteria tersebut belum tercapai, maka dilakukan penggenapan jumlah hari pada bulan tersebut, sehingga malam dan keesokan hari masih tanggal ke 30 pada bulan yang sedang berjalan.

Para astronom juga memberikan beberapa definisi terkait kalender kamariah. Menurut Susiknan Azhari yang mengutip pendapat Moedji Raharto menyebutkan bahwa kalender kamariah benar-benar menggunakan fase-fase Bulan, sehingga tidak memerlukan pemikiran koreksi.⁴³ Thomas Djamaluddin memberikan pendapat bahwa kalender kamariah didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi yang

⁴² Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 145.

⁴³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 83.

ditandai dengan penampakan hilal (visibilitas hilal) sesudah Matahari terbenam.⁴⁴

Pada saat hilal muncul, sinar Matahari dipantulkan oleh Bulan. Pada fase berikutnya, sinar tadi menjadi besar dan mencapai puncaknya saat Bulan purnama. Kemudian sinar Matahari yang dipantulkan oleh Bulan akan semakin mengecil dari arah yang berlawanan, hingga akhirnya Bulan tidak nampak dan berakhir menjadi Bulan mati, dikarenakan tidak ada lagi cahaya Matahari yang dipantulkan oleh Bulan. Bulan yang memiliki fase-fase ini dimanfaatkan oleh manusia dalam membuat sistem waktu.

Adapun sistem waktu yang dimaksud berupa perhitungan jumlah hari pada tiap bulannya yang mengikuti siklus sinodis Bulan. Maksudnya adalah walaupun Bulan sudah melakukan putaran sebesar 360° , belum dianggap memasuki bulan baru karena perputaran tersebut masih pada posisi Bulan tua. Sementara untuk memasuki bulan baru, maka hilal harus teramati. Sehingga harus ada penambahan hari pada saat Bulan tua untuk berubah menjadi hilal. Siklus seperti ini disebut dengan visibilitas hilal.⁴⁵

Bulan baru secara astronomis (*New Moon*) terjadi pada saat Bulan dan Matahari segaris bujur ekliptika, sedangkan pemaknaan bulan baru pada bulan Islam / Hijriah ialah saat bulan sabit pertama terlihat sesudah

⁴⁴ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomis (Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), 12.

⁴⁵ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 16.

maghrib.⁴⁶ Pada dasarnya antara hisab dan rukyat itu setara, bisa saling melengkapi, yang mana tanda-tanada awal bulan berupa hilal bisa dilihat dengan mata (rukkyat) dan bisa juga dihitung (hisab) berdasarkan rumusan keteraturan fases-fase bulan dan data-data rukyat sebelumnya tentang kemungkinan hilal bisa dirukyat.⁴⁷

B. Dasar Hukum Awal Bulan Kamariah

Dasar hukum mengenai awal bulan kamariah telah tercantum dapat dua sumber hukum utama umat Islam, yaitu dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

1. Dasar Hukum dari al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah ayat 185

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ سَافِرًا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang

⁴⁶ Thomas Djamaluddin, *Penentuan Awal Byulan Hijriyah*, <http://tdjamaluddin.wordpress.com/> diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

⁴⁷ Thomas Djamaluddin, *Penentuan.....*,

diberikan kepadamu agar kamu bersyukur (Q.S. Al-Baqarah/2: 185).⁴⁸

Ayat ini memberikan instruksi bahwasannya siapapun yang menyaksikan masuknya bulan dengan perantara melihat hilal atau mengetahui dari orang lain, maka diperintahkan untuk berpuasa. Dan jika terdapat suatu kondisi tidak bisa melihat hilal karena posisinya berada di kutub utara atau selatan, jika malamnya panjang, di utara maupun selatan secara bergantian malam dan siang per setengah tahun, maka diwajibkan kaum Muslimin dengan kondisi tersebut untuk memperkirakan waktu selama sebulan.

Adapun ukuran yang dipakai adalah berdasarkan yang sedang (sub tropis), seperti permulaan disyariatkannya puasa di Makkah dan Madinah. Ada juga pendapat yang mengatakan disamakan dengan Negara-negara tetangga yang bermusim sedang.⁴⁹

M. Quraish Shihab dalam memberikan keterangan pada Tafsir al-Misbah bahwasannya alasan Bulan dijadikan sebagai tanda, dan bukan Matahari karena Bulan memiliki *manzilah-manzilah* dan ketika sampai pada *manzilah* yang terakhir dalam bentuk purnama, maka ia kembali mengecil dan terus mengecil menjadi dalam pandangan seperti tanda kering yang tua melengkung.

Perjalanan Bulan juga berbeda dengan perjalanan Matahari yang berselisih 11 hari sehingga jika masyarakat A berpuasa di

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 271.

⁴⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Penerjemah: Al-Humam, Anshori Umar Sitanggal, Herry Noer Aly, Bahrin Abu Bakar, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 127.

musim panas yang sianginya panjang, maka beberapa tahun kemudian akan berpuasa di musim dingin yang pendek sianginya.⁵⁰

b. Surat al-Baqarah ayat 189

﴿ يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٨٩ ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Q.S. Al-Baqarah/2: 189).⁵¹

Ayat ini diturunkan berawal dari pertanyaan yang disampaikan oleh Sahabat kepada Rasulullah terkait hilal. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa hilal adalah tanda-tanda bagi umat manusia untuk menentukan urusan dunia mereka seperti waktu cocok tanam, berdagang, menentukan waktu-waktu ibadah seperti puasa Ramadhan dan haji.⁵² Bulan dinilai sebagai hakim yang memutuskan perkara yang boleh dan tidak boleh. Saat ini boleh berpuasa atau tidak. Saat hari wukuf di Arafah atau bukan. Dengan keadaan yang sedemikian rupa maka manusia bisa mengetahui dan merancang aktivitasnya sehingga terlaksana sesuai dengan masa yang tersedia.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 1, 282.

⁵² Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*.

Al-Quran tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Sahabat, namun memberikan jawaban yang lain dengan tujuan mengingatkan penanya bahwa ada yang lebih wajar ditanyakan daripada yang telah diajukan.⁵³ Maka hal yang lebih wajar untuk diketahui adalah tujuan penciptaan Bulan serta manfaat yang diperoleh dari keadaannya yakni untuk mengetahui waktu-waktu. Pengetahuan tentang waktu menuntut adanya pembagian teknis yang menyangkut massa yang dialami seseorang, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dan lain-lain. Pada akhir ayat ini ditutup dengan pesan bahwa kita diminta untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya agar tergolong kedalam orang yang beruntung.⁵⁴

c. Surat Yūnūs ayat 5

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥ ﴾

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui (Q.S. Yunus/10: 5).⁵⁵

⁵³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), 503–4.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 4, 257.

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa Allah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya. Kata (ضياء) dipahami oleh para Ulama lama sebagai cahaya yang sangat terang untuk menyebut Matahari, yang mana kata tersebut bisa bermakna jamak dan tunggal, yang mengisyaratkan bahwa sinar Matahari bermacam-macam walaupun sumbernya hanya satu. Jika memahami makna tunggal, berarti memahami sebagai sumber sinar itu hanya satu.

Sedangkan dalam makna jamak dapat ditunjukkan pada aneka sinar Matahari, misalnya saat tenggelam sinar yang dipancarkan Matahari cenderung berwarna merah, saat siang hari berwarna kuning, dan pelangi yang merupakan hasil pembiasan sinar Matahari yang cenderung menghasilkan tujuh warna.⁵⁶

Kata (نور) untuk digunakan untuk menyebut Bulan yang mengisyaratkan bahwa sinar Bulan bukan dari dirinya tetapi pantulan dari cahaya Matahari, dimana cahaya Bulan tidak terlalu besar dan tidak menghasilkan kehangatan layaknya Matahari.

Ayat ini menunjukkan kebesaran sang Pencipta, yaitu Matahari dan Bulan diciptakan untuk diambil kemanfaatan dan kenyamanan oleh manusia, bahkan seluruh makhluk hidup.⁵⁷ Tanda-tanda kebesaran Allah ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman dan mau menggunakan akal pikirnya dengan benar, bukan kepada orang yang hatinya hanya dipenuhi oleh rasa dengki.⁵⁸

⁵⁶ Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran," 333.

⁵⁷ Shihab, 334.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, "Al-Quran Dan Tafsirnya," 292.

2. Dasar Hukum dari Hadis

a. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibn Umar r.a. dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummiy*, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung. Bulan itu begini dan begitu (adakalanya 29 hari, dan adakalanya 30 hari) (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵⁹

b. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Dari Abdullah Ibn Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut Ramadhan kemudian bersabda, “janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal (tanggal satu Ramadhan). Dan janganlah kalian berhari raya sehingga kalian melihatnya (tanggal satu Sayawal). Apabila (cuaca dilangit menjadikan bulan) terlindung dari (pemandangan) kalian, maka kadarkanlah (H.R. Bukhari).⁶⁰

c. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

⁵⁹ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, “*Sahīh al-Bukhārī*” (Ttp: Dār al-Fikr, 1994). II: 281, hadis no. 1913, “*Kitāb as-Saum*”. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahīh Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 482, hadis no. 1080: 15, “*Kitāb as-Siyam*”.

⁶⁰ al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, II: 280, hadis no. 1900, “*Kitāb as-Saum*”. Muslim, *Sahīh Muslim*, I: 481, hadis no. 1080: 1, “*Kitāb as-Siyam*”.

Dari Muhammad Ibn Ziyad (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah r.a. mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula, jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari (H.R. Bukhari dan Muslim).⁶¹

Pada ketiga ḥadīs yang telah dipaparkan diatas, semuanya membicarakan tentang awal bulan kamariah. Pada ḥadīs yang pertama menunjukkan tentang umat yang ummi, dalam pengertian tidak menguasai baca tulis dan tidak bisa melakukan hisab.⁶² Di dalam bunyi ḥadīs tersebut Nabi Muhammad memberikan isyarat bahwa jumlah hari dalam satu bulan kamariah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Ḥadīs yang kedua berisi larangan untuk berpuasa dan berhari raya jika belum melakukan ru'yat. Di akhir ḥadīs ini berisi perintah untuk mengkadarkan atau estimasi yaitu memperhitungkan. Sedangkan ḥadīs yang ketiga ditutup dengan perintah untuk melakukan *istikmāl* yaitu melakukan penggenapan bulan yang berjalan menjadi 30 hari.⁶³

C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Awal bulan kamariah dalam menentukannya terdapat dua metode yaitu hisab dan rukyat yang didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad

⁶¹ al-Bukhari, "Sahīh al-Bukhārī", II: 281, hadis no. 1909, "Kitāb as-Saum". Muslim, Sahīh Muslim, I: 481, hadis no. 1080: 2, "Kitāb as-Siyam".

⁶² Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 183.

⁶³ Syaikh Muhammad Rasyid Rida et al., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal Dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 51.

SAW. Kemudian untuk menjembatani antara hisab dan ru'yat, terdapat kriteria yang dinamakan dengan kriteria *Imkān al-Ru'yah*.

1. Ru'yat

Secara bahasa, ru'yah berasal dari Bahasa Arab – رأى – يرى رؤية artinya melihat.⁶⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ru'yat adalah bentuk tidak baku ru'yah; ru'yat, yakni perihal melihat Bulan tanggal satu untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan puasa Ramadhan.⁶⁵

Penggunaan kata rukyah menjadi sangat penting karena termasuk istilah yang banyak tercantum dalam Al-Quran dan Ḥadīṣ, yang secara garis besar memiliki tiga makna: 1) melihat dengan mata, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, 2) melihat melalui kalbu (intuisi), yakni ada hal-hal dimana manusia hanya dapat mengatakan “tentang hal itu Allah yang lebih mengetahui” (*Allāhu a'lam*), 3) melihat dengan ilmu pengetahuan, yaitu manusia bisa menjangkaunya melalui bekal ilmu.⁶⁶

Kegiatan rukyat atau observasi telah lama dilakukan, bahkan sebelum munculnya Islam, walaupun dalam perspektif yang berbeda yang dilakukan oleh manusia di zaman peradaban Babilonia, Cina, India, Yunani, Persia dan lainnya. Dalam konteks waktu berikutnya, hasil dari observasi tadi dilakukan dokumentasi dengan alat yang sederhana dan menjadi suatu ilmu pengetahuan. Pengamatan yang

⁶⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 460.

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukyat> diakses pada 26 Mei 2023.

⁶⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 76.

dilakukan berulang-ulang akan menghasilkan suatu data empirik yang presisi. Sehingga observasi merupakan bagian dari integral kemajuan ilmu keislaman yang tidak bisa dipisahkan.⁶⁷

Kata ru'yat di Indonesia telah lama. digunakan Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab fikih yang populer yang disusun oleh ulama Indonesia, misalnya *Fiqh al-Wadhīh* karya Mahmud Yunus, *Safīnah an-Najah* karya Syekh Nawawi al-Bantani, *Sabīl al-Muhataḍīn* karya Syekh Arsyad al-Banjari, *Pedoman Puasa* karya Hasbi ash-Shiddieqy.⁶⁸

Dalam kaitannya dengan awal bulan kamariah, maka rukyah disini dimaksudkan untuk mengamati hilal. *Ru'yat al-hilāl* adalah usaha yang dilakukan untuk mengamati atau melihat hilal di tempat yang terbuka dengan mata telanjang atau menggunakan alat tertentu sesaat Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah. Apabila hilal teramati maka malam itu dan esok hari adalah tanggal satu untuk bulan berikutnya. Sedangkan jika hilal tidak berhasil diamati, maka malam itu dan esok harinya adalah tanggal 30 pada bulan yang sedang berjalan.⁶⁹

Di Indonesia, organisasi Islam Nahdlatul Ulama disimbolkan sebagai mazhab ru'yah. Menurut mazhab ini, ru'yah bersifat *ta'abbudi – ghair al-ma'qul ma'na* artinya tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat dikembangkan hanya sebatas

⁶⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 14–15.

⁶⁸ Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, 116.

⁶⁹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 69.

pada melihat dengan mata telanjang.⁷⁰ Pada zaman astronomi belum maju, kenampakan hilal menjadi penting dalam menentukan awal bulan hijriah. Ru'yat merupakan hasil interpretasi hadis Rasulullah SAW dengan pernyataan bahwa melihat itu harus secara visual. Sebenarnya dalam pengamatan hilal, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) kondisi cuaca (mislanya mendung, tertutup awan), 2) kondisi atmosfer Bumi (adanya polusi, kabut), 3) kualitas mata pengamat, 4) kualitas alat yang digunakan dalam pengamatan, 5) transparansi proses. Beberapa faktor tersebut sudah barang tentu menjadikan pengamatan hilal akan terganggu.⁷¹

Atas dasar tersebut, agar pengamatan hilal dapat berjalan secara optimal maka diperlukan adanya persiapan yang benar-benar matang, misalnya kondisi mental psikologis perukyat, penyediaan data hilal (hasil hisab) dan peta ru'yat, serta penyediaan peralatan dan perlengkapan yang memadai.⁷²

2. Ḥisāb

Kata ḥisāb berasal dari bahasa Arab yaitu *حسب - يحسب - حسب* artinya hitungan atau bilangan.⁷³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hisab diartikan dengan hitungan; perhitungan;

⁷⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 44–45.

⁷¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 87–89.

⁷² Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 173–74.

⁷³ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 261.

perkiraan.⁷⁴ Dalam perkembangan di Indonesia, hisab disebut juga dengan ilmu *hisab-ru'yat* yakni cabang ilmu yang membahas tentang penentuan waktu yang erat kaitannya dengan ibadah umat Islam yang terdiri dari penentuan waktu salat, arah kiblat, gerhana Bulan dan gerhana Matahari, serta awal bulan hijriah.⁷⁵

Hisab jika dikaitkan dengan penentuan awal bulan hijriah, maka akan lebih difokuskan pada metode untuk mengetahui saat konjungsi⁷⁶, terbenamnya Matahari, serta posisi hilal saat Matahari terbenam. Dengan adanya pergantian tersebut, maka para Ulama yang dikenal menggunakan mazhab hisab sebagai penentu awal bulan hijriah.⁷⁷ Pada awalnya hisab hanya diterima saat cuaca mendung saja, selanjutnya berkembang bahwa hisab tidak hanya boleh dipakai saat mendung saja, melainkan dalam berbagai keadaan. Yang tercatat membolehkan sebagai metode penentuan awal bulan adalah Mutarrif Ibn 'Abdillah Ibn asy-Syikhkhir (w. 95/ 714), seorang ulama Tabiin Besar, kemudian Imam asy-Syafi'I (w. 204/

⁷⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab> diakses pada 26 Mei 2023.

⁷⁵ Abdul Karim & Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), 55.

⁷⁶ Konjungsi bisa disebut dengan *ijtima'* yang secara arti bahasa adalah kumpul atau *iqtiran* artinya bersama, yakni posisi Matahari dan Bulan berada dalam satu bujur astronomi. Para astronom murni menggunakan *ijtima'* ini sebagai pergantian bulan kamariah, yang disebut dengan *new moon*. Lihat Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 32.

⁷⁷ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal; Kajian Atas Sistem dan Prospeknya Di Indonesia*, (Semarang: El-Wafa, 2013), 117.

820) dan Ibn Surraj (306/ 918), seorang ulama Syafi'iyah abad ke-3 H.⁷⁸

Di Indonesia, ormas Islam Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai mazhab hisab.⁷⁹ Berdasarkan perkembangan ilmu hisab di Indonesia, maka terdapat lima pembagian hisab dilihat dari tingkat keakuratannya, yaitu:⁸⁰

a. *Ḥisāb 'Urfī*

Secara bahasa, *'urfī* bermakna biasanya. Sistem *'urfī* ini sering disebut dengan hisab Jawa Islam, karena merupakan perpaduan antara tahun Hindu Jawa dan *Ḥisāb Hijriah* yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo tahun 1663 M. *Ḥisāb 'urfī* merupakan sistem hisab yang berlaku secara konvensional yaitu bulan gasal berjumlah 29 hari, sedangkan bulan genap berjumlah 30 hari.

b. *Ḥisāb Istilāhī*

Ḥisāb istilāhī didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Matahari. Sistem hisab ini mempunyai peraturan yang tetap, yaitu bulan ganjil berjumlah 30 hari, sementara bulan genap berjumlah 29 hari, kecuali untuk bulan Dzulhijjah yang mempunyai urutan ke-12 jumlah harinya pada tahun kabisat adalah 30 hari. Beberapa karya tentang hisab urfi dan *istilāhī* adalah Almanak Sepanjang Masa karya Slamet Hambali, *Syams*

⁷⁸ Rida et al., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah*, 38.

⁷⁹ Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatakan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, 44.

⁸⁰ Muh. Arif Royyani & Ahmad Fadholi, *Fikih Astronomi*, (tp: tp, tth), 89–93.

al-Hilal jilid I karya Noor Ahmad SS, dan *Badi'ah al-Misāl* karya Ma'shum bin Ali.

c. *Ḥisāb Haqīqī bi al-Taqrīb*

Secara bahasa *al-Taqrīb* berasal dari bahasa Arab – قَرَبَ – تقرّيبا artinya kira-kira, hampir.⁸¹ Sehingga hasil pengolahan data pada sistem *ḥisāb* ini masih bersifat perkiraan. Data yang digunakan dalam melakukan perhitungan berasal dari data yang dikumpulkan oleh Ulugh Beik, berdasarkan pengamatan pada teori geosentris. *Ḥisāb Haqīqī bi al-Taqrīb* memperhitungkan selisih waktu ijtima' dengan waktu Matahari terbenam dibagi dua, dan belum sampai memberikan info mengenai azimuth Bulan maupun Matahari. Contoh karya jenis ini diantaranya *Fath al-Rauf al-Mannan*, *Sullam al-Nayirain*, *Syams al-Hilāl* jilid II, *Qawāid al-Falakiyah*, *Tashīl al-Misal*.

d. *Ḥisāb Haqīqī bi al-Tahqīq*

Ḥisāb Haqīqī bi al-Tahqīq adalah perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak benda langit yang didasarkan pada gerak benda langit yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Saat menghitung tinggi hilal, digunakan rumus segitiga bola dan memperhatikan juga nilai deklinasi Bulan, sudut waktu Bulan, serta lintang tempat.⁸² Contoh karya yang membahas *ḥisāb Haqīqī bi al-Tahqīq* diantaranya adalah *al-Khulasoh al-Wafiyah*, *Irsyad al-Murad*, *Nur al-Anwar*, *Badi'ah al-Mīṣal*, *al-Matla' al-Said*, *Muntaha Nataij al-Aqwal*, dan *Manahij al-Hamidiyah*.

⁸¹ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1103.

⁸² Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 29.

e. Ḥisāb *Haqīqī bi al-Tadqiq* (Kontemporer)

Ḥisāb kontemporer ini hampir sama dengan Hisab *Haqīqī bi al-Tahqīq*, yaitu menggunakan rumus segitiga bola dalam perhitungannya. Pembedanya adalah bahwa ḥisāb kontemporer ini dalam melakukan perhitungan sudah menggunakan data yang sudah jadi, tanpa mengolah seperti ḥisāb yang sebelumnya dan koreksi pada ḥisāb ini melalui banyak tahapan. Contoh karya hisab kontemporer diantaranya adalah Ephimeris Hisab Rukyat, *Astronomical Algorithm Jean Meus, Almanac Nautica*, sampai pada karya berbentuk program seperti *Accurate Times, New Comb*, dan *Mawaqit*.

3. Kriteria *Imkān al-rukayah* (visibilitas hilal)

Imkān al-rukayah tersusun dari dua kata, yaitu *Imkān* berasal dari bahasa Arab يمكن – يمكن – إمكانا yang memiliki arti mungkin, boleh jadi, barangkali⁸³ dan *al-ru'yah* juga berasal dari Bahasa Arab yaitu رأى – يرى – رؤية artinya melihat, menduga, menyangka, mengira, melihat dengan mata kepala.⁸⁴ Istilah *Imkān al-ru'yah* sering juga disebut dengan visibilitas hilal, yang mana kata visibilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang bisa dilihat dan diamati (terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat dengan jelas pada jarak yang jauh).⁸⁵

Dalam sejarah, hilal telah menjadi obyek pengamatan sejak zaman Babilonia Baru tahun 5658 SM hingga 74 SM untuk kegunaan

⁸³ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1353.

⁸⁴ Munawwir, 460.

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/visibilitas> diakses pada 26 Mei 2023.

penanggalan. Pada masa itu kriteria visibilitas yaitu persamaan matematika menjadi batas terendah hilal bisa terlihat berdasarkan data-data visibilitas hilal mulai muncul, yang dikenal dengan kriteria visibilitas Babilonia. Selanjutnya bangsa India juga menemukan kriteria, sehingga mulai saat itu pengamatan mengenai sifat fisis Bulan berkembang dan memunculkan kriteria visibilitas, khususnya kriteria empiris.⁸⁶

Terkait dengan penentuan awal bulan, kriteria visibilitas hilal merupakan hasil penggalian hisab dan rukyat guna mendapatkan interpretasi astronomis berdasarkan dalil fikih yang digunakan. Dengan pemahaman astronomis, maka akan ditemukan isyarat yang runtut dan jelas mengenai penentuan awal bulan kamariah terutama tiga bulan penting yaitu Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.⁸⁷ Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa terdapat dua aspek dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal, yaitu: 1) kondisi fisik hilal akibat pencahayaan pada Bulan; 2) kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya Matahari di ufuk oleh atmosfer.⁸⁸ Terdapat beberapa macam kriteria visibilitas hilal diantaranya adalah:

a. Kriteria Babilonia

⁸⁶ Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal; Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, 139.

⁸⁷ Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013): 76, diakses 28 Mei 2023, <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v3i2.214>.

⁸⁸ Nashirudin, "Kalender Hijriyah Universal; Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia," 139.

Bangsa Babilonia adalah bangsa pertama yang mengungkap kriteria visibilitas hilal serta melakukan pengamatan Bulan untuk mengetahui awal bulan. Kriteria ini berupa saat Matahari terbenam, umur Bulan mencapai 24 jam dari waktu konjungsi, serta beda *assensio rekta*⁸⁹ lebih dari 12 derajat (Bulan terbenam sekitar 48 menit setelah terbenamnya Matahari.⁹⁰

b. Kriteria Danjon (*limit danjon*)

Kriteria ini diusung oleh Andre Danjon (pakar Astronom Prancis) yang mengumpulkan data bulan sabit tua dan sabit muda, dan memperoleh kesimpulan bahwa pemotongan ujung-ujung hilal ditentukan oleh jarak relatif Bulan-Matahari dan lebar hilal. Kriteria Danjon berbunyi bahwa limit hilal dapat teramati adalah tinggi minimal hilal dua derajat dengan jarak lengkung Bulan-Matahari tidak kurang dari tujuh derajat.⁹¹

c. Kriteria Muhammad Ilyas

Kriteria ini diusung oleh Muhammad Ilyas (Malaysia), yang menetapkan bahwa awal bulan kamariah terjadi bila berdasarkan perhitungan kemungkinan hilal dapat teramati yakni

⁸⁹ Istilah bahasa Arabnya disebut dengan *Mathāli'ul Balādiyah* yaitu buruj sepanjang lingkaran equator dihitung dari titik Aries ke timur sampai ke titik perpotongan antara lingkaran equator dengan lingkaran deklinasi. Lihat Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 54.

⁹⁰ Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2016): 8, diakses pada 28 Mei 2023 <https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2096>.

⁹¹ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 104.

jika jarak busur Bulan-Matahari minimal $10, 5^\circ$ serta tinggi hilal minimal 5° .⁹²

d. Kriteria LAPAN

Kriteria ini diusung oleh Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN⁹³, Anggota Badan Hisab Rukyat Kemenag RI). Adapun kriterianya berupa jarak Bulan-Matahari $6,4^\circ$ dan beda tinggi Bulan-Matahari sebesar 4° . Kriteria ini merupakan bentuk usaha untuk membentuk kriteria penentuan awal bulan untuk digunakan bersama.⁹⁴

e. Kriteria Turki

Para tokoh Muslim ahli di bidang Astronomi mengadakan konferensi pada tanggal 27 sampai 30 November 1978. Tujuan utama konferensi tersebut adalah mencari formulasi dalam penetapan awal bulan hijriah, yang menghasilkan kriteria Turki berupa tinggi hilal tidak kurang dari 5° dari horizon, jarak sudut hilal sampai ke Matahari tidak kurang dari 8° , serta usia hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtima'. Walaupun turut berpartisipasi

⁹² Butar-Butar, 105.

⁹³ LAPAN merupakan kepanjangan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa yaitu Lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lapan>

⁹⁴Thomas Djamaluddin, "Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia", diakses 28 Mei 2023, <https://tdjamiluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>.

dalam konferensi tersebut, Indonesia tidak menggunakan kriteria ini.⁹⁵

f. *Hisāb Imkan Rukyat* Kementerian Agama

Pada kriteria ini awal bulan kamariah dinyatakan telah masuk apabila tinggi hilal diatas ufuk sudah mencapai 2° setelah Matahari terbenam, jarak busur Bulan-Matahari minimal 3° , dan umur Bulan minimal 8 jam setelah ijtimak. Kriteria ini dipakai oleh Kementerian Agama RI dalam mengambil keputusan. Kriteria ini juga dipakai oleh negara Asia Tenggara yang tergabung dalam MABIMS (Menter-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malyasia dan Singapura). Menurut para Astronom, dengan kriteria ini dalam konteks negara Indonesia hilal mustahil diamati, sehingga perlu adanya pengakajian yang lebih lanjut.⁹⁶

g. Kriteria Neo Visibilitas Hilal MABIMS

Kriteria ini muncul setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dan seminar oleh anggota negara MABIMS. Kriteria ini disahkan pada tanggal 8 Desember 2021 oleh menteri-menteri agama yang tergabung dalam MABIMS, berupa penetapan Imkanur Rukyah dengan kriteria MABIMS Baru yaitu tinggi hilal 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Menteri Agama RI (Dr. KH. Yaquut Choli Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama RI tahun 2020-

⁹⁵ M. Basthoni, "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbery Spencer," *Endogami* 1, no. 2 (2018), 173, diakses 28 Mei 2023, <https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.166-176>.

⁹⁶ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 103.

2024) dalam dokumen resmi MABIMS menyatakan bahwa Indonesia menerapkan kriteria baru MABIMS mulai tahun 2022, yaitu dalam penentuan Ramadhan 1443 H.⁹⁷

h. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama

Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama melalui Surat Keputusan LF PBNU No. 001/SK/LF-PBNU/III/2022, yang menyebutkan bahwa tinggi hilal minimal 3° dan elongasi hilal 6,4°. Tinggi minimal 3° ini dijadikan dasar pembentukan almanak Nahdlatul Ulama dan dasar penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah pada kalender Hijriyah Nahdlatul Ulama. Kriteria ini mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan 1443 H. Kriteria ini berdasarkan putusan organisasi melalui forum Mukhtamar.⁹⁸

D. Metode *Istinbāt Hukum*

Kata *istinbāt* berasal dari bahasa Arab yaitu *nabaṭa* - *yanbuṭu* - *nabṭun* yang artinya adalah arti yang pertama kali muncul setelah dilakukan penggalian sumur. Kemudian Al-Jurjani mengartikan *istinbāt*

⁹⁷ Thomas Djamaluddin, “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS”, diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 22:16 WIB, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>

⁹⁸ Alhafiz Kurniawan, “Lembaga Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Imkanur Rukyat 3 Derajat,” diakses pada 28 Mei 2023, <https://www.nu.or.id/nasional/lembaga-falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-imkanur-rukayat-3-derajat-VjciV>.

dengan mengeluarkan air dari mata air yakni dari dalam tanah.⁹⁹ Sedangkan hukum juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti putusan, ketetapan dan kekuasaan. Hukum diartikan sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga terwujud keamanan.¹⁰⁰ Metode *istinbāt* jika dikaitkan dengan hukum, bermakna sebagai upaya mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash melalui pemikiran yang maksimal. Hal ini sejalan dengan konsep *ijtihad* yaitu suatu usaha dalam mencari hukum-hukum syari'ah melalui pengerahan segenap kemampuan yang dilakukan oleh seorang Mujtahid.¹⁰¹

Pendapat Muhammad bin Ali al-Fayyuni sebagaimana yang dikutip oleh Saipudin Shidiq, memberikan pengertian bahwa *istinbāt* ialah suatu upaya untuk menarik hukum baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah melalui jalan ijtihad. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengungkap pesan hukumnya dengan berbagai macam cara, adakalanya tegas dan tidak tidak tegas, adakalanya melalui arti dan terkadang juga mengedepankan *ahkām maqāshid* nya. Dalam suatu kondisi juga terdapat pertentangan antar dalil. Untuk mengatasi hal tersebut Ushul Fiqh menampilkan berbagai macam cara dan

⁹⁹ Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1988), 22.

¹⁰⁰ Moh Jazuli, A. Washil, and Lisanatul Layyinah, "Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqh Di Indonesia," *JPIK: Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 108.

¹⁰¹ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawī Asy-Syātibī*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 19.

aspeknya untuk menangkap pesan-pesan hukum baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah.¹⁰²

Dalam Al-Quran, kata *istinbāt* terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 83 berbentuk *fi'il mudhari'* yang berbunyi:

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْحَوْفِ أَخَذُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ٨٣﴾

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulul amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu) (Q.S. An-Nisa'/4:83)¹⁰³

Penjelasan dari turunnya ayat ini adalah bahwasannya terdapat permasalahan-permasalahan baru yang hukumnya tidak disinggung dalam nash syara'. Sehingga para Ulama berkewajiban untuk berijtihad dalam menetapkan hukumnya dengan cara mencari padanannya dalam nash syara'. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk menyimpulkan hukum seras mencari dalil atas suatu permasalahan. Hal ini didasarkan pada perintah Allah untuk mengembalikan permasalahan kepada Rasul dan Ulil Amri. Tidak hanya itu, bunyi ayat *لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ*

¹⁰² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 159.

¹⁰³ RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, 223.

memberikan perintah kepada semuanya untuk melakukan *istinbāt* yaitu berusaha menetapkan hukum dengan cara mencari dalil.¹⁰⁴

Secara umum *istinbāt* hukum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dari segi kebahasaan, *maqāsid al-syari'ah*, serta penyelesaian terhadap dalil-dalil yang bertentangan.¹⁰⁵

a. Metode *istinbāt* dari segi Bahasa (*Lafziyyāh*)

Metode ini dilakukan dengan pendekatan kebahasaan, literasi teks dan semesta tanda. Adapun penerapannya membutuhkan faktor pendukung yaitu penguasaan terhadap lafaz nash dan makna huruf, sehingga para Mujtahid dalam menggali hukum harus mengerti dan mendalami bahasa Arab menyeluruh, seperti *nahwu-shorof*, *balaghah*, *ma'ani* dan *bayani*. Para ulama Ushul, dalam menetapkan hukum dari segi bahasa membagi dalam dua kategori. Pertama, *al-asma' al-lugawiyāh* (isim-isim yang lazim dipakai dalam kebahasaan), misalnya kata *dabbāh* yang menunjukkan arti segala sesuatu yang melata, namun dari aspek kebahasaan menunjukkan arti binatang yang berkaki empat. Kedua, *al-asma' al-syar'iyāh* (isim-isim yang dipakai dalam istilah syari'ah), misalnya salat untuk menunjukkan suatu ibadah tertentu.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 181.

¹⁰⁵ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 45.

¹⁰⁶ Abidin, "Metode Istinbat Dalam Hukum Islam," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2018): 300, diakses pada tanggal 30 Mei 2023, <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.372>.

Pendekatan dari aspek bahasa ini menempati bagian terbesar dalam kitab Ushul Fiqh, karena penetapan suatu hukum dari sumbernya diperlukan aspek kebahasaan secara mendalam dan menyeluruh. Analisis terhadap kebahasaan bisa dipengaruhi oleh perubahan tempat, waktu, kondisi, tradisi, kebutuhan manusia, serta perubahan pemikiran dan pendapat.¹⁰⁷

b. Metode Penetapan Hukum Islam melalui *maqāsid al-syari'ah*

Maqāsid al-syari'ah bermakna tujuan Allah dan Rasulullah dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan hukum yang berorientasi untuk kemaslahatan umat.¹⁰⁸ Mengutip pendapat al-Syatibi bahwa kemaslahatan tersebut meliputi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharūriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsīniyat*.¹⁰⁹

Suatu kemaslahatan yang tegas dan eksplisit dalam suatu teks, maka kemaslahatan tersebut akan dijadikan tolok ukur dalam menetapkan hukum, yang mana para Ulama menyebutnya dengan istilah *al-maslahah al-mu'tabarāt*. Hal ini berbeda jika kemaslahatan tersebut tidak dijelaskan secara tegas dari dua sumber utama umat Islam, maka para Mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Hasil ijtihad dari para Mujtahid dapat

¹⁰⁷ Abidin, 301.

¹⁰⁸ Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 233.

¹⁰⁹ Kebutuhan *dharūriyat* adalah kebutuhan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Kebutuhan *hajjiyat* yaitu kebutuhan untuk menghilangkan kesempatan. Sedangkan kebutuhan *tahsīniyat* adalah melakukan tindakan-tindakan terpuji. Lihat: Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqara' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, 208.

diterima apabila tidak bertentangan dengan masalah yang telah ditetapkan oleh dua sumber Hukum Islam. Jika terjadi pertentangan, maka para Ulama menyebutnya dengan *al-maslahah al-mulghah*.¹¹⁰

Penggalian masalah yang dilakukan oleh para Mujtahid terdapat dua metode, yaitu metode *ta'līlī* (metode analisis substansif) dan metode *istislahī* (metode analisis kemaslahatan).

a. Metode *ta'līlī* (metode analisis substansif)

Metode *ta'līlī* adalah suatu metode analisis hukum dengan melihat kesamaan *'illat* dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nash. Para Mujtahid menengembangkan metode ini kedalam dua bentuk yaitu *qiyās* dan *istihsān*.¹¹¹

b. Metode *istislahī* (metode analisis kemaslahatan)

Metode *istislahī* adalah metode penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, namun menekankan pada aspek kemaslahatan secara langsung. Metode ini dikembangkan oleh para Mujtahid dalam dua bentuk yaitu *al-maslahah al-mursalah* dan *sadd al-zarī'ah* maupun *fath al-zarī'ah*.¹¹²

c. Metode Penetapan Hukum dari segi *Ta'ārud* dan *Tarjih*

Ta'ārud menurut bahasa artinya pertentangan dua dalil. Secara istilah mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili *Ta'ārud* berarti satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang

¹¹⁰ Ali Mutakin, "Hubungan Maqasid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 121, diakses 30 Mei 2023, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.

¹¹¹ Mutakin, 121.

¹¹² Mutakin, 125.

dikehendaki oleh dalil lain, sehingga perlu adanya penyelesaian untuk mencari jalan keluar. Namun pada dasarnya tidak ada pertentangan antara kalam Allah dan sabda Nabi.¹¹³ Terkait penyelesaiannya, terdapat dua pendapat:

1. Kalangan Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, cara menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah: a) meneliti dalil yang lebih dahulu turun kemudian di *nasakh*¹¹⁴; b) jika tidak diketahui dalil yang turun lebih dahulu maka ,dilakukan *tarjih*¹¹⁵; c) mengkompromikan dua dalil yang bertentangan; d) tidak memakai kedua dalil tersebut, jika memang tidak bisa dikompromikan.

2. Kalangan Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah, apabila terdapat dua dalil yang bertentangan maka urutan penyelesaiannya adalah: a) mengkompromikan kedua dalil tersebut; b) melakukan *tarjih*; c) meneliti dalil yang lebih dahulu turun dan dilakukan *nasakh* terhadap dalil tersebut; d) tidak memakai kedua dalil tersebut.¹¹⁶

Sedangkan *tarjih* secara bahasa artinya membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan secara istilah *tarjih* adalah

¹¹³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 238–239.

¹¹⁴ Nasakh adalah membatalkan hukum yang datang lebih dahulu dengan dalil yang datang kemudian, setelah melalui usaha penelitian eksistensi dalil dari sudut kesejarahan. Lihat Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqara' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, 152.

¹¹⁵ Tarjih adalah menguatkan salah satu dari dalil-dalil yang bertentangan berdasarkan petunjuk yang mendukungnya (segi petunjuk kandungan nash, serta keadilan periwatnya). Lihat: Ibrahim, 152.

¹¹⁶ Effendi, *Ushul Fiqh*, 239–41.

menguatkan salah satu dari dua dalil yang *ẓanni* untuk dapat diamalkan. Pendapat ini menurut kalangan Syafi'iyah. Sedangkan kalangan Hanafiyah mendefinisikan *tarjih* sebagai upaya untuk mencari keunggulan dari dua dalil yang sama atas yang lain.¹¹⁷

Para ulama sepakat bahwasannya tidak ada pertentangan antara dua dalil, hanya saja ada perbedaan pandangan para Mujathid dari segi zahirnya *naṣ*. Mengutip pandangan al-Syaukani dan al-Ghazali bahwa pertentangan dalil tersebut hanya pada nash yang *ẓanni*, bukan yang *qaṭ'i*. Sehingga apabila ada dua dalil yang bertentangan, maka yang diamalkan adalah yang lebih hemat (راجح).¹¹⁸

¹¹⁷ Effendi, 241– 242.

¹¹⁸ M Idris, “Konsep Tarjih Dalam Ilmu Ushul Fiqih,” *Al- 'Adl* 1, no. 1 (2008), diakses 30 Mei 2023, <https://doi.org/10.31332/aladl.v1i1.752>.

BAB III

GENEALOGI PERUMUSAN KRITERIA QAT'IRU'YAH NAHDLATUL ULAMA (QARNU)

A. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU)

Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H dalam sebuah rapat di Surabaya dengan dihadiri oleh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Ridwan, KH. Nawawi, KH. Bisri Syansuri, KH. Doromuntaha. Pada rapat tersebut diputuskan dua hal yaitu: *pertama*, dalam rangka memperjuangkan hukum-hukum mazhab empat, maka mengirim komite ke Makkah kepada pemerintah baru Kerajaan Arab Saudi yang dipegang oleh kelompok Wahabi. *Kedua*, mendirikan jama'ah yang diberi nama NO (*Nahdloetul Oelama*) dengan komitmen awal menjadi sebuah gerakan sosial-keagamaan.¹¹⁹ Pembentukan organisasi ini seringkali dijelaskan sebagai defensif (sikap bertahan) terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis (pembaharu) yaitu Muhammadiyah dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik (Serekat Islam).¹²⁰

¹¹⁹ Nur Kholik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), 1.

¹²⁰ Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslim in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama An Indonesian's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Terj. Farid Wajidi, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 13.

Nahdlatul Ulama merupakan perkumpulan / *jam'iyah dīniyyah islāmiyyah ijtimā'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, serta ketinggian harkat dan martabat manusia. Nahdlatul Ulama ber lambangkan bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dkitari dengan sembilan Bintang (lima Bintang melingkari diatas garis Khatulistiwa, sedangkan empat Bintang terletak melingkar dibawah garis Khatulistiwa), dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab, yang terlukiskan dengan warna putih dan hijau.¹²¹

Sejak awal kelahirannya, Nahdlatul Ulama sarat dengan nilai-nilai kultural, yang mana melalui tokoh-tokohnya organisasi keislaman ini mendirikan lembaga pendidikan pesantren yang kental dengan kaum tradisionalis Jawa. Adanya organisasi ini turut andil dalam mencetak kader intelektual di negeri ini. Artinya kemunculan Nahdlatul Ulama cukup mendapatkan sambutan hangat dan berkembang cukup pesat, karena didukung dengan nilai-nilai kultural, yang mencerdaskan umat melalui Lembaga Pendidikan yang dibangun, *muzākarah*, dan *mujādalah* ilmiah lainnya.¹²²

Sejarah menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi masyarakat Islam yang mengklaim untuk selalu menjaga

¹²¹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr, 2016), 26.

¹²² IAIN SUSQA Pekanbaru, Departemen Agama RI, & Pemerintah Provinsi Riau, *Dinamika dan Problematika Muslim di Asia Tenggara*, (Pekanbaru: Institute for Southeast Asian Islamic Studies IAIN SUSQA Pekanbaru, 2001).

terpeliharanya ajaran Islam *ahl as-sunnah wa al-jamā'ah*¹²³ di negara Indonesia. Terdapat tiga substansi ajaran Nahdlatul Ulama yang bersumber dari Al-Quran, Ḥadiṣ, Ijma' dan Qiyas, sebagaimana pendapat Marijan yang mengutip pendapat dari K.H. Mustofa Bisri, diantaranya adalah:¹²⁴

1. Dalam bidang tauhid (keagamaan) NU menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi;
2. Dalam bidang tasawuf menganut ajaran Imam Abu Qosim al-Junaidi. Proses dari konsolidasi faham sunni berjalan secara evolutif, sedangkan dalam bidang teologi bersikap (cenderung untuk memilih salah satu pendapat yang benar);
3. Dalam bidang Hukum Islam menganut salah satu ajaran empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali).

Kelompok NU dikenal sebagai kaum penjaga tradisi yakni memegang prinsip *al-muhāfadhah 'ala al-qadīm ash-shālih wa al-akhz bi al-jadīd al-aṣlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan memakai

¹²³ *Ahl as-sunnah wa al-Jamā'ah* tersusun dari tiga kata yaitu *ahl, as-sunnah, al-jamā'ah*. *Ahl* memiliki arti orang, keluarga, kelompok, dan juga pengikut aliran. *As-sunnah* memiliki arti *al-ḥadiṣ* yaitu semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Menurut as-Sam'ani (w. 1166) mengartikan *as-sunnah* sebagai lawan kata dari *bid'ah*. sehingga apabila terjadi maraknya *bid'ah* maka dikembalikan pada tradisi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan *al-jamā'ah* menurut al-Zubaidi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan, cara hidup dan berpikir sahabat Nabi SAW. Sedangkan asy-Syatibi memberikan lima pengertian yaitu golongan muslimin yang mempunyai satu pemimpin, mayoritas besar kaum Muslimin, para Muftahid, Sahabat Nabi Muhammad SAW, dan kesepakatan orang Islam. Dalam makna harfiah, Aswaja berarti pengikut Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat. Lihat : Mahrus EL-Mawa, *Aswaja NU dan Etika Berpolitik*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), 29.

¹²⁴ PWNU Yogyakarta, *Ke-NU-an Ahlussunnah Wal Jamā'ah Annahdliyah*, (Yogyakarta: LP Ma'arif NU, 2017), 4–5.

tradisi baru yang lebih baik). Hal ini berbeda dengan kaum pembaharu, yang mana dalam pergerakan organisasinya menggunakan ijtihad dan meninggalkan tradisi yang dipakai sebelumnya.¹²⁵ Nahdlatul Ulama dalam menjalankan ikhtiar-ikhtiarnya membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu, digunakan sebagai alat untuk berkoordinasi demi mencapai tujuan-tujuan yang telah diputuskan, baik yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan dengan cara menempatkan para tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.¹²⁶

Secara struktural Nahdlatul Ulama memiliki kepengurusan di (PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU, dan PARNU)¹²⁷ yang dilengkapi dengan beberapa perangkat organisasi diantaranya Musytasyar PBNU (penasihat), pengurus harian yang terdiri dari Syuriah PBNU (pemimpin tertinggi), dan Tanfidziyah PBNU (pelaksana kebijakan NU).¹²⁸ Pada lingkungan Nahdlatul Ulama juga dilakukan permusyawaratan tingkat Nasional yang terdiri dari Mukhtamar, Mukhtamar Luar Biasa, Musyawarah Nasional Alim Ulama, serta

¹²⁵ EL-Mawa, Aswaja NU dan Etika Berpolitik, 24.

¹²⁶ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama Ke 27 Situbondo*, (Semarang: Sumber Barokah, 1985), 102– 103.

¹²⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta; Pengurus Wilayah NU di tingkat Provinsi; Pengurus Cabang NU di tingkat Kabupaten/ Kota; Pengurus Cabang Istimewa NU berada di wilayah negara yang bersangkutan; Majelis Wakil Cabang NU di tingkat Kecamatan; Pengurus Ranting NU di tingkat Kelurahan/ Desa; dan Pengurus Anak Ranting NU untuk suatu komunitas. Lihat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama, 2022), 88–89.

¹²⁸ Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU*, (Yogyakarta: DIVA press, 2020), 27.

Konferensi Besar.¹²⁹ Pada tahun 2021 kemarin, lebih tepatnya tanggal 22-24 Desember diadakan Mukhtar NU ke-34 di Bandar Lampung.

Selanjutnya Nahdlatul Ulama juga mempunyai perangkat perkumpulan yang terdiri dari Lembaga¹³⁰ dan Badan Otonom.¹³¹ Khusus Lembaga yang bertugas mengelola masalah rukyah, hisab, dan juga pengembangan ilmu falak adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat dengan LFNU.¹³² Lembaga Falakiyah selain bertugas untuk mengelola rukyah dan hisab baik secara teoritis maupun praktis, juga mempunyai tugas kaderisasi calon Ulama Falak untuk memenuhi kebutuhan kader NU yang mahir dalam Ilmu Falak. Semenjak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama dalam menetapkan awal bulan hijriah terutama penetapan awal Ramadhan serta dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) berpegang menggunakan metode ru'yat sebagai patokannya. Metode hisab digunakan sebagai pendukung ru'yat, sehingga akan dihasilkan proses ru'yat yang berkualitas.¹³³

¹²⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; Keputusan Mukhtar Ke-34 NU*, 67.

¹³⁰ Lembaga adalah perangkat departementasi perkumpulan NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu yang memerlukan penanganan khusus. Masa jabatan ketua Lembaga adalah dua kali masa jabatan, yang dipilih oleh pengurus NU yang ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. Kurang lebih terdapat 18 Lembaga di NU Lihat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran97-98*.

¹³¹ Badan Otonom merupakan Perangkat Perkumpulan NU yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan NU, yang dibentuk dan dibubarkan oleh PBNU melalui Konferensi Besar yang dikukuhkan melalui Mukhtar. Lihat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran104*.

¹³² Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; Keputusan Mukhtar Ke-34 NU*, 103.

¹³³ <https://pcnucilacap.com/lembaga-falakiyah-nu/> diakses pada tanggal 01 Juni 2023.

Sejarah berdirinya Lembaga Falakiyah NU yang pada mulanya bernama Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama¹³⁴ adalah sekitar tahun 1980 dinamika umum dalam khazanah ilmu falak di Indonesia menyuarakan pentingnya entitas khusus dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang terkhusus menangani masalah falakiyah. Setelah terselenggara Mukhtamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, kebutuhan dalam aspek falakiyah tadi semakin terasa. Dalam Mukhtamar tersebut menghasilkan beberapa keputusan, terutama berkaitan dengan penetapan awal bukan hijriyah (Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah) yang mewajibkan didasarkan pada rukyatul hilal. Jika tidak berhasil melihat hilal, maka dilakukan istikmal. Setelah dua bulan pasca Mukhtamar di Situbondo, akhirnya dilakukan pembentukan Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama sebagai pelaksana program NU yang diresmikan oleh KH. Radli Soleh (Wakil Rais 'Am PBNU 1984-1989) pada tanggal 26 Januari 1985.¹³⁵

Pada kepengurusannya, Lembaga Falakiyah terdiri atas Penasehat, Pengurus Harian, serta Biro. Penasehat merupakan orang yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kepedulian pada bidang falak. Pengurus harian terdiri dari Ketua dan dua orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, serta Bendahara dan Wakil Bendahara.

¹³⁴ Pada saat Mukhtamar ke-33 tahun 2015 di Jombang, diputuskan bahwa semua Lajnah dalam Nahdlatul Ulama mengalami perubahan nama menjadi Lembaga dan berada dibawah naungan Tanfidziyah PBNU. Sejak saat itu lajnah Falkiyah pun berubah nama menjadi Lembaga Falakiyah. Perubahan Lajnah menjadi Lembaga adalah untuk memperkuat dan mendayagunakan posisi Lembaga tersebut. Lihat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 46.

¹³⁵ <https://pncuilacap.com/lembaga-falakiyah-nu/> diakses pada tanggal 01 Juni 2023.

Untuk Biro terdiri dari Biro Pendidikan dan Pelatihan (tugasnya adalah menyelenggarakan proses Pendidikan secara berjangka di bidang Astronomi khususnya mengenai hisab dan rukyat secara bertingkat), Biro Penelitian dan Pengembangan (tugasnya adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang Astronomi, khususnya rukyat dan hisab), Biro Penyiaran dan Publikasi (bertugas untuk menyelenggarakan siaran dan publikasi melalui media cetak, penerbitan sendiri, elektronik, maupun grafika).¹³⁶

Sementara itu, dalam memenuhi tugas pokoknya, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama mengadakan beberapa tugas diantaranya adalah:¹³⁷

- a. Mengadakan *Halaqah Masail Fiqhiyyah Falakiyah* di kalangan ulama hisab rukyat Nahdlatul Ulama;
- b. Mengadakan seminar dan diskusi yang berkaitan dengan Ilmu Falak dan Astronomi di kalangan ulama hisab rukyat Nahdlatul Ulama dan pakar Astronomi;
- c. Menyelenggarakan *rukyatul hilal bil fi'li* dengan peralatan yang modern;
- d. Membuat sertifikasi perukyat di kalangan Nahdlatul Ulama;
- e. Melakukan pengembangan standarisasi lokasi untuk rukyat hilal yang strategis;
- f. Memberikan Ikhbar¹³⁸ *rukyatul hilal bil fi'li* melalui media cetak dan elektronik serta internet NU Online;

¹³⁶ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF PBNU, 2006), 4–6.

¹³⁷ *Ibid.*, 24–25.

- g. Memberikan pelayanan konsultasi dan informasi terkait hisab rukyat, misalnya mengenai penentuan arah kiblat, waktu salat dan lainnya.
- h. Mengadakan penyerasian Hisab Tahunan resmi Nahdlatul Ulama untuk panduan rukyat dan kalender;
- i. Membuat pelatihan dan pedoman hisab rukyat;
- j. Inventarisasi Pustaka hisab rukyat serta inventarisasi alumni Pendidikan dan pelatihan hisab rukyat; serta
- k. Menerbitkan buku-buku hisab rukyat, kalender PBNU, serta jadwal waktu salat dan jadwal imsakiyah Ramadan.

B. Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan dan sosial untuk menciptakan kemaslahatan ummat, kemajuan bangsa, serta ketinggian harkat dan martabat manusia, demi terciptanya Rahmat bagi alam semesta.¹³⁹ Sebagaimana diketahui bersama bahwa NU dalam bidang Fiqh mengikuti salah satu dari empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syaf'I dan Imam Hambali.¹⁴⁰

¹³⁸ Ikhbar secara bahasa artinya penyampaian berita; pengabaran. Lihat: <https://kbbi.web.id/ikhbar>, diakses pada 02 Juni 2023. Ikhbar adalah hak dan wewenang PBNU untuk menyiarkan dan memastikan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah sesudah isbat dan setelah mendapatkaj laporan dari LFNU terkait hasil rukyat dan sidang isbat oleh Pemerintah. Kedudukan isbat disini adakalanya sejalan dengan prinsip yang dipegang oleh NU, dan adakalanya berbeda. Lihat: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk Idul Fitri 1427 H*, (Jakarta: LF PBNU, 2006), 8.

¹³⁹ Ibid., 53.

¹⁴⁰ Ibid., 51.

Dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, untuk membuat suatu keputusan dan ketetapan, maka diadakan perkumpulan yang diikuti oleh struktur kumpulan dibawahnya. Kegiatan tersebut dalam AD & ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Nahdlatul Ulama dinamakan dengan Permusyawaratan, baik di tingkat Nasional, maupun tingkat Daerah. Untuk permusyawaratan di tingkat Nasional terdiri dari Mukhtamar, Mukhtamar Luar Biasa, Musyawarah Nasional Alim Ulama, serta Konferensi Besar. Sedangkan pada tingkat Daerah, permusyawaratannya terdiri dari Konferensi Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Konferensi Cabang, dan Musyawarah Ranting.¹⁴¹

Hasil dari salah satu permusyawaratan tersebut dijadikan sebagai ketetapan dalam perkumpulan. Misalnya saja dalam putusan Mukhtamar NU ke-20 pada tanggal 10-15 Muharram 1374 H / 8-13 September yang bertempat di Surabaya, bahwasannya mengenai pengumuman awal Ramadhan dan Syawal yang didasarkan pada hisab yang mendahului penetapan atau siaran Kementerian Agama RI hukumnya tidak boleh. NU mengharap Pemerintah melarang praktik pengumuman yang lebih awal tersebut.¹⁴²

Selanjutnya mengenai penentuan awal bulan kamariah, NU berpegang pada putusan dalam Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H / 1984 M di Situbondo dan juga berpegangan pada hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cilacap tahun 1409 H / 1987 M, yang mana

¹⁴¹ Ibid., 67–68.

¹⁴² Lembaga Falakiyah PBNU, *Informasi Hilal Awal Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari Campuran 29 Ramadhan 1444 H / 20 April 2023 M*, (Jakarta Pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Falakiyah, 2023), 12.

dalam awal bulan wajib didasarkan dengan *Ru'yatul Hilal bil Fi'li* atau Istikmal. Untuk metode hisāb digunakan untuk membantu dalam melaksanakan ru'yat.¹⁴³ Seandainya Pemerintah menetapkan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan hisāb, maka penetapan itu tidak wajib diikuti, hal ini sesuai dengan Putusan Munas NU di Sukorejo Situbondo tanggal 18-21 Desember 1983 M / 13-16 Rabiul Awwal 1404 H.

Permasalahan mengenai hisab rukyah dalam penentuan awal bulan kamariah khususnya untuk bulan Ramadhan, Syawal dan Żulhijjah dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama tahun 1987 di Cilacap dan juga pada rapat kerja Lajnah Falakiyah pada tahun 1992 di Pelabuhan Ratu dengan keputusan sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Bahwa dasar *ru'yah al-hilal* atau *istikmāl* dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah dasar yang diamalkan oleh Rasul dan *Khulāfaur Rāsyidīn* dan dipegangi oleh seluruh Ulama *madzāhib al-arba'ah*. Sedangkan dasar hisab falak untuk penetapan tiga hal ini ialah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan *Khulāfaur Rāsyidīn* serta dipersilahkan keabsahannya di kalangan para Ulama.
2. Bahwa *itsbāt 'ām* (penetapan secara umum) oleh *Qāḍī* atau penguasa mengenai awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha atas dasar hisāb

¹⁴³ SK PBNU No: 311/A.1103/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Pedoman Rukyah Dan Hisab Nahdlatul Ulama" (Jakarta: LF-PBNU, 2006), 14.

¹⁴⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 107–10.

tanpa dihasilkan *ru'yah al-hilal* atau *istikmāl* adalah tidak dibenarkan oleh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

3. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah* yang berhaluan Aswaja yaitu *jam'iyah* yang menjunjung tinggi dan mengikuti agama Rasulullah dan tuntunan para Sahabat serta ijtihad para Ulama mazhab empat.
4. Bahwa Munas Alim Ulama NU tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404 H / 18-21 Desember 1983 M di Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang intinya bahwa NU menggunakan dasar *ru'yah al-hilal* atau *istikmāl*. Keputusan ini telah dikukuhkan dalam Mukhtamar NU ke-27 1405 H/1984 M.
5. Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan keputusan yang dimaksud dalam hal penetapan Idul Adha, maka Munas Alim Ulama pada 23-24 Rabiul Awwal 1408 H / 15-16 November 1987 M di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:
 - a. menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha oleh *Qādī* atau Penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat setempat (*itsbāt 'ām*) dapat dibenarkan jika berdasarkan *ru'yah al-hilal* atau *istikmāl*.
 - b. NU telah lama mengikuti pendapat Ulama yang tidak membedakan *matla'* dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha yakni dasar *ru'yah al-hilal* di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai dasar

penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda *matla'nya*.

- c. Melakukan *ru'yah al-hilal* untuk penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah *farḍu kifāyah* menurut *mazāhib al-arba'ah* kecuali Mazhab Hambali yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pelaksanaan *ru'yah al-hilal* yang diusahakan Pemerintah / Departemen Agama adalah sudah cukup sebagai pelaksanaan *farḍu kifāyah* tersebut bagi seluruh umat Islam Indonesia
- d. Lajnah Falakiyah PBNU perlu melakukan upaya bagi terlaksananya prinsip *ru'yah al-hilal* atau *istikmāl* antara lain dengan cara:
 1. Membuat kepastian awal Sya'ban dengan *ru'yah al-hilal* atau *istikmāl* untuk keperluan awal Ramadhan.
 2. Melakukan *ru'yah al-hilal* pada malam 30 Syawwal dan 30 Zulhijjah selanjutnya menanyakan hasil *ru'yah al-hilal* tanggal 1 Zulhijjah kepada Pemerintah. Hal ini dilakukan karena sering kali Pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman penetapan tanggal 1 Zulhijjah secara rinci, yang kemudian hasilnya diumumkan untuk wilayah dan cabang NU di Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera.
- e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadhan, melaksanakan Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat Pusat sampai tingkat Ranting diinstruksikan agar menyimak pengumuman dan penetapan Pemerintah / Depag melalui RRI atau TVRI. Jika

pengumuman atau penetapannya berdasarkan *ru'yah al-hilal* atau *istikmāl*, maka warga NU wajib mengikuti dan menaatinya. Tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan hisab, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan menaatinya. Selanjutnya menyuruh puasa Ramadhan, melaksanakan Idul Fitri dan menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya.

Pada tahun 1999, lebih tepatnya tanggal 21-27 November Nahdlatul Ulama mengadakan Mukhtamar ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang menghasilkan putusan bahwasannya umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan untuk memedomani *Ru'yah al-hilal* Internasional (global), karena Indonesia tidak berada dalam satu wilayah hukum negara yang mengalami rukyat. Kemudian mengenai puasa 'Arafah yakni puasa sunnah tanggal 9 Żulhijjah yang dijadikan pedoman adalah kalender negara setempat yang ditentukan berdasarkan *Ru'yah al-hilal*.

Lembaga Falakiyah PBNU mengadakan Silaturahmi Nasional di Semarang pada tahun 1427 H/ 2006 M, yang hasil dari pertemuan itu mengamanahkan bahwasannya di setiap awal bulan hijriyyah ditentukan berdasarkan *ru'yah al-hilal*. Hal ini akan menghilangkan ambiguitas di negara Indonesia, antara rukyah dan hisab yang dialami dalam penetapan awal bulan hijriyyah sebelumnya. Sebelum tahun 2006, untuk penetapan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha ditetapkan berdasarkan hasil rukyah, sementara untuk sembilan bulan lainnya didasarkan pada hisab. Terkait dasar pelaksanaan rukyah pada tiap bulan hijriah

didasarkan pada pendapat Sayyid Abdurrahman yang tercantum dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidīn*.¹⁴⁵

Ru'yah al-hilal merupakan kegiatan mengamati hilal, yakni lengkungan Bulan sabit paling tipis yang berkedudukan pada ketinggian rendah di atas ufuk barat setelah tenggelamnya Matahari dan bisa diamati. Waktu prakiraan tenggelamnya Matahari serta parameter Bulan disajikan dengan metode falak untuk pendukung dalam melaksanakan *ru'yah al-hilal*. Lembaga Falakiyah PBNU melakukan perhitungan dengan menggunakan metode falak (*sistem hisab*) *jama'i* yang biasa disebut dengan *hisab tahqiqy tadqiqy ashri kontemporer* khas Nahdlatul Ulama¹⁴⁶ untuk seluruh Indonesia.¹⁴⁷

Nahdlatul Ulama tidak hanya menggunakan rukyat semata untuk mendapatkan rukyat yang berkualitas, namun juga dipadukan dengan hisab *imkān al-rukyah*. Kriteria visibilitas hilal (*imkān al-rukyah*) yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama merupakan kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal 24-26 Maret 1998 di Hotel USSU Cisarua dilakukan rapat oleh anggota Badan Hisab Rukyat (BHR), yang kemudian

¹⁴⁵ <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukyah-dalam-kajian-falakiyah-2IX8N> diakses pada 04 Juni 2023.

¹⁴⁶ Hisab yang dipakai oleh NU tersebut, diantaranya adalah: a) *al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, karya KH. Zubair Umar; b) *Durūs al-Falakiyah*, karya KH. Ma'shum Ali; c) *Bad'at al-Misal*, karya KH. Ma'shum bin Ali; d) *Irsyād al-Murīd*, karya KH. Ghozali Muhammad; e) *Nūr al-Anwār*, karya KH. Noor Ahmad SS; f) *Al-Mawāqit*, karya Dr. Eng. H. Hafid; g) *Hisab Rukyat dalm Teori dan Praktek*, karya Drs. Muhyiddin Khazin, M. Si. Lihat: A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), 18–19.

¹⁴⁷ Lembaga Falakiyah PBNU, *Informasi Hilal Awal Syawal 1444 dan Gerhana Matahari Campuran 29 Ramadhan 1444 H / 20 April 2023 M*, (Jakarta Pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Falakiyah, 2023), 5.

disepakati terkait kriteria *imkān al-rukyah* yaitu: 1) tinggi hilal *mar'i* ditempat perukyah minimal 2° yang dihitung menggunakan metode *hisab hakiki bit tahqiq* atau kontemporer: 2) umur Bulan minimal 8 jam; 3) beda azimuth minimal 3° . Kemudian kriteria tersebut diperbaharui lagi pada tahun 2011 saat rapat anggota Badan Hisab Rukyah di Hotel USSU Cisarua dan menyepakati kriteria *imkān al-rukyah* yaitu: 1) tinggi hilal ditempat perukyah yang dihitung berdasarkan metode *hisab hakiki bit tahqiq* atau kontemporer minimal 2° ; 2) umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal 3° .¹⁴⁸

Pada saat sekarang untuk mengamati hilal tersebut bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu: a) cukup mengandalkan mata telanjang; b) mata dibantu dengan alat optik, misalnya teleskop; c) atau sekarang yang lebih canggih teleskop yang bisa terhubung dengan sensor / kamera. Dari cara-cara tersebut maka terlihatnya hilal juga terbagi menjadi tiga macam, yaitu kasatmata telanjang (*bi al-fi'li*), kasatmata-teleskop, kasatmata-citra. Melalui teknik pengamatan hilal secara modern, akan dapat ditetapkan kriteria pembatas bagi terlihatnya hilal, atau biasa disebut dengan kriteria visibilitas.¹⁴⁹ Terdapat beberapa faktor yang

¹⁴⁸ Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)," *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 9–10, <http://hdl.handle.net/11617/2253>.

¹⁴⁹ Kriteria visibilitas mengacu pada parameter tertentu (misalnya tinggi minimum, elongasi minimum, umur Bulan minimum maupun beda azimuth minimum). Kriteria visibilitas merupakan hisab. Meskipun parameter Bulan pada suatu rukyah sedikit dibawah dari suatu kriteria, peluangnya masih tetap terbuka, yang mana dengan hal ini menempatkan kriteria visibilitas sebagai hasil hipotesis verifikatif yang belum konklusif, walaupun sudah diformulasikan sebagai piranti untuk menalar-logiskan hilal sebagai bagian dari Bulan. Namun kenyataannya hilal mempunyai hukum-hukum alamiah tersendiri yang bisa lepas dari piranti matematis. Lihat: PBNU, *Informasi Hilal Awal*

mempengaruhi berhasil atau tidaknya pengamatan terhadap hilal, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵⁰

1. Dari parameter Bulan sendiri, berupa tinggi atau *irtifa'*, elongasi¹⁵¹ dan magnitude visual;
2. Parameter optis¹⁵² atmosfer, seperti konsentrasi partikulat¹⁵³ pencemar, uap air dan sebagainya;
3. Tingkat sensitivitas mata maupun sensor kamera;
4. Dari sisi kaca mata ilmu falak modern, terlihatnya hilal sebagai lengkungan sabit Bulan sangat tipis merupakan produk kombinasi antara kecerlangan Bulan sabit terhadap kecerlangan langit senja latar belakang (*syafak*)¹⁵⁴ dan perbandingan kontras Bulan sabit-langit senja terhadap sensitivitas mata maupun sensor kamera.

Syawal 1444 H Dan Gerhana Matahari Campuran 29 Ramadhan 1444 H / 20 April 2023 M., 5”

¹⁵⁰ PBNU, 4.

¹⁵¹ Elongasi merupakan sudut pada Bumi yang dibentuk garis hubung antara suatu planet dengan Bumi. Elongasi 0° ketika terjadi konjungsi; 90° ketika pada kwartir pertama; 180° ketika oposisi; dan 270° pada kwartir kedua. Lihat: Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 23.

¹⁵² Berkenaan atau bertalian dengan optik (penglihatan, lensa mata dan sebagainya). Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia <https://kbbi.web.id/optis> diakses pada 04 Juni 2023.

¹⁵³ Partikel yang sangat kecil atau halus (debu, asap dan sebagainya). Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia Indonesia <https://kbbi.web.id/partikulat> diakses pada 04 Juni 2023.

¹⁵⁴ *Syafak* biasanya disebut *Syafaq Ahmar* bias cahaya Matahari yang dipantulkan oleh partikel-partikel yang berada di angkasa pada saat senja. Hilangnya mega merah ini sebagai pertanda masuknya awal waktu Isya yang menurut Imam Syaf'i pada saat Matahari berada pada posisi -17° dibawah horizon. Sementara menurut Abu Hanifah ketika posisi Matahari berada di -19° dibawah horizon. Lihat: Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 76.

Nahdlatul Ulama kembali mengadakan Mukhtamar NU ke-34 di Lampung, tepatnya pada tanggal 17-19 Jumadil Ula 1443 H / 22-24 Desember 2023 M. Dalam Mukhtamar tersebut yakni *jam'iyah* tertinggi di Nahdlatul Ulama, Lembaga Falakiyah PBNU mengajukan beberapa pertanyaan yaitu kepada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi keputusan PBNU.¹⁵⁵ Pertanyaan tersebut kemudian dibahas dalam sidang komisi Bahtsul Masail¹⁵⁶ terutama berkaitan dengan posisi ilmu falak dalam menentukan waktu ibadah. Adapun butir-butir pertanyaan yang diajukan adalah:

1. Apakah *imkān al-rukyah* dijadikan syarat diterimanya kesaksian ru'yah?
2. Hukum ruyah apabila hilal masih berada dibawah ufuk menurut hisab, apakah hukumnya masih *sunnah* atau *farḍu kifāyah*?

¹⁵⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU*, 102.

¹⁵⁶ Dalam membahas masalah-masalah aktual (*wāqii'ah*), Bahtsul Masail disini dibahas melalui referensi (*marāji'*) yaitu *kutub al-fuqaha'* (kitab-kitab karya ahli fiqh). Bahtsul masail merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi serta memiliki daya ikat lebih kuat bagi warga Nahdlatul Ulama, terutama dalam memutuskan masalah yang belum terpecahkan. Dalam NU, yang bertugas untuk mengadakan Bahtsul Masail adalah lembaga *Shūriah*. Peserta Bahtsul Masail adalah para Ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama, baik yang berada didalam maupun luar struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren. Lembaga Bahtsul Masail di lingkungan NU dituntut untuk bisa membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai macam pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar. Lihat: Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahts Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 76–79.

3. Jika *ikmāl* mengakibatkan bulan berikutnya berusia 28 hari berdasarkan perhitungan ilmu falak, bisakah ilmu falak menafikan *ikmāl*?

Setelah diadakannya Bahtsul Masail di Mukhtamar NU ke-34 di Lampung, maka terdapat beberapa keputusan atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Lembaga Falakiah PBNU pada saat pelaksanaan sidang komisi tersebut. Keputusan itu diantaranya adalah:¹⁵⁷

1. Sebagian Ulama memberikan pendapatnya, yakni *imkān al-rukyah* menjadi syarat diterimanya kesaksian rukyah. Jika sekurang-kurangnya lima dari metode falak *qat'ī* yang masing-masing beda dan menetapkan bahwa hilal tidak mungkin dilihat, maka ketetapan tersebut menjadi acuan dalam menolak persaksian ru'yah. Pendapat yang seperti ini mempunyai kepastian yang lebih tinggi dalam menentukan awal bulan Hijriah;
2. Pada saat kondisi menurut ilmu falak hilal masih berada dibawah ufuk, maka hukum *ru'yah al-hilal* tidak lagi *farḍu kifāyah* maupun *sunnah*. Karena tujuan rukyah sebenarnya adalah memastikan terlihatnya hilal, sedangkan hilal menurut metode ilmu falak tidak mungkin terlihat;
3. Ketika hilal sudah berada diatas ufuk dan dipastikan hilal terlihat, namun tidak seorang pun yang dapat menyaksikan hilal, dan ketika bulan berjalan digenapkan (*ikmāl*) akan mengakibatkan bulan

¹⁵⁷ PBNU, *Informasi Hilal Awal Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari Campuran 29 Ramadhan 1444 H / 20 April 2023 M*, 16.

berikutnya berjumlah hanya 28 hari, maka ilmu falak bisa digunakan sebagai acuan untuk menafikan ikmal.

Pada tahun 2022, tepatnya sehari menjelang dilaksanakannya ru'yah Ramadhan 1443 H, Lembaga Falakiyah PBNU secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan dengan No. 001/SK /LF-PBNU/111/2022 tentang “Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama” yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat elongasi hilal minimal 6,4 derajat. Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Sya’ban 1443 H / 31 Maret 2022 M, yang ditandatangani oleh KH. Drs. Sirril Wafa, MA (ketua LF PBNU) dan H. Asmui Mansur, M.Kom (Sekretaris LF PBNU).¹⁵⁸ Kriteria tersebut sekaligus menggantikan kriteria (2,3,8) yang sebelumnya telah dipakai selama kurang lebih 20 tahun. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama ini dipergunakan untuk:

1. Dasar pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;¹⁵⁹
2. Dasar penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyyah pada kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama.¹⁶⁰

Menurut Prof. Thomas Djamaluddin, seorang pakar dalam bidang Astronomi dalam penyampaianya di Seminar Posisi Hilal Penentu Awal Ramadhan 1443 H di Kementerian Agama menyebutkan

¹⁵⁸ SK LFPBNU No. 001/SK/LF-PBNU/111/2022 tentang Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama.

¹⁵⁹ Almanak Nahdlatul Ulama adalah daftar yang mencakup awal setiap bulan Hijriyyah dan hal-hal yang terkait dalam satu tahun Miladiyah yang menjadi pedoman bagi kalender Nahdlatul Ulama.

¹⁶⁰ Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama merupakan sistem masa yang membagi satu tahun Hijriyyah kedalam hari, pekan dan bulan yang khas Nahdlatul Ulama yang didasarkan pada Almanak Nahdlatul Ulama dan menjalni verifikasi pada tiap awal bulan Hijriyyah melalui rukyah hilal.

bahwasannya tinggi hilal 3 derajat disepakati dengan alasan bahwa kekuatan cahaya Bulan dibawah 3 derajat masih kalah dengan cahaya syafaq. Sementara elongasi (jarak antara Bulan dan Matahari) yang disepakati adalah 6,4 derajat didasarkan pada pertimbangan terlihatnya fisik hilal. Sehingga jarak yang terlalu dekat juga berpengaruh pada sulitnya hilal untuk dilihat. Hal ini mengaca pada kriteria yang dulu ditetapkan yaitu elongasi yang hanya berjarak 3 derajat.¹⁶¹

Dalam kepengurusan Lembaga Falakiyah PBNU masa *khidmat* 2022-2027 ini menjadi masa transisi dari kriteria lama (2,3,8) menuju kriteria baru (3, 6,4). Di kalangan Nahdlatul Ulama, terdapat tiga faktor yang mendasari dilakukannya pembenahan terhadap kriteria *imkan rukyah*. Faktor tersebut antara lain:¹⁶²


1. Dari segi perubahan lingkungan. Misalnya terjadi pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim yang ditandai dengan produksi uap yang berlebih, sehingga menyebabkan cuaca menjadi ekstrem. Selain itu kemarau basah pada tahun 2022 M, menyebabkan langit akan lebih sering tertutup mendung dan akhirnya turun hujan, sehingga menyebabkan kegiatan rukyah makin sulit.
2. Dari visi Internasional. Pada dasarnya kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama merupakan bentuk penghormatan atas konsensus Internasional, yaitu kriteria *Neo-MABIMS* (kriteria yang telah

¹⁶¹ <https://www.nu.or.id/nasional/ini-alasan-kriteria-imkanur-rukyah-jadi-3-derajat-tinggi-hilal-dan-6-4-derajat-elongasi-CHNmU> diakses pada tanggal 05 Juni 2023.

¹⁶² PBNU, *Informasi Hilal Awal Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari Campuran 29 Ramadhan 1444 H / 20 April 2023 M*, 16–17.

menjadi konsensus bagi para ahli falak di Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura.

Keputusan Mukhtar ke-34 NU tahun 2021 dan kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sifatnya adalah menjaga agar perjalanan kalender Hijriyah tetap selaras dengan dinamika pergerakan Bulan, yang dalam hal ini adalah keterlihatan hilal. Kedudukan rukyah hilal pasca Keputusan Mukhtar ke-34 NU tahun 2021 dan berlakunya kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama, dapat dinyatakan dalam diagram berikutini:



Gambar 3.1. Diagram Alir Penentuan Awal Bulan Hijriah Pasca Mukhtamar NU ke-34 (Sumber: Dokumen pribadi penulis)

Dalam diagram tersebut diatas terlihat bahwasannya rukyah hilal menjadi acuan penetapan awal bulan hijriyyah. Namun ada pengecualian, yaitu apabila pada tanggal 29 hijriyyah saat ghurub hilal tidak ada diatas ufuk, karena sudah terlebih dahulu terbenam, maka rukyah hilal sifatnya tidak wajib, karena yang dijadikan obyek pengamatan sudah tenggelam (tidak ada diatas ufuk). Untuk alur yang berwarna hijau itu merupakan hasil keputusan Mukhtamar ke-34 di Lampung pada tahun 2021.¹⁶³ Nahdlatul Ulama dalam melakukan rukyah, terdapat beberapa teknis yang dilakukan, diantaranya adalah:¹⁶⁴

1. Menetapkan medan rukyat yang memenuhi kriteria, antara lain bebas hambatan dan terletak di lokasi yang mengarah ke *Ufuk Mar'i*¹⁶⁵ di sebelah barat. Medan rukyat yang baik adalah medan menghadap ke arah laut;
2. Membuat rincian tentang arah dan kedudukan Matahari serta hilal yang disertai Peta Proyeksi Rukyat yang disesuaikan dengan hisab Bulan;

¹⁶³ <https://www.nu.or.id/opini/kedudukan-rukyah-hilal-dan-kriteria-imkan-rukyah-wBdCQ> dikases pada tanggal 06 Juni 2023.

¹⁶⁴ Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, 22–23.

¹⁶⁵ *Ufuk Mar'I* atau nama lainnya adalah ufuk kodrat adalah ufuk yang nampak oleh mata yakni ketika seseorang berada di dataran yang sangat luas, maka akan terlihat semacam garis pertemuan antara langit dan Bumi. Dalam istilah bahasa inggris disebut dengan *visible horizon*. Lihat: Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 86–87.

3. Membentuk posko rukyat di setiap wilayah kepengurusan (PBNU, PWNU, PCNU, dan MWCNU) yang digunakan sebagai pusat komunikasi antara petugas lapangan dan pihak-pihak yang terkait.
4. Menentukan peta kedudukan perukyat dan memasang alat bantu untuk melokalisir jalur tenggelamnya Matahari;
5. Mendukung logistik untuk mendukung pelaksanaan rukyat;
6. Menghubungi dan mengajak Pengadilan Agama setempat untuk ikut membersamai kegiatan rukyat.

Sedangkan mengenai keputusan hasil rukyat, maka dibedakan menjadi dua produk yang berbeda, yaitu:¹⁶⁶

1. Jika pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* untuk penentuan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, maka pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PBNU, dengan produk yang disebut sebagai ikhbar;
2. Jika pelaksanaan *ru'yah al-hilāl* untuk penentuan sembilan bulan hijriyyah yang lainnya, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua LF PBNU dengan produk yang disebut sebagai Pengumuman Awal Bulan (PAB).

C. Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama

1. Latar Belakang Perumusan Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama

Kalender Hijriah merupakan salah satu kalender yang berbasis pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi yang bersifat siklus terdiri

¹⁶⁶ Muhammad Adib Abdul Haq, "Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falakiyah PBNU" (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 71–72.

dari 12 lunasi¹⁶⁷, tiap lunasinya berjumlah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Dalam satu tahun Hijriah terdapat 354 hari untuk tahun biasa dan 355 hari pada tahun kabisat. Saat Matahari terbenam adalah waktu bergantinya hari Hijriah. Ketentuan mengenai jumlah hari dan bulan dalam tahun Hijriah disebut dengan ketentuan material. Ketentuan mengenai jumlah bulan dalam tahun Hijriah adalah 12 bulan juga sudah tercantum dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di *Lauhulmahfuz*) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. (Q.S. At-Taubah /9: 36).¹⁶⁸

Sementara ketentuan mengenai jumlah hari dalam lunasi Hijriah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari tercantum dalam hadiṣ Nabi Muhammad SAW berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibn Umar r.a. dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummiy*, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung. Bulan itu begini dan

¹⁶⁷ Lunasi merupakan selang waktu yang ditempuh Bulan untuk menempuh satu fase ke fase yang sama berikutnya, misalnya dari *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya, yang rata-rata satu lunasi berjumlah 29,53 hari. Lihat: Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 49.

¹⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 192.

begitu (adakalanya 29 hari, dan adakalanya 30 hari) (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁶⁹

Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama (KHNU) merupakan kalender yang dijalankan dengan terlihatnya hilal saat rukyah atau *istikmāl* pada tanggal 29. Ketentuan mengenai cara penetapan awal bulan Hijriah ini disebut dengan ketentuan formal. Keterlihatan hilal dalam satu lokasi diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Inilah yang kemudian disebut dengan prinsip *wilayatul hukmi*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa KHNU adalah kalender yang didasarkan pada observasional dengan Bulan sebagai hilal menjadi acuannya.

Di Indonesia Nahdlatul Ulama merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan Islam di negara Indonesia yang menyelenggarakan observasional. Dalam pelaksanaan *ru'yah al-hilal* Nahdlatul Ulama menyerahkan pada Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU). Jika dilihat secara kuantitatif, KHNU diikuti oleh 63% umat Islam Indonesia, terutama terkait hari besar Islam.¹⁷⁰

Perintah untuk menggenapkan jumlah bulan Hijriah menjadi 30 hari / *istikmāl* saat hilal gagal dilihat adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة

¹⁶⁹ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, “*Sahīh al-Bukhārī*” (Ttp: Dār al-Fikr, 1994). II: 281, hadis no. 1913, “*Kitab as-Saum*”. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahīh Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 482, hadis no. 1080: 15, “*Kitab as-Siyam*”.

¹⁷⁰ KH. Sirril Wafa et al., “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438-1442 H (2016-2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal yang Dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama,” *Seminar Panorama Antariksa 2021*, 129–30, https://www.as.itb.ac.id/astroedu70/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Prosiding_SPA2021_Wafa_dkk.pdf.

Satu bulan itu ada yang dua puluh sembilan hari, dan ada pula yang tiga puluh hari. Maka apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Jika penglihatanmu tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan itu. (H.R. Abu Hurairah)¹⁷¹


Dalam permulaan hadis tersebut, Nabi SAW menjelaskan bahwasannya dalam satu bulan Hijriah itu berjumlah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Ini masuk dalam ketentuan material. Sementara tata cara yang diajarkan oleh Nabi dalam memulai awal bulan Hijriah dengan melihat hilal. Apabila hilal pada saat rukyah berhasil diamati, maka mulai malam itu sudah memasuki awal bulan Hijriah. Sementara jika pada saat pengamatan hilal tidak berhasil diamati, maka malam hari itu masih pada bulan yang sedang berjalan. Untuk kasus yang kedua ini disebut dengan *istikmāl / ikmāl* yaitu menggenapkan hari dalam bulan Hijriah menjadi 30 hari. Inilah yang termasuk dalam ketentuan formal.

Secara konsisten Nahdlatul Ulama melakukan *ru'yah al-hilal* di setiap tanggal 29 bulan Hijriah untuk tiap lunasi, tidak hanya berpatokan rukyat untuk bulan Ramadhan, Syawal dan Zūlhijah saja. Keputusan untuk menyelenggarakan *ru'yah al-hilal* telah disepakati sejak tahun 1427 H/ 2006 M. Atas dasar tersebut, tidak ada lagi kekhawatiran yang muncul mengenai tidak ada yang melakukan rukyat diluar tiga bulan tersebut sudah tidak relevan lagi. Laporan hilal didokumentasikan untuk menguji konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama terhadap prinsip-prinsip kalender Hijriah. Hampir seluruh perukyat merupakan bagian dari struktural-fungsional kalangan Nahdlatul Ulama, walaupun terdapat

¹⁷¹ An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, juz 1, (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1979), 301.

juga bagian kecil dari luar, misalnya dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Dalam jejaring LFNU, pelaksanaan ru'yat di tiap bulannya bervariasi titik ru'yatnya, yaitu mulai dari 8 sampai 50 titik lokasi ru'yat.¹⁷²

Dalam pelaksanaan ru'yah, maka terdapat dua macam laporan yaitu laporan positif artinya hilal terlihat, dan laporan negatif artinya hilal tidak berhasil dilihat. Untuk setiap laporan positif, maka diolah melalui algoritma *Jean Meus* dengan memasukkan titik koordinat dimana rukyat diselenggarakan, perhitungan Matahari terbenam yaitu kondisi toposentrik¹⁷³, nir-atmosfer (*airless*) dan *geometric sunset*. Adapun keluaran laporan tersebut bisa diproyeksikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.2. Geometri dasar posisi Bulan dan Matahari dalam *ru'yah al-hilal* (Sumber: Ma'rufin Soedibyo, Observasi Hilal)

¹⁷² Wafa et al., “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438-1442 H (2016-2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal Yang Dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama,” 130.

¹⁷³ Dilihat dari permukaan Bumi.

Keterangan:

1. Beda altitude (a_D) yaitu jarak sudut vertikal antara pusat Matahari dan Bulan;
2. Beda azimuth (DA_Z) yaitu jarak sudut antara pusat Matahari dan Bulan yang berimpit dengan horizon;
3. Elongasi (a_L) yaitu jarak sudut antara pusat Matahari dan Bulan;
4. Umur Bulan yaitu selisih waktu antara konjungsi dengan Matahari terbenam;
5. Lama Bulan diatas ufuk (Lag) yaitu selisih waktu saat Matahari terbenam hingga saat Bulan terbenam.

Konsistensi NU dalam melakukan *ru'yah al-hilal* bisa dilihat dari data yang dihimpun oleh Lembaga Falakiyah PBNU dalam periode 1438-1442 H / 2016-2021 M berikut ini:¹⁷⁴

No	Lunasi Hijriah	1438 H		1439 H	
		Umur	Tanggal 1	Umur	Tanggal 1
1	Muharram	29	3-Okt-16	29	22-Sep-17
2	Safar	30	1-Nov-16	30	21-Okt-17
3	Rabiul Awwal	30	1-Des-16	30	20-Nov-17
4	Rabiul Akhir	30	31-Des-16	29	20-Des-17
5	Jumadil Awwal	29	30-Jan-17	30	18-Jan-18
6	Jumadil Akhir	29	28-Feb-17	30	17-Feb-18

¹⁷⁴ Wafa et al., “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438-1442 H (2016-2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal Yang dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama.”

7	Rajab	30	29-Mar-17	29	19-Mar-18
8	Sya'ban	29	28-Apr-17	30	17-Apr-18
9	Ramadan	29	27-Mei-17	29	17-Mei-18
10	Syawal	30	25-Jun-17	30	15-Jun-18
11	Zulkaidah	29	25-Jul-17	29	15-Jul-18
12	Zulhijjah	30	23-Ags-17	29	13-Ags-18
		354		354	

Tabel 3.1, Jumlah hari dan tanggal 1 dalam KHNU (tahun 1438-1439 H)
(Sumber: Sirril Wafa, Konsistensi KHNU periode 1438-1442 H)¹⁷⁵

No	Lunasi Hijriah	1440 H		1441 H	
		Umur	Tanggal 1	Umur	Tanggal 1
1	Muharram	29	11-Sep-18	29	1-Sep-19
2	Safar	30	10-Okt-18	29	30-Sep-19
3	Rabiul Awwal	30	9-Nov-18	30	29-Okt-19
4	Rabiul Akhir	30	9-Des-18	30	28-Nov-19
5	Jumadil Awwal	30	18-Jan-19	29	28-Des-19
6	Jumadil Akhir	29	7-Feb-19	30	26-Jan-20
7	Rajab	30	8-Mar-19	30	25-Feb-20
8	Sya'ban	29	7-Apr-19	29	25-Mar-20
9	Ramadan	30	6-Mei-19	30	24-Apr-20
10	Syawal	29	5-Jun-19	30	24-Mei-20
11	Zulkaidah	29	4-Jul-19	29	23-Jun-20
12	Zulhijjah	30	2-Ags-19	29	22-Jul-20
	Jumlah Hari	355		354	

Tabel 3.2

Tabel 3.2, Jumlah hari dan tanggal 1 dalam KHNU (tahun 1440-1441 H),
(Sumber: Sirril Wafa, Konsistensi KHNU periode 1438-1442 H)

¹⁷⁵ Pada saat pengumpulan data *rukyyah al-hilal* ini masih mengikuti kriteria *imkan rukyat* yang lama, yaitu penerimaan laporan melihat hilal dengan tinggi minimal 2 derajat.

No	Lunasi Hijriah	1442 H	
		Umur	Tanggal 1
1	Muharram	30	20-Ags-20
2	Safar	29	19-Sep-20
3	Rabiul Awwal	30	18-Okt-20
4	Rabiul Akhir	29	17-Nov-20
5	Jumadil Awwal	30	16-Des-20
6	Jumadil Akhir	29	15-Jan-21
7	Rajab	30	13-Feb-21
8	Sya'ban	29	15-Mar-21
9	Ramadan	30	13-Apr-21
10	Syawal	30	13-Mei-21
11	Zulkaidah	29	12-Jun-21
12	Zulhijjah	30	12-Jul-21
Jumlah Hari		355	

Tabel 3.3, Jumlah hari dan tanggal 1 dalam KHNU (tahun 1442 H), (Sumber: Sirril Wafa, Konsistensi KHNU periode 1438-1442 H)

Dari data yang telah dihimpun oleh Lembaga Falakiyah PBNU tersebut dapt disimpulkan bahwasanya KHNU (Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama) menunjukkan konsistensinya. Dari data selama lima tahun tersebut, terdapat tiga tahun biasa yang berumur 354 hari (tahun 1438, 1439, dan 1441 H) dan dua tahun kabisat yang berumur 355 hari (tahun 1440 dan 1442 H). Jumlah tiap lunasnya sudah sesuai yaitu minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Menurut keterangan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh LFNU melalui data *ru'yah al-hilal* yang dihimpun, dari 60 lunasi terdapat 26 lunasi Hijriah yang menghasilkan

laporan positif dengan 81 data laporan positif (terdiri dari 55 data kasatmata, 8 data teleskop, dan 18 kasat citra).¹⁷⁶

Secara kualitaif, hilal didefinisikan sebagai sabit Bulan tertipis pasca konjungsi Bulan-Matahari yang sudah tampak di horizon sesaat setelah Matahari terbenam. Dalam melaksanakan *ru'yah al-hilal*, terdapat asumsi bahwa hilal bisa saja tidak terlihat saat terjadi cuaca buruk berskala luas, walaupun kedudukan Bulan sudah cukup tinggi, kalender Hijriah (kalender observasional) dapat mengalami inkonsisten. Misalnya saja pada kasus Saudi Arabia dengan lunasi Ramadhan 1404 H berumur 28 hari dijadikan sebagai contoh inkonsistensi kalender Hijriah.¹⁷⁷ Berikut ini adalah tabel dari peristiwa tersebut:

Tanggal Hijriah	Tanggal Miladiyah	Tinggi Hilal	Umur Hilal	Elongasi Hilal	Hasil Rukyatul Hilal
29 Sya'ban 1404 H	30 Mei 1984	-5° 17' s/d -4° 14'	-5 jam 44 menit s/d 4 jam 18 menit	2° 10' s/d 2° 54'	Hilal tidak terlihat
30 Sya'ban 1404	31 Mei 1984	-	-	-	-
1 Ramadan 1404	1 Juni 1984	-	-	-	-

¹⁷⁶ Wafa et al., “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438-1442 H (2016-2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal Yang Dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama.”

¹⁷⁷ Wafa et al., 130.

•	•	•	•	•	•
28 Ramadan 1404	28 Juni 1984	-9° 02' s/d -7° 43'	-16 jam 5 menit s/d -14 jam 38 menit	8° 5' s/d 8° 49'	Hilal terlihat

Tabel 3.4, Kalender ibadah Saudi Arabia pada Ramadhan 1404 H, (Sumber: ringkasan kajian Lembaga Falakiah PBNU tentang *ru'yah al-hilal* awal bulan Hijriah)

Dari tabel tersebut diatas bahwasannya rukyah Ramadan pada tanggal 29 Sya'ban 1404 H dinyatakan hilal tidak terlihat. Akhirnya berdasarkan petunjuk dari hadis Nabi SAW apabila hilal tidak terlihat, maka perintahnya untuk menggenapkan bilangan sya'ban menjadi 30 hari atau dilakukan *istikmāl*. Sehingga jumlah hari pada bulan Sya'ban tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Namun pada tanggal 28 Ramadhan terdapat laporan melihat hilal. Dalam bulan Hijriah, jika berumur 28 hari artinya telah menyalahi aturan nash. Karena sebagaimana petunjuk hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasannyasatu bulan Hijriah minimal berumur 29 hari. Kemudian untuk mengatasi kasus tersebut, dilakukan pembatalan *istikmāl* pada bulan Sya'ban, dan Pemerintah Arab Saudi mengumumkan agar penduduk Arab Saudi melakukan *qada'* puasa Ramadan 1404 H, setelah Idul Fitri berlalu. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan hadis Nabi, sehingga bulan Ramadan tetap berjumlah 29 hari.

Di Indonesia juga pernah mengalami kasus serupa yaitu dalam penetapan Jumadil Akhir 1438 M yang bertepatan dengan tahun 2017 M tidak ada satupun peru'yat yang melaporkan hilal terlihat. Sehingga

dilakukan penggenapan jumlah hari / *istikmāl* pada bulan Jumadil Awwal 1438 H. Berikut ini tabel mengenai kasus yang terjadi di Indonesia:

Tanggal Hijriah	Tanggal Miladiyah	Tinggi Hilal	Umur Hilal	Elongasi Hilal	Hasil Rukyatul Hilal
29 Jumadil Awal 1438	27 Februari 2017	7°8' s/d 8° 51'	17 jam 57 menit s/d 20 jam 54 menit	9° 35' s/d 11° 10'	Hilal tidak terlihat
30 Jumadil Awal 1438	28 Februari 2017	-	-	-	-
01 Jumadil Akhir 1438	1 Maret 2017	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
28 Jumadil Akhir 1438	28 Maret 2107	2° 23' s/d 3° 37'	5 jam 48 menit s/d 8 jam 52 menit	4°33' s/d 5° 58'	Hilal terlihat di dua titik

Tabel 3.5, Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama bulan Jumadil Akhir 1438 H, (Sumber: ringkasan kajian Lembaga Falakiyah PBNU tentang *ru'yah al-hilal* dan awal bulan Hijriah)

Dari tabel diatas diketahui bahwasannya dalam *ru'yah al-hilal* untuk bulan Jumadil Akhir 1438 H, tidak ada laporan peru'yah yang melihat hilal kafena tertutup awan. Padahal saat pelaksanaan rukyat tersebut, yaitu pada tanggal 29 Jumadil Awwal posisi hilal sudah tinggi,

yaitu di tinggi 7°8' s/d 8° 51'. Sehingga dilakukan *istikmāl* untuk bulan Jumadil Awwal 1438 H.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H / 28 Maret 1438 H, terdapat laporan melihat hilal di Condroidipo Gresik dengan posisi hilal di tinggi 3°17' dan juga laporan dari Pelabuhan Ratu dengan posisi hilal di tinggi 3°27'. Atas dasar dua laporan melihat hilal tersebut, maka *istikmāl* pada Jumadil Awwal 1438 H dibatalkan dan jumlah hari pada Jumadil Akhir 1438 H menjadi 29 hari.¹⁷⁸

Isu terkait *qaṭ'i ru'yah* sebenarnya sudah sering dibahas di lingkungan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LFPBNU). Pada puncaknya resmi diajukan untuk menjadi agenda pembahasan di Mukhtamar ke-34 di Lampung melalui Lembaga Baḥsul Masāil PBNU.¹⁷⁹ Hasil Mukhtamar NU ke-34 ini menjadi sebuah sejarah penting yang kaitannya dengan perkembangan ilmu falak di Indonesia yaitu diputuskan suatu konsep dalam memulai awal bulan Hijriah yang disebut dengan konsep *qaṭ'i al-ru'yah*. Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya terdapat tiga keputusan dalam Mukhtamar ke-34 sidang komisi Baḥsul Masāil Komisi *Dīniyyah Waqī'iyah* mengenai posisi ilmu falak dalam penentuan waktu ibadah, yaitu:¹⁸⁰

¹⁷⁸ <https://www.nu.or.id/nasional/muktamar-nu-tetapkan-ketinggian-hilal-untuk-penentuan-waktu-ibadah-IqIYJ> diakses pada tanggal 17 Mei 2023

¹⁷⁹ Wawancara dengan KH. Sirril Wafa (selaku Ketua Lembaga Falakiyah PBNU masa khidmat 2022-2027) melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 01 April 2023.

¹⁸⁰ <https://www.nu.or.id/opini/batas-ketinggian-pada-qathiy-dan-imkanur-rukyah-dalam-kajian-falakiyah-2lX8N> diakses pada 8 Juni 2023.

1. Konsep *imkan al-ru'yah* menjadi syarat diterimanya laporan melihat hilal yang didasarkan pada sekurangnya 5 metode falak yang dipegangi Nahdlatul Ulama, yaitu metode yang tergolong dalam *qaṭ'i* (sistem *haqiqi tahqiqy*, *haqiqy tadqiqy*, *'ashri* dan kontemporer) yang menghasilkan kesimpulan serupa.
2. Hukum *ru'yah al-hilal* menjadi tidak wajib, apabila sekurangnya dengan lima metode falak *qaṭ'i* menghasilkan bahwa hilal masih dibawah ufuk pada tanggal 29 Hijriah.
3. Konsep *qaṭ'i al-rukyah* yaitu apabila berdasarkan minimal lima metode *qaṭ'i* menunjukkan kedudukan hilal sudah tinggi pada saat pelaksanaan rukyah (29 Hijriah), namun tidak ada satupun yang melaporkan berhasil hilal, dan jika dilakukan *ikmāl / istikmāl* menyebabkan jumlah hari dalam bulan Hijriah menjadi 28 hari, maka *istikmāl* dapat dinafikan.

Fakta yang sering ditemui di lapangan menjelang pelaksanaan *ru'yah al-hilal*, khususnya ketika posisi hilal saat magrib pasca ijtimak masih di bawah ufuk, dan pada saat posisi hilal sudah sangat tinggi dan hasil rukyah nihil (tidak berhasil melihat hilal), sementara jika dilakukan *istikmāl* (penggenapan jumlah hari dalam satu bulan kamariah menjadi 30 hari), hal ini akan berdampak pada ketidakteraturan kalender. Maksud ketidakaturan disini adalah bisa jadi dalam kalender hijriah jumlah hari dalam satu bulannya menjadi 28 hari atau 31 hari.¹⁸¹ Padahal

¹⁸¹ Jumlah 31 hari dalam kalender Hijriah pernah dialami oleh beberapa negara di Timur Tengah. Saat itu tanggal 1 Zulhijjah 1428 H bertepatan senin 10 Desember 2007, sedangkan 1 Muharram 1429 H pada Kamis 10 Januari 2008. Hal ini menyebabkan jumlah hari dalam bulan Hijriah menjadi 31 hari. Keputusan tersebut diterapkan di Arab Saudi, Kuwait,

sesuai petunjuk hadis Nabi SAW jumlah hari satu lunasi Hijriah minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Maka dua hal tersebut yang melatar belakangi munculnya kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU) ini. Sehingga pada kasus pertama tadi, menjadikan rukyatul hilal ber hukum *fardu kifayah*. Sedangkan pada kasus yang kedua, mewacanakan *Nafyul Ikmāl* (tetap masuk awal bulan, walaupun ru'yah di seluruh wilayah Indonesia dinyatakan nihil/ tidak berhasil melihat hilal). Hal inilah yang kemudian melahirkan konsep Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU).¹⁸²

Lembaga Falakiah PBNU mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bandung yaitu pada tanggal 9-11 Desember 2022 M / 15-17 Jumadil Awwal 1444 H. Untuk tema yang diangkat dalam Rakernas ini adalah “Merawat Jagat Membangun Peradaban Mengamati Semesta untuk Mengukuhkan Nusantara”. Peserta dalam rakernas ini adalah pengurus LF PBNU, perwakilan dari 11 LF PWNU, perwakilan 52 LF PCNU, serta anggota akademik dalam lingkup LF PBNU. Terdapat 3 poin penting yang dibahas dalam Rakernas ini, yaitu:¹⁸³

1. Pengukuhan program kerja dalam kepengurusan LF PBNU masa *khdimat* 2022-2027 M;

Yordania, Suriah, dan Bahrain. Lihat : <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>

¹⁸² Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA (Ketua LF PBNU) pada tanggal 01 April 2023 M / 10 Ramadhan 1444 H melalui media WhatsApp.

¹⁸³ <https://www.nu.or.id/nasional/rakernas-falakiyah-bahas-kriteria-rukyatul-hilal-hingga-waktu-subuh-WMukt> diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

2. Penguatan organisasi, dalam rangka ketertiban aturan organisasi secara kualitatif. Hal ini sebagaimana yang diamanahkan dalam keputusan Mukhtar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, yang mana status Falakiyah dari lajnah diubah menjadi Lembaga;
3. Isu-isu yang berkaitan dengan falakiyah. Terdapat dua macam pembahasan disini, yaitu;
 - a. Awal waktu subuh. Menurut M. Basthoni selaku Pemateri yang memaparkan kajian dan kriteria awal fajar Nahdlatul Ulama, pembahasan mengenai awal waktu Subuh saat Rakernas disini sifatnya adalah sosialisasi dan penegasan kembali kepada para peserta mengenai kriteria waktu Subuh yang dipedomani NU.¹⁸⁴ Secara resmi Lembaga Falakiyah PBNU mengeluarkan Surat Keputusan dengan No. 017/LF-PBNU/IV/2021 bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LF PBNU tentang cahaya fajar dan kriteria awal waktu Subuh di Indonesia adalah dengan nilai tinggi Matahari negatif 20°. Surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 April 2021 M/ 8 Ramadhan 1442 H dan ditandatangani oleh KH. Drs. Sirril Wafa, MA (selaku Ketua) serta H. Nahari Muslih, S.H (selaku Sekretaris).¹⁸⁵
 - b. Kriteria *qaṭ'i ru'yah* atau *nafiul istikmāl*. Keputusan tersebut memperkuat kedudukan *ru'yah al-hilal* sebagai penentu awal bulan Hijriah NU, sebagai pelengkap dari kriteria Imkan Rukyah

¹⁸⁴ Wawancara dengan Dr. H. M. Basthoni, M.H (Wakil Ketua LF PCNU Kota Semarang) di Mangkang Kulon, pada Selasa 11 April 2023 M / 20 Ramadhan 1444 H.

¹⁸⁵ SK LF PBNU dengan Nomor 017/LF-PBNU/IV/2021 tentang Kriteria Awal Waktu Subuh

Nahdlatul Ulama (tinggi hilal *mar'i* 3° dan elongasi 6,4°) yang telah disahkan menjelang pelaksanaan rukyah Ramadhan 1443 H / 2022 M.

Penggunaan istilah *Qaṭ'i al-Ru'yah* dilatarbelakangi dari bahasan *fiqhiyyah* yang menyebutkan adanya 3 (tiga) kondisi pada saat perhitungan posisi hilal saat ghurub matahari pasca *ijtimak*, yaitu:

1. Hilal pada posisi *Istihālāt al-Ru'yah*, yakni mustahil untuk dapat dirukyah *bil fi'li*.
2. Pada posisi *Imkān al-Ru'yah*, yakni hilal berada diatas ufuk saat Matahari terbenam yang secara 'urf/adat memungkinkan untuk dapat diru'yah.
3. *Qaṭ'i al-Ru'yah* yakni pada saat posisi hilal sudah sangat tinggi yang menurut kebiasaan pasti dapat dirukyah jika tidak terhalang oleh awan dan semisalnya.¹⁸⁶

Pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) di Bandung oleh LF PBNU khususnya mengenai konsep *Qaṭ'i Ru'yah* ini sejatinya merupakan suatu elaborasi dari hasil keputusan Mukhtar NU ke 34 di Lampung. Hal inilah yang menjadi *concern* LF PBNU periode kepengurusan saat ini (masa jabatan 2022-2027). Terkait perumusan

¹⁸⁶ Keterangan dari hasil wawancara dengan. Drs. KH. Sirril Wafa, MA. Hal ini sebagaimana pendapat dari Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai keadaan hilal dalam kaitannya dengan *rukayah al-hilāl*, dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj*:

فَإِنَّ أَيْمَنَهُمْ قَدَّكَرُوا لِلْهِلَالِ ثَلَاثَ خَالَاتٍ: خَالَةٌ يُقَطَّعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَبِامْتِنَاعِ رُؤْيَيْهِ وَخَالَةٌ يُقَطَّعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَرُؤْيَيْهِ وَحَالَةٌ يُقَطَّعُ فِيهَا بِوُجُودِهِ وَبِجُوزُونَ رُؤْيَيْهِ فَاجَابَ بِأَنَّ عَمَلَ الْحَائِبِ شَامِلٌ لِلْحَالَاتِ الثَّلَاثِ انْتَهَى [ابن حجر الهيتمي, تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني, 373/3]

mengenai kriteria QRNU (Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama) adalah dari tanggung jawab bersama di lingkungan LF PBNU yang secara Fiqh telah tuntas dibahas dalam sidang Bahtsul Masail di area Mukhtar NU ke-34 di kota Lampung.¹⁸⁷ Untuk konsep falakiyah, Nahdlatul Ulama menyerahkannya kepada Lembaga Falakiyah PBNU.

2. Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama dan Penerapannya

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya setelah diadakan Mukhtar NU ke-34 di Lampung pada akhir tahun 2021, maka terdapat tiga posisi hilal saat *ru'yah al-hilal* yang diproyeksikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.3 Penggambaran posisi hilal saat ru'yah, (Sumber: LF PBNU, Keputusan Mukhtar NU ke-34)

¹⁸⁷ Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, M.A (Ketua LF PBNU) pada tanggal 01 April 2023 M / 10 Ramadhan 1444 H melalui media WhatsApp.

Dari gambar tersebut disimpulkan bahwa terdapat tiga posisi hilal yaitu:

1. Posisi hilal yang mustahil untuk dirukyat, yaitu ketika posisi hilal dibawah kriteria IRNU (tinggi 3° , elongasi $6,4^\circ$). Maka jika ada yang bersaksi melihat hilal diposisi ini akan ditolak.
2. Kesaksian melihat hilal diatas kriteria IRNU akan diterima. Sedangkan penerapan *istikmāl* dilakukan apabila tidak ada yang berhasil merukyat.
3. QARNU itu membatasi kalau misalkan hilal diarea yang diatas IRNU tidak ada kesaksian melihat hilal, maka *istikmāl* dapat diabaikan. Sedangkan apabila terdapat kesaksian melihat hilal pasti diterima

Dalam petunjuk hadis Nabi SAW diterangkan bahwa salah satu opsi jika pada saat rukyat hilal tuidak berhasil dilihat, maka dilakukan *istikmāl*. Namun apabila konsep ini diterapkan, maka konsekuensinya adalah akan terdapat masa dimana usia bulan Hijriah hanya 28 hari. Dan hal ini juga pernah terjadi di Indonesia saat penetapan Jumadil Akhir 1438 H / 2017 M. menimbang hal tersebut, maka diperlukan batas QARNU, agar *istikmāl* bisa diabaikan / *nafyul ikmāl*.¹⁸⁸

Pada dasarnya waktu satu bulan Hijriah adalah durasi atau lama waktu yang diperlukan oleh Bulan dalam mengelilingi Bulan dalam satu putaran. Para ahli membagi durasi Bulan menjadi lima macam, yang dapat kita lihat di tabel berikut ini:¹⁸⁹

¹⁸⁸ Wawancara dengan Hendro Setyanto, M.Si (Pengurus LF PBNU) pada tanggal 15 Juni 2023 M / 15 Zulkaidah 1444 H melalui *Zoom Meeting*.

¹⁸⁹ Syaikh Muhammad Rasyid Rida et al., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadlan, Syawwal Dan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 68.

No	Nama Bulan	Umur Rata-rata Bulan	Dasar Perhitungan
1	Bulan Sinodis	29 h 12j 44m 2,8d	Satu putaran dari ijtimak ke ijtimak berikutnya
2	Bulan Sideris	27 h 7j 43m 11,6d	Satu putaran gerak orbit dilihat dari latar belakang bintang tetap
3	Bulan Tropis	27h 7j 43m 4,7d	Satu putaran dari titik deklinasi utara maksimum dan kembali ke titik tersebut
4	Bulan Anomalistik	27h 13j 18m 33,1d	Durasi satu putaran dari perige ke perige lagi
5	Bulan Nodal atau Drakonis	27h 5j 5m 35,9d	Durasi putaran dari titik nodal ke titik nodal itu lagi

Tabel 3.6, Macam-macam durasi Bulan, (Sumber: Syaikh Muhammad Rasyid Rida, Hisab Bulan Kamariah)

Dari lima macam pembagian durasi bulan yang telah dipaparkan, pada dasarnya terdapat dua konsep pokok Bulan:

1. Konsep Bulan berdasarkan satu putaran Bulan mengelilingi Bumi dari satu ijtimak¹⁹⁰ ke ijtimak berikutnya. Sebagaimana tabel diatas, periode ini disebut dengan bulan Sinodis dengan waktu 29,5 hari (lebih tepatnya 29 hari 12 jam 44 menit 28 detik).
2. Konsep Bulan berdasarkan satu putaran penuh Bulan mengelilingi Bumi. Sebagaimana tabel diatas, secara umum rata-rata waktu yang diperlukan adalah 27,3 hari sampai 27,5 hari. Hal ini berselisih 2 hari lebih dengan Bulan Sinodis.

Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang dikutip pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa konsep umur bulan yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW mengacu kurang lebih dengan konsep bulan Sinodis dengan rata-rata usia bulan 29,5 hari. Karena usia bulan itu tidak menggunakan pecahan seperti 29,5 hari, sehingga angka 0,5 diambil dari suatu bulan ditambahkan kepada bulan lain. Maka satu bulan berumur 29 hari dan satu bulan yang lainnya berumur 30 hari.¹⁹¹

Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu fungsi kalender bagi manusia adalah untuk menjadi kalender dalam menjalankan ibadah, sehingga para ilmuwan dan ahli ilmu falak selalu mengkaji mengenai

¹⁹⁰ Ijtimak merupakan peristiwa dimana pusat Matahari dan pusat Bulan berada segaris dari pusat Bumi. Pada posisi tersebut Bulan dan Matahari memiliki bujur ekliptika yang sama, ditandai dengan fraksi iluminasi (presentasi penampakan cahaya hilal terhadap cahaya bulan penuh) minimum. Ijtimak berlangsung di waktu yang bersamaan diseluruh permukaan Bumi. Lihat: Hendro Setyanto and Fahmi Fatwa Satria Hamdani Rosyadi, "Kriteria 29: Cara Pandang Baru Dalam Penyusunan Kalender Hijriyah," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 210–11, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.602>.

¹⁹¹ Rida et al., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadlan, Syawwal Dan Dzulhijjah*, 69.


permasalahan kriteria awal bulan. Kriteria yang ada saat ini mencoba melakukan pendekatan kriteria visibilitas hilal, yang kondisinya bergantung pada kondisi lokal. Adanya kriteria visibilitas hilal, sebenarnya tidak menjamin bahwa hilal akan terlihat pada tanggal 29 Hijriah. Bahkan sering dijumpai pada saat *rukyah al-hilal* kondisi hilal masih berada dibawah ufuk. Namun masih ada konsep *istikmāl* yang bisa diterapkan saat hilal tidak berhasil dilihat.

Kegiatan *rukyah al-hilal* jika diperhatikan akan terasa aneh karena umat Muslim tetap melaksanakan rukyat saat diketahui dan diyakini hilal pasti tidak ada. Sehingga perlu kiranya mengkaji ulang kriteria yang menjadikan hilal dibawah ufuk. Usulan ini disebut dengan Kriteria 29. Gagasan dasar kriteria 29 diusulkan oleh Hendro Setyanto, yang mana tanggal 29 tiap bulan Hijriah ditetapkan sebagai hari untuk melaksanakan rukyat. Kriteria 29 ini disebut juga dengan kriteria wujudnya hilal kamariah. Perhitungan menggunakan kriteria 29 akan memberikan kepastian dan keteraturan sistem penanggalan Hijriah.¹⁹² Walaupun demikian, kriteria penanggalan tidak dapat memastikan dalam keberhasilan melihat hilal.

Setelah tanggal 29 yang telah dijadikan sebagai hari ijtimak pada tiap bulannya, maka penetapan tanggal berlaku mundur yaitu menetapkan tanggal sebelumnya, bukan tanggal berikutnya. Hal ini dilakukan karena jumlah hari dalam satu bulan bisa 29 atau 30 hari. Keberadaan tanggal 30 itu boleh ada dan tidak. Dengan logikanya jika tanggal 29 telah ditetapkan maka hari sebelumnya pasti tanggal 28.

¹⁹² Setyanto & Rosyadi, *Kriteria 29: Cara Pandang Baru dalam Penyusunan Kalender Hijriyah*, 216.

Keberadaan tanggal 30 ditentukan dengan perhitungan mundur dari bulan setelahnya. Secara sederhana, jika hari terjadinya ijtima berikutnya adalah berselang 29 hari, maka esok hari mulai tanggal baru.¹⁹³ Pada dasarnya perlu dirumuskan Kriteria Qat'i yang sesuai dengan periode sinodis bulan dan atau visibilitas. Alasan perlu adanya QARNU diantaranya adalah karena ru'yat berkualitas tanpa hisab dapat keliru, sedangkan *istikmāl* jika dilakukan tanpa memahami siklus sinodis bulan dapat mengakibatkan umur satu bulan 28 hari. Pada dasarnya kalender Hijriah disesuaikan dengan siklus bulan sinodis. Begitu pula dasar pemikiran merumuskan kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama adalah periode sinodis. Berikut ini adalah gambaran mengenai periode sinodis:



Gambar 3.4, Siklus sinodis / umur bulan (Sumber: LF PBNU, Hasil Rakernas LF PBNU tahun 2022)

¹⁹³ Elly Uzlifatul Jannah, “Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Astronomi Dan Fikih,” (Disertasi, UIN Walisongo Semarang, 2017), 149.


Dari siklus tersebut diketahui bahwa periode sinodis itu:

Nilai Minimum = 29.274291

Nilai Maximum = 29.829762


Nilai rata-rata (Mean) = 29.530593

Dari siklus selama 17909 lunasi tersebut, kemudian di plot (diperlebar) per 230 siklus lunasi, maka hasilnya seperti ini:




Gambar 3.5 Siklus sinodis bulan per 230 lunasi (Sumber: LF PBNU, Hasil Rakernas LF PBNU tahun 2022)

Dari gambar diatas, maka hasilnya model sinusoidal ada kurva yang membesar dan mengecil dan naik turun. Harusnya jika kalender Hijriah disandarkan pada periode sinodis, maka kalender bulan itu idealnya satu bulan yang berusia 30 hari itu 53% dan untuk bulan jumlah 29 hari adalah 47%. Artinya kalau ada siklus kalender / kriteria belum memenuhi ini maka termasuk belum ideal. Kemudian jika siklus tersebut diterapkan pada saat magrib atau hari ijtimak itu tanggal 29 inilah yang disebut Kriteria 29. Jadi setiap hari ijtimak itu tanggal 29. Kemudian data tinggi hilal di plot kan terhadap data elongasi, maka berikut ini adalah pola perbandingan yang dihasilkan:



Gambar 3.6 Plot data tinggi hilal dan elongasi (Sumber: LF PBNU, Hasil Rakernas LF PBNU tahun 2022)

Kemudian jika di plot kan secara kasar, yaitu antara elongasi dan tahun, maka angka tadi sebarannya akan seperti ini:




Gambar 3.7 Plot data elongasi dan tahun (Sumber: LF PBNU, Hasil Rakernas LF PBNU tahun 2022)

Data data diatas, kalau kita melihat elongasi selama 1448 tahun itu, nilai rata-rata (mean) adalah 7.425789, dengan elongasi maksimal sampai 15° nilai rata-rata tersebut jika dilihat secara statistik berada hampir di tengah. Walaupun nilai rata-rata tersebut di tengah, namun distribusinya misalnya ambil batas elongasinya tepat di garis tengah tersebut (7.4), batas elongasi 29 dan 30 hari itu adalah 52.22 % dan 47.78%. Jadi data tersebut dibagi dua, berarti diatas 7.4 maka sudah masuk kalender (tanggal), sedangkan yang dibawah garis / elongasi 7.4 tidak masuk tanggal.

Misalkan dari data tersebut diambil elongasi 7.5, maka data diatasnya sudah masuk awal bulan, sehingga data yang berada diatas

nilai rata-rata elongasi / garis tengah tersebut, nilai bulan Hijriahnya adalah 29 hari. Sedangkan yang masih berada dibawah garis tengah berumur 30 hari, karena tidak memenuhi kriteria elongasi 7.4. jadi garis batas tersebut membagi 29 dan 30 hari. Kemudian jika di plot berdasarkan rata-rata konsep 29 artinya kalau misalkan ijtimak di tanggal 29, maka berikut ini hasil sebaran datanya:



Gambar 3.8 Plot data elongasi dan tahun masehi (Sumber: LF PBNU, Hasil Rakernas LF PBNU tahun 2022)

Dari gambar diatas, maka sebaran datanya campur, tidak membatasi yang berumur 29 maupun 30 hari artinya tidak membagi dua dengan tegas. Untuk sebaran data warna biru tersebut berumur 29 hari, sedangkan yang warna coklat berumur 30 hari. Ternyata dari gambar tersebut terdapat daerah campuran. Misalnya ada yang usia 30 hari namun elongasi hampir sampai 10°.

Karena konsep yang kita pegang adalah tidak boleh jumlah satu bulan Hijriah itu 28 hari, jadi harus 29 hari artinya tidak boleh *istikmāl*, maka kembali dilihat sebaran data dari yang usia 30 hari, akan ditemukan bahwa batas maksimal itu berada di angka 9.9999 derajat (sangat mendekati 10 derajat). Karena itu sebabnya, maka angka 9.9 derajat diambil sebagai batas atas. Kalau misalkan sudah berada diatas 9.9 derajat, maka secara statistik tidak ada bulan yang berumur 30 hari, semua bulan akan berumur 29 hari. Karena logikanya jika diambil data diatas elongasi 9.9 derajat (sebaran data warna biru), tidak ada yang berumur 30 hari maka kesimpulannya tidak boleh ada *istikmāl* yang menyebabkan bulan berumur 30 hari. Jadi yang bisa mencapai 30 hari itu maksimal mencapai elongasi 9.9 derajat tadi. Ini dilihat dari satu titik elongasi. Maka dari itu, elongasi 9.9 derajat ditetapkan sebagai kriteria qat'ī ru'yah Nahdlatul Ulama, yang mana penetapan ini dilakukan saat adanya Rakernas LF PBNU di Bandung tahun 2022, dan untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait penentuan nilai atau parameter kriteria QARNU.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN KRITERIA QAT'Ī RU'YAH NAHDLATUL ULAMA

Penulis telah melakukan wawancara kepada para narasumber yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu Analisis Penetapan Kriteria Qat'ī Ru'yah Nahdlatul Ulama (Studi Terhadap Hasil Rakernas LF PBNU di Bandung tahun 2022). Selain itu penulis juga telah mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Untuk selanjutnya maka akan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam ruang lingkup ilmu falak sendiri antara ru'yah dan ḥisāb (pengamatan dan perhitungan) dalam kaitannya dengan posisi dan gerak benda langit, merupakan cabang ilmu yang digunakan dalam rangka membantu untuk menentukan waktu dalam suatu ibadah, misalnya awal bulan Hijriah, yang didalamnya terkandung ibadah misalnya puasa Ramadhan, penetapan Idul Fitri dan Idul Adha, dan sebagainya. Maka dari itu, ilmu ḥisāb dan ru'yah ini merupakan gabungan antara Fikih dan Astronomi.¹⁹⁴

Disebut fikih dengan alasan bahwa penentuan awal bulan Hijriah tersebut tidak bisa lepas dari dasar hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya, baik bersumber dari Al-Quran, Ḥadis Nabi, maupun ijtihad para Ulama. Sedangkan posisi Astronomi itu berperan sebagai pemberi

¹⁹⁴ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: Lapan, 2011), 5.

formulasi terhadap tafsir yang sudah terdapat dasar hukumnya dari *nas* maupun ijtihad Ulama.

Peran ilmu Astronomi adalah membuat rumusan matematis yang digunakan untuk menerjemahkan apa yang terkandung dalam *nas*, baik dari Al-Quran maupun Ḥadīṣ misalnya untuk mengetahui awal bulan Hijriah. Fenomena alam pada dasarnya menjadi acuan waktu dalam pelaksanaan ibadah umat Islam. Misalnya saja Matahari sebagai sang Surya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan ibadah, contohnya shalat lima waktu. Kemudian Bulan yang menjadi acuan waktu dalam ibadah yang bersiklus bulanan atau tahunan.

Sebagaimana yang telah dilakukan pengamalannya oleh umat Islam, bahwasannya Bulan itu menjadi rujukan atau acuan dalam penentuan awal bulan Hijriah, yang mana Bulan itu mempunyai siklusnya sendiri. Dengan kemauan pengetahuan didukung dengan sumber daya yang mumpuni, maka para ahli falak khususnya, selalu melakukan penelitian atau percobaan sehingga akan didapatkan tingkat akurasi yang semakin tinggi, misalnya terkait fenomena alam yang terkait waktu ibadah tadi sehingga dapat diprediksikan waktu kejadiannya.

A. Analisis *Istinbāt* Hukum terhadap Kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU) Terkait Pelaksanaan Ru'yat al-Hilāl

Pada mulanya, pelaksanaan *ru'yah al-hilal* itu cukup sederhana yakni pada tanggal 29 Hijriah menjelang Matahari terbenam, umat Muslim (para perukyah) menuju pantai, gunung, atau tempat tinggi lainnya guna melihat hilal di ufuk barat tanpa didasari pengetahuan letak hilal sebagai objek pengamatan tersebut. Arah pandangan dalam pengamatan pun berbeda-beda yakni ada yang melihat ke titik Barat, condong ke Selatan maupun Utara.

Sifat hilal awal bulan Hijriah yang sangat tipis dan pengaruh cahaya *syafaq* membuat hilal semakin sulit untuk diamati, bahkan jika hanya berbekal mata telanjang saja tanpa mengetahui posisi hilal berada. Setelah umat Islam mengenal ilmu falak dan mempelajarinya, kemudian dapat memperhitungkan posisi hilal, maka pelaksanaan rukyah mengalami kemajuan yakni tidak hanya sebatas perkiraan keberadaan hilal, namun juga sudah dilandasi dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh para hasib atau ahli hisab. Hasil hisab berupa tinggi hilal diatas ufuk, lama hilal diatas ufuk setelah terbenamnya Matahari, arah hilal menghadap akan sangat membantu dalam pelaksanaan *ru'yah al-hilal*.¹⁹⁵

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang banyak pengikutnya, yaitu sekitar 67 % dari jumlah penduduk

¹⁹⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 1–2.

Muslim di Indonesia. Nahdlatul Ulama sebagaimana yang tercantum dalam hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984M/ 1405 M, munas Alim Ulama di Cilacap tahun 1987M/ 1408 M, serta hasil Rapat Kerja Lajnah Falakiyah PBNU di Pelabuhan Ratu tahun 1992 M/ 1412H, dalam menetapkan awal bulan Hijriah berpegangan pada *rukyah al-hilāl* dan *istikmāl*. Keputusan ini diambil karena Nahdlatul Ulama menganggap bahwa konsep *rukyah al-hilāl* dan *istikmāl* berjalan sesuai dengan kitab-kitab yang *muktabar*.¹⁹⁶ Penentuan awal bulan Hijriah *ru'yah al-hilāl* dan *istikmāl* ini termasuk ketentuan formal dalam kalender Hijriah. Untuk hisab diposisikan sebagai ilmu pembantu dalam melaksanakan rukyah. Sehingga walaupun sudah dilakukan prediksi terkait hilal, NU tetap menunggu hasil rukyat pada tanggal 29 Hijriah.

Terkait ketentuan material dalam kalender Hijriah berupa jumlah bulan dalam setahun dan jumlah hari dalam satu bulan. Sejatinya kaidah jumlah bulan dalam satu tahun ada 12 itu sudah ter-*maktub* (tertulis) dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, (Q.S. at-Taubah/9: 36)¹⁹⁷

Sementara ketentuan material terkait jumlah hari dalam satu bulan Hijriah didasarkan pada Ḥadīs Nabi Muhammad SAW bahwasannya jumlah hari dalam bulan Hijriah itu adakalanya 29 hari atau 30 hari.

¹⁹⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 114.

¹⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 192.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ
هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibn Umar r.a. dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya kami adalah umat yang *ummiy*, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung. Bulan itu begini dan begitu (adakalanya 29 hari, dan adakalanya 30 hari) (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁹⁸

Dalam penentuan awal bulan Hijriah, Nahdlatul Ulama memegang dua asas yaitu asas *ta'abbudī* dan asas *ta'aqqulī*. Yang dimaksud dengan asas *ta'abbudī* disini bahwasannya NU yang melakukan *ru'yah al-hilāl* merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap dua sumber pegangan utama umat Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Sementara asas *ta'aqqulī* bermakna juga asas penalaran, yakni dalam pelaksanaan rukyah menggunakan instrument dan pemandu rukyah berupa ilmu hisab atau astronomi menggunakan pendekatan *imkān al-ru'yat* (tertuang dalam bentuk almanak). Ilmu hisab diposisikan sebagai pemandu dalam melaksanakan rukyah, bukan sebagai metode yang berdiri sendiri menggantikan *ru'yat*.¹⁹⁹

Pengadopsian hisab untuk pemandu rukyah, sebagaimana yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama yang memposisikan hisab pada asas *ta'aqqulī* secara resmi tertuang dalam Surat Keputusan PBNU No.

¹⁹⁸ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, “*Sahīh al-Bukhārī*” (Ttp: Dār al-Fikr, 1994). II: 281, hadis no. 1913, “*Kitab as-Saum*”. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahīh Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I: 482, hadis no. 1080: 15, “*Kitab as-Siyam*”.

¹⁹⁹ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), 1 & 19.

311/A.1103/1/1994.²⁰⁰ Kemudian untuk menjembatani antara hisab dan rukyat, maka terdapat kriteria *imkān al-ru'yah*, yang mana NU mengadopsi hasil keputusan kriteria Cisarua tahun 1998 dan 2011. Badan Hisab Rukyah (BHR) dalam pertemuannya di Hotel USSU Cisarua pada tanggal 24-26 Maret 1998 menyepakati kriteria *imkān al-ru'yah* berupa: a) tinggi hilal *mar'i* di lokasi pengamatan minimal 2° yang dihitung berdasarkan hisab kontemporer; b) umur Bulan minimal 8 jam; c) beda azimuth minimal 3°. Kemudian dilakukan pembaharuan atas kriteria tersebut yakni pada tahun 2011 dengan lokasi yang sama yaitu di Cisarua, dan anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) menyepakati kriteria *imkān al-ru'yah* berupa: a) tinggi hilal *mar'i* di lokasi pengamatan minimal 2° yang dihitung berdasarkan hisab kontemporer; b) umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal 3°.²⁰¹ Kriteria (2, 3, 8) ini dipakai kurang lebih selama 20 tahun. Dalam perjalanannya banyak kalangan yang berpendapat bahwa dengan kriteria (2, 3, 8) sangat mustahil untuk dapat diamati menggunakan mata, terutama dalam konteks Indonesia. Sehingga perlu adanya tindakan lanjut tentang kriteria visibilitas agar hilal dapat teramati.²⁰²

Mengenai tindak lanjut terkait kriteria *imkān al-ru'yah*, maka selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 M / 28 Sya'ban 144 H,

²⁰⁰ SK PBNU No: 311/A.1103/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falkiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF-PBNU, 2006), 14.

²⁰¹ Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)," *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 9-10, <https://doi.org/http://hdl.handle.net/11617/2253>.

²⁰² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 103.

pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini adalah Lembaga Falakiyah mengeluarkan Surat Keputusan No. 001/SK/LF-PBNU/111 2022 tentang kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama dengan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat. Kriteria IRNU ini mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan 1443 H, yang mana fungsi dari kriteria ini adalah untuk dasar pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama dan juga sebagai dasar penerimaan laporan *ru'yah al-hilal* dalam penentuan awal bulan Hijriah pada Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama (KHNU).²⁰³

Kriteria IRNU yang diputuskan oleh Lembaga Falakiyah PBNU ini berakar dari kriteria Neo-MABIMS, yaitu sebuah kriteria yang telah menjadi konsensus para ahli falak khususnya di negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura, sehingga Nahdlatul Ulama juga membenahi kriteria *imkan al-ru'yah* yang sudah lama dipakai sejak tahun 1998 M menjadi kriteria IRNU ini. Imkan Rukyah NU memperjelas bahwa tinggi hilal yang digunakan adalah pada koordinat toposentris dan elongasi pada koordinat geosentris.

Nahdlatul Ulama pada tahun 2021 M, tepatnya pada tanggal 22-24 Desember 2021 telah menyelenggarakan forum tertinggi dalam *jam'iyah* tersebut, berupa Mukhtar. Mukhtar yang digelar oleh Nahdlatul Ulama di Lampung ini merupakan pelaksanaan Mukhtar NU ke-34. Dalam forum tersebut, Lembaga Falakiyah mengajukan permasalahan kepada Lembaga Bahtsul Masail. Lembaga Bahtsul Masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan untuk menjawab

²⁰³ Surat Keputusan No. 001/SK/LF-PBNU/111 2022 tentang Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama

segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga *Nahdiyyin*. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena permasalahan yang masuk dikaji, dan diberikan jawaban yang kemudian ditransmisikan ke warganya.²⁰⁴

Lembaga Falakiyah PBNU mengajukan tiga pertanyaan dalam Bahtsul Masail terkait peranan ilmu falak dalam menentukan waktu ibadah. *Pertama*, apakah *imkan al-rukyah* dijadikan sebagai syarat diterimanya kesaksian *rukyah al-hilal*?. *Kedua*, ketika menurut perhitungan ilmu falak hilal masih berada dibawah ufuk, masihkah ruyah menjadi *sunnah* atau *fardhu kifayah*?, *Ketiga*, jika berdasarkan ilmu falak *ikmāl* atau *istikmāl* mengakibatkan bulan berikutnya berusia 28 hari, dapatkah ilmu falak menafikan *ikmāl*?

Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat terkait penggunaan ilmu falak. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya perbedaan dalam pemahaman hadis “فإن غم عليكم فاقدروا له”. Seorang Ulama dari generasi Tabi’in yaitu Mutharrif bin Abdullah, Ibnu Qutaibah dan Ibnu Suraj memberikan pendapat bahwasannya makna dari hadits tersebut ialah jika malam tiga puluh hilal tidak terlihat maka ditetapkan berdasarkan ilmu falak yaitu ilmu hisab. Sedangkan mayoritas Ulama berpendapat bahwa jika mendung maka awal bulan Hijriah ditetapkan dengan *istikmāl* yaitu menggenapkan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari.²⁰⁵

²⁰⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 68.

²⁰⁵ Instruksi Rukyah Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari No: 026/LF-PBNU/IV/2023

Pada dasarnya terdapat tiga macam kondisi hilal diatas ufuk menurut ahli hisab, yaitu:²⁰⁶

1. *Istihālah al-rukyah* (hilal mustahil untuk bisa dirukyat), yaitu ketika hilal sudah wujud namun musathil untuk melihatnya;
2. *Imkān al-rukyah* (mungkin berhasil dirukyat), yaitu ketika hilal telah wujud dan memiliki derajat yang mungkin untuk dirukyat;
3. *Qath'iy al-rukyah* (pasti berhasil dirukyat), yaitu ketika hilal telah wujud dan memiliki derajat yang pasti untuk dirukyat.

Pandangan tersebut sebagaimana tercantum dalam kitab *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarhi al-Manhāj* mengenai keadaan hilal dalam kaitannya dengan pelaksanaan *rukyah al-hilal* :²⁰⁷

فإن أتمتهم قد ذكروا للهلا ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده ويامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته. فأجاب بأنعمل الحاسب شامل للمسائل الثلاث انتهى [نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، ١٥٠/٣ - ١٥١]

Menurut al-Subki jika terdapat kesaksian melihat hilal, sementara hisab menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka persaksiannya ditolak dengan syarat premis-premis falak yang digunakan bersifat *qath'iy* dan ahli falak sepakat bahwa hilal tidak mungkin dapat dirukyah. Sedangkan Ibnu Hajar al-Haitami memberikan

²⁰⁶ Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA (Ketua LF-PBNU masa khidmat 2022-2027) pada tanggal 01 April 2023 H / 10 Ramadhan 1444 H melalui pesan *WhatsApp*.

²⁰⁷ Syamsuddin Muhammad ibn 'Abbas Ahmad ibn Hamzah & Ibn Syihabuddin Ar-Romli, *Nihāyah Al-Muhtāj Ilā Syarhi Al-Manhāj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1993), 150–51.

tambahan syarat yaitu ahli hisab yang menyampaikan hal tersebut sudah mencapai bilangan *mutawatir*.²⁰⁸

Ilmu falak dapat digunakan untuk menafikan *ikmāl* artinya peniadaan *istikmāl*. Sebagaimana pendapat Imam Qosim al-Abbadi bahwasannya jika terdapat kepastian hilal untuk dapat dirukyah setelah Matahari terbenam, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun dari perukyah yang memberikan laporan melihat hilal, maka awal bulan Hijriah dapat ditentukan berdasarkan kepastian tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ali al-Ajhuri, seorang Ulama dari kalangan Malikiyah. Beliau berpendapat bahwasannya jika empat bulan berturut-turut usia bulan adalah 30 hari, maka bulan kelima harus berumur 29 hari. Artinya bahwa saat pengamatan hilal dari lima bulan yang berurut-turut tidak ada kesaksian melihat hilal, maka hari ke 30 dari bulan kelima yang sedang berjalan tersebut harus ditetapkan sebagai awal bulan ke enam. Sehingga bulan kelima dari bulan yang berturut-turut itu berumur 29 hari.²⁰⁹

Kemudian Imam al-Qalyubi memberikan pendapat bahwasannya jika hasil metode falak *qath'iy* menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksian melihat hilal juga ditolak. Imam Subki yang menjelaskan bahwa hisab dapat menafikan kesaksian rukyah, menjelaskan bahwasannya hisab yang dibangun atas dasar premis yang *qath'iy* maka bersifat *qath'iy*, sementara *ikhbar rukyah al-hilal* hanya

²⁰⁸ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj*, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubro, 1983), juz III, 382.

²⁰⁹ Instruksi Rukyah Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari No: 026/LF-PBNU/IV/2023, 13.

bersifat dhanni. Sehingga jika menurut ilmu falak hilal tidak mungkin dirukyah, maka hukum melakukan *rukayah al-hilal* juga tidak menjadi fardhu kifayah nmaupun sunnah. Hal ini disandingkan dengan kasus tayamum, yang mana jika seseorang yakin tidak ada air disekitarnya, maka ia diperbolehkan tayamum tanpa harus melakukan pencarian terhadap air. Bahkan seorang Hakim di Tarim Yaman pada abad ke-11 Hijriah Bernama Syaikh Abdullah bin Abu Bakar al-Khatib, melarang *rukayah al-hilal* ketika metode falak menunjukkan hilal tidak mungkin terlihat.²¹⁰

Kemudian di Indonesia pernah terjadi pembatalan *istikmāl* pada bulan Jumadil Awal 1438 H. Hal ini terjadi karena pada saat rukyah tanggal 29 Jumadil Awaal 1438 H untuk penentuan awal bulan Jumadil Akhir 1438 H, hilal tidak berhasil dilihat. Sehingga diputuskan untuk melakukan *istikmal*. Namun pada tanggal 28 Jumadil Akhir terdapat laporan melihat hilal dari Gresik. Sehingga dilakukan pembatalan *istikmal* pada bulan Jumadil Awal, untuk menjaga agar umur bulan Jumadil Akhir tidak 28 hari melainkan 29 hari. Hal ini untuk mengikuti petunjuk dalil bahwasannya dalam satu bulan Hijriah itu minimal bulan berusia 29 hari dan maksimal 30 hari.

²¹⁰ Instruksi Rukyah Syawal 1444 H dan Gerhana Matahari No: 026/LF-PBNU/IV/2023, 14.

Pada kasus tersebut merupakan salah satu contoh kontradiksi / pertentangan antara ketentuan formal dan material. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:²¹¹

1. Upaya kompromi tidak mungkin bisa dilakukan, karena ketidakberhasilan melihat hilal mengakibatkan *istikmāl*. Hal ini dikarenakan prinsip minimal jumlah hari berikutnya tidak terpenuhi.
2. Antara ketentuan formal dan material sama-sama dipatuhi. Untuk jumlah hari yang kurang dari batas minimal, jika terjadi pada bulan Ramadhan maka solusinya adalah dengan meng-*qadha'* puasa seusai lebaran. Namun hal demikian dipandang sebagai solusi yang tidak relevan, dengan alasan bahwa di zaman sekarang, karena prediksi secara ilmiah dapat memberikan solusi yang bisa dipertanggung jawabkan.
3. Metode *Tarjīh* dianggap sebagai solusi yang lebih tepat. Saat *rukyaḥ al-hilal* tidak berhasil dan posisi sudah tinggi, maka tidak diambil langkah *istikmāl*. Namun tetap diisbatkan dengan pertimbangan mengedeopankan ketentuan material, yaitu untuk mrenjaga agar umur bulan berikutnya tidak kurang dari batas minimal.

Ketentuan mengenai jumlah hari dalam satu bulan Hijriah tidak boleh lebih dari 30 dan tidak kurang dari 29 hari memang sudah

²¹¹ Ringkasan Kajian LF PBNU tentang *rukyaḥ al-hilal* dan awal bulan hijriah.

merupakan konsep yang wajib terpenuhi, sebagaimana pendapat Imam Mawardi berikut ini.²¹²

قال الماوردي: وهذا كما قال: أمر الله تعالى بصيام شهر رمضان, إذا علم دخوله, والعلم بدخوله يكون بأحد شيئين إمارؤية الهلال, أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً لأن الله تعالى لم يجر في العادة أن يكون الشهر أكثر من ثلاثين يوماً, ولا أقل من تسعة وعشرين يوماً, فإذا رفع الإشكال بعد التاسع والعشرين في عدد الشهر عمل اليقين وهو الثلاثين

Dari keterangan tersebut diketahui bahwasannya Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan apabila telah memasuki waktunya. Adapun cara untuk mengetahui apakah sudah masuk awal bulan Ramadhan bisa dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan *rukayah al-hilāl* atau *istikmāl*. Dari keterangan tersebut dijelaskan bahwa umur bulan Hijriah itu tidak boleh lebih dari 30 hari dan tidak boleh kurang dari 29 hari

Setelah adanya Mukhtamar NU ke-34, maka diputuskan adanya Qat'ī Ru'yah yaitu ketika hilal sudah pada ketinggian derajat tertentu, sementara karena cuaca mendung hilal tidak berhasil untuk diru'yat maka langkah selanjutnya adalah menafikan *ikmal / istikmāl*. Kemudian saat Rakernas LF-PBNU di Bandung menetapkan kriteria qat'ui ru'yah yaitu apabila saat ru'yah dan berdasarkan perhitungan astronomis hilal sudah mencapai kriteria elongasi 9,9 derajat, dan hilal tidak berhasil diamati karena faktor alam misalnya mendung atau hujan di seluruh wilayah Indonesia, maka NU berani untuk memutuskan bahwa keesokan

²¹² Abi Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi Al-Bashari, *Al-Ḥawī Al-Kabīr fī Fiqhi Mazḥab al-Imām asy-Syāfi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994), juz III, 407.

harinya sudah masuk awal bulan.²¹³ Karena apabila dibiarkan untuk *istikmāl*, maka dikhawatirkan bulan berikutnya bisa menjadi 28 hari, yang mana hal ini tentu saja menyalahi aturan formil kalender Hijriah.

Secara ringkas, QARNU yang juga bermakna *Nafyul Ikmal*, didasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa umur bulan kamariyah itu minimal 29 hari dan maksimal 30 hari, tidak kurang dan tidak lebih dari angka-angka tersebut. Maka bila didapati pengambilan sikap selalu Ikmal/istikmal pada saat posisi hilal sangat tinggi sementara hasil rukyah nihil, dan bisa jadi umur bulan berikutnya kurang dari batas minimal karena pada saat maghrib berikutnya hasil perhitungan falakiyah positif dan keberadaan hilal terkonfirmasi oleh para *Perukyah* secara *mu'tabar* (bisa diterima baik dari sisi fiqhiyah maupun falakiyah) maka disinilah konsep koreksi yang menjadi *Concern* LFPBNU periode kepengurusan saat ini yang akhirnya memunculkan konsep QARNU dan secara Fiqh telah tuntas dibahas dalam sidang Bahsul Masail di arena Muktamar NU ke 34 di Kota Lampung.²¹⁴

Seandainya hasil rukyah Nihil, sementara nilai QARNU telah terpenuhi di sebagian wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan *wilayatul hukmi*, maka bisa diambil sikap *Nafyul Ikmal* setelah lebih dahulu dimusyawarahkan dengan berbagai pihak terkait di Internal NU. Ini dilakukan sebagai sikap ihtiyath (kehati-hatian) dalam masalah ibadah.

²¹³ <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-gath-iy-rukayah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA> diakses pada tanggal 01 Juni 2023.

²¹⁴ Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA (Ketua LF-PBNU masa khidmat 2022-2027) pada tanggal 01 April 2023 H / 10 Ramadhan 1444 H melalui pesan *WhatsApp*.

Sampai saat penelitian ini dilakukan terkait dokumen pemberlakuan kriteria QARNU (dalam bentuk SK), LF PBNU masih menunggu respon dari dewan Syuriah PBNU, dalam pengertian untuk kepentingan sosialisasi eksternal. Namun menimbang kebutuhan untuk pemberlakuannya sangat dinamis, khususnya bila didapati posisi hilal awal bulan yang telah terpenuhi kriteria QARNU, maka pemberlakuan QARNU dengan pertimbangan diatas, LF mendapatkan persetujuan secara lisan dari Ketua Umum PBNU.²¹⁵ Menurut KH. Sirril Wafa hal tersebut penting, mengingat kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan *Lā Yajūzu Ta'khiir al-Bayān an Waqt al-Hājah* (tidak diperkenankan memperlambat penjelasan hukum dari waktu yang memang sangat dibutuhkan).²¹⁶

Pada dasarnya sebuah temuan baru itu diperlukan uji kelayakan dan kepantasan baik secara syariat maupun sains, sekaligus juga diperlukan mekanisme penerapan di lapangan.²¹⁷ Penerapan yang dimaksud disini adalah penarapan kriteria Qat'ī Ru'yah dalam jejaring Nahdlatul Ulama khususnya. Pasca digelar Rakernas di Bandung, Lembaga Falakiyah terus berikhtiar untuk melakukan sosialisasi mengenai kriteria QARNU, di internal melalui media *Zoom Meeting* dan

²¹⁵ Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa *khidmat* 2022-2027 adalah KH. Yahya Cholil Staqif.

²¹⁶ Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA (Ketua LF-PBNU masa *khidmat* 2022-2027) pada tanggal 01 April 2023 H / 10 Ramadhan 1444 H melalui pesan *WhatsApp*.

²¹⁷ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab Dan Rukyat*, 101.

diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di seluruh Jawa dan luar Jawa. Selain itu dilakukan seminar pada bulan April 2023 M.²¹⁸

Sementara di wilayah Jawa Timur, sosialisasi mengenai kriteriai QARNU ini juga sudah dilakukan beberapa kali. Misalnya saja saat kegiatan Ijtima' Ahli Falak Nusantara dan Seminar Falak Internasional LFNU yang diadakan oleh LF PWNU Jawa Timur, juga mensosialisasikan kriteria QARNU.²¹⁹ Kemudian menjelang satu Abad Nahdlatul Ulama pada tanggal 07 Februari 2023 M/ 16 Rajab 144 H, diadakan Silaturrahi Nasional Falakiyah di Sidoarjo. Pada acara tersebut juga disosialisasikan terkait kriteria awal bulan Hijriah menurut NU, yang tentunya juga dibahas mengenai kriteria QARNU.²²⁰ Selain itu juga disampaikan pada saat kegiatan Madarasah Falakiyah se-ASEAN yang diadakan oleh LF PWNU Jawa Timur²²¹ terkait kedudukan *qath'iy rukyah* dalam penentuan awal bulan Hijriah.

²¹⁸ Keterangan dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA.

²¹⁹ Kegiatan ini dilaksanakan pada 26-27 Januari 2023 M/ 4-5 Rajab 1444 H di Kantor PCNU Kabupaten Mojokerto. Penyampaian materi mengenai Kriteria *Qath'iy Rukyah* Nahdlatul Ulama disampaikan langsung oleh Ketua LF PWNU Jawa Timur yaitu Dr. KH. Shofiyulloh, S.T. M.Si.

²²⁰ Acara ini dilaksanakan pada tanggal 5-6 Februari 2023 M di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam Sidoarjo dengan mengangkat tema "Mengukuhkan Nusantara dalam menampak Semesta di Abad Kedua". Terkait kriteria awal bulan hijriah dan kriteria QARNU disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Salam Nawawi, M.Ag (Wakil Ketua LF PBNU masa khidmat 2022-2027).

²²¹ Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-7 Mei 2023 M / 13-16 Syawwal 1443 H di Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda 2 Singosari, Malang. Kegiatan ini diikuti oleh pegiat falak dan juga terdapat perwakilan dari negara tetangga yaitu dari Malaysia dan Thailand. Dalam kegiatan ini diadakan pelatihan terkait pembuatan program hisab waktu sholat dan roshdul kiblat

B. Analisis Astronomi terhadap Kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama

Perlu diingat kembali bahwa latar belakang atau istilah dalam Al-Quran nya *asbabun nuzul* adanya konsep *qath'iy rukyah* ialah pada saat Mukthamar NU ke-34 diputuskan adanya konsep *qath'iy rukyah*. Yaitu saat rukyah, posisi hilal sudah sangat tinggi, namun pada saat rukyah karena tidak ada yang melihat hilal kemudian dilakukan *istikmāl*. Kemudian pada tanggal 28 bulan baru (bulan berikutnya) ada laporan yang melihat hilal. Otomatis umur bulan tersebut hanya 28 hari. Kemudian dilakukan suatu upaya untuk mencegah agar satu bulan itu tidak berumur 28 hari.

Bahwasannya berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW sudah menggaris bawahi dengan bahasa isyarat tangan, yaitu “الشهر هكذا وهكذا” yaitu umur bulan minimal 29 hari dan maksimal 30 hari. Maka apa yang sudah ditunjukkan oleh Nabi SAW harus dipertahankan. Cara mempertahankannya adalah salah satunya dengan konsep *nafyul ikmāl* artinya jika posisi hilal sudah sangat tinggi atau elongasi sudah sangat besar sekali, yang erat kaitannya dengan besarnya piringan Bulan, maka keesokan harinya sudah memasuki awal bulan.²²²

Pengamatan hilal pada tanggal 29 Hijriah dilakukan untuk menetapkan waktu memasukinya awal bulan. Bisa jadi malam hari

berbasis tv dan android, pengamatan waktu fajar menggunakan SOOF (System Otomatis Observasi Fajar), serta praktik penggunaan instrument falak.

²²² Wawancara dengan Dr. KH. Shofiyulloh, ST, M.S.I (Ketua LF PWNU Jawa Timur) pada tanggal 07 April 2023 M / 16 Ramadhan 1444 H melalui *Zoom Meeting*.

setelah pengamatan telah memasuki awal bulan, dan bisa jadi malam dan keesokan harinya masih pada bulan yang sedang berjalan karena hilal tidak berhasil dirukyat dan dilakukan jumlah satu bulan menjadi 30 hari. Pada dasarnya hilal merupakan bagian dari fenomena alam yaitu perubahan penampakan wajah Bulan di langit. Tahapan dalam perubahan kenampakan wajah Bulan disebut dengan fase bulan. Misalnya saat purnama disebut dengan fase satu yaitu 100% dari bagian Bulan yang tercahayai Matahari menghadap Bumi. Sedangkan bulan mati disebut dengan fase nol yaitu 0% bagian Bulan yang tercahayai Matahari menghadap Bumi. Sedangkan umur bulan merupakan jarak waktu terjadinya bulan baru sampai waktu Matahari terbenam saat diadakannya pengamatan hilal²²³ Beberapa kajian dalam ilmu falak menyarankan adanya batasan parameter Bulan saat menyandang status sebagai hilal.

Dalam pengamatan hilal, faktor untuk mendapatkan kepastian hilal adalah bergantung dari kecerlangan sabit bulan yakni permasalahan apakah sabit bulan yang tipis itu lebih terang dibandingkan dengan cahaya latar depan cahaya Matahari yang disebar oleh angkasa ke Bumi. Kondisi langit Barat yang berawan tipis bahkan tebal bisa menyebabkan

²²³ N Sopwan & M Raharto, “Umur Bulan sebagai Parameter Visibilitas Hilal” , Seminar Nasional Fisika: Menghilirkan Penelitian-penelitian Fisika dan Pembelajarannya,(Surabaya,2019)., <https://fisika.fmipa.unesa.ac.id/proceedings/index.php/snf/article/download/100/91/188>

kegagalan dalam pengamatan. Pada umumnya, masalah permanen dalam pengamatan hilal antara lain:²²⁴

1. Kontras atau beda antara *brightness* sabit bulan dan *brightness* cahaya senja bervariasi dari waktu ke waktu. Kontras menjauh seiring dengan menjauhnya Matahari dari ozon.
2. Batas rentang sensitifitas, resolusi daya pisah, kontras sistem optik dan detektor alat pengamatan.
3. Variabilitas transparansi dan *seeing* angkasa dekat horizon umumnya lebih buruk dibandingkan di Kawasan langit dekat zenit pengamat.

Terdapat beberapa kajian mengenai parameter Bulan itu dinyatakan sebagai hilal. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Muh. Ma'rufin Sudiby, Mutoha Arkanuddin dan AR Sugeng Riyadi mengenai observasi hilal tahun 2007-2009 M / 1427-1430 H. Dalam jangka waktu dua tahun itu, dihasilkan data observasi sejumlah 174 data visibilitas berupa 107 visibilitas positif dan 67 visibilitas negatif. Dari kajian ini, hilal didefinisikan sebagai Bulan pasca konjungsi jika memiliki parameter lama Bulan diatas ufuk antara +24 menit hingga +40 menit. Bila dinyatakan dalam parameter tinggi hilal, maka yang disebut hilal itu memiliki parameter separasi *altitude* antara 6 hingga 10 derajat (tinggi hilal 5 derajat hingga 9 derajat) dengan kedudukannya tepat diatas Matahari pada saat *ghūrub* (separasi azimuth nol). Jika tinggi hilal lebih dari 9 derajat, maka disarankan memiliki nama fase Bulan sabit.

²²⁴ Choirul Fuad Yusuf & Bashori A. Hakim, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 150.

Sedangkan jika tinggi hilal kurang dari 5 derajat maka disarankan memiliki nama Bulan gelap.²²⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ma'rufin Sudibyo dkk tersebut diatas, posisi hilal diklasifikasikan menjadi empat posisi yaitu:²²⁶

1. Hilal mustahil dirukyah, yaitu bilamana menurut perhitungan falak hilal berada dibawah ufuk sehingga umur bulan tersebut 30 hari.
2. Kondisi hilal pada ketinggian tertentu sangat sulit untuk dilihat, bahkan mendekati posisi mustahil untuk dimamati.
3. Posisi hilal pada tinggi tertentu sehingga menyebabkannya mudah untuk dirukyah dan apabila dilakukan *ikmāl* tidak menyebabkan bulan berikutnya berumur 28 hari.
4. Pada kondisi tertentu hilal mudah untuk dirukyah, namun jika dilakukan *ikmāl* maka akan mengakibatkan bulan berikutnya berusia 28 hari.

Kajian selanjutnya dilakukan oleh Thomas Djamaluddin pada tahun 2010. Kajian ini didasarkan pada kajian astronomis yang dilakukan terhadap data rukyat hilal di Indonesia dan didukung dengan kriteria astronomi Internasional yang mempertimbangkan faktor pengganggu saat pengamatan berupa kontras cahaya di sekitar Matahari

²²⁵ Muh. Ma'rufin Sudibyo, Mutoha Arkanuddin, & AR Sugeng Riyadi, *Observasi Hilaal 1427-1430 H (2007-2009 M) dan Implikasinya untuk Kriteria Visibilitas Di Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam Dalam Perspektif Islam Dan Sains, 2009, <https://DOI/10.5281/zenodo.4162518.svg>.

²²⁶ Hasil Muktamar ke-34 NU Komisi Bahtsul Masail *ad-Dīniyah al-Waqi'iyah* tahun 2021 pada deskripsi masalah.

dan juga cahaya senja di ufuk. Adapun kriteria yang diusulkan adalah jarak Bulan-Matahari $>6,4^\circ$ dan beda tinggi Bulan-Matahari $>4^\circ$. Pada perjalanannya kriteria ini belum teraplikasikan dan belum banyak terpublikasikan.²²⁷

Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Rukman Nugraha, Hendra Suwarta, Rodliyah dan Fitmawyani yang menyarankan bahwa parameter Bulan yang dianggap sebagai hilal adalah apabila memiliki parameter tinggi minimum 5° dan elongasi minimum $5,8^\circ$ pada saat ghurūb pasca ijtimak. Kesimpulan itu berdasarkan pada konsep kontras benda langit yang umum dipergunakan dalam pengamatan–pengamatan astronomi modern. Konsep kontras kemudian dimasukkan ke dalam simulasi matematis 3.000 tahun (sejak 1 Januari 1 M hingga 31 Desember 3000 M) di titik lokasi Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Lhoknga (Aceh) dengan bersandar pada kondisi atmosfer ideal (koefisien ekstinsi 0,19) dan tingkat akuitas mata dalam nilai rata–rata manusia.²²⁸

Sementara kajian Setyanto & Khafid menyarankan Bulan adalah hilal apabila memiliki parameter tinggi maksimum $7,4^\circ$ pada saat ghurūb pasca ijtimak. Apabila tinggi hilal sudah melebihi $7,4^\circ$ pada saat ru'yah al-hilāl maka tidak perlu istikmal dan malam itu sudah masuk ke tanggal 1 bulan hijriah yang baru. Apabila tinggi hilal berada di antara 3° hingga

²²⁷ Lihat Butar-Butar, “Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat,” 106., atau lebih lengkap lihat pada Djamaluddin, “Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat.”

²²⁸ Rukman Nugraha, Hendra Suwarta, Rodliyah, & Fitmawyani, “Estimation of Crescent Moon Parameters at Pelabuhan Ratu and Lhoknga by Using the Peak of the Contrast Value,” The International Symposium on Space Science 2019, Bandung: LAPAN.

7,4° pada saat ru'yah al-hilāl, maka peluang terjadinya istikmal terbuka meskipun lebih kecil dibanding peluang tanpa istikmal. Kesimpulan itu berdasarkan pada simulasi matematis 183 tahun (sejak Jumat 1 Agustus 1924 M hingga Rabu 7 Februari 2103 M) di titik lokasi Pelabuhan Ratu (Jawa Barat) dan Lhoknga (Aceh).²²⁹

Perlu dipahami bersama, bahwa kriteria itu digunakan untuk: a) memverifikasi ru'yah (untuk menghindari ru'yah keliru); b) memprediksi awal bulan artinya hisab itu tidak bisa menentukan masuknya awal bulan jika tanpa adanya kriteria; c) dasar penyusunan kalender. Dalam pembuatan suatu kriteria, hendaknya mempertimbangkan beberapa syarat diantaranya mendasarkan pada dalil syar'i awal bulan, mendasarkan kajian astronomis / ilmiah yang shahih, serta mengupayakan titik temu antara pengamal ru'yah dan hisab yang kemudian menjadi kesepakatan bersama.²³⁰

Nahdlatul Ulama melalui Surat Keputusan No. 001/SK/LF-PBNU/111/2022 telah menetapkan kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama berupa tinggi (toposentrik) hilal minimal 3° dan elongasi (geosentrik) hilal minimal 6,4° yang telah digunakan sejak penentuan awal Ramadhan 1443 H / 2022 M. Kriteria *imkān al-rukyaḥ* ini dijadikan sebagai parameter bawah / batas minimal keterlihatan hilal. Untuk selanjutnya, menindaklanjuti dari hasil Muktamar NU ke-34 yang

²²⁹ Setyanto and Rosyadi, "Kriteria 29: Cara Pandang Baru Dalam Penyusunan Kalender Hijriyah."


²³⁰ Disampaikan oleh Dr. Ing. H. Khafid pada webinar Falakiah tanggal 14 April 2022 M / 12 Ramadhan 1443 H dengan tema "Mengenal Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama dan Aplikasinya."

telah memutuskan mengenai qat'i ru'yah, maka dalam hal ini yang bertugas untuk merumuskan kriteria qat'i ru'yah berdasarkan amanah dari Mukhtar tersebut adalah Lembaga Falakiyah. Peran Lembaga Falakiyah disini adalah merumuskan mengenai kriteria qat'i ru'yah atau istilah lainnya batas maksimal posisi hilal.

Dari pihak Lembaga Falakiyah, baik dari PBNU, PWNU maupun PCNU sama-sama memikirkan terkait kriteria qat'i ru'yah yang merupakan amanah dari hasil Mukhtar NU ke-34 yang kemudian dilakukan sinkronisasi terkait kriteria qat'i ru'yah pada saat Rakernas LF PBNU di Bandung.²³¹ Akhirnya pada saat rakernas dirumuskan suatu konsep kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama (QARNU), yang dalam hal pembuatan perhitungan matematisnya dilakukan oleh Hendro Setyanto dan Ing Khafid (Pengurus LF PBNU). Dasar pemikiran dari kriteria QARNU adalah kriteria 29 yaitu kriteria yang diusulkan oleh Hendro Setyanto bahwasannya pada tanggal 29 Hijriah ditetapkan sebagai hari terjadinya ijtima. Dasar pemikiran selanjutnya adalah bahwa kalender Hijriah itu menggunakan periode Sinodis bulan, yang mana dalam waktu satu putaran ijtima ke ijtima berikutnya membutuhkan waktu rata-rata selama 29,53 hari.²³² Untuk menjaga agar umur bulan Hijriah itu stabil diantara 29 dan 30 hari, maka dicari pada posisi elongasi berapa, sehingga kedudukan hilal sudah tinggi.

²³¹ Wawancara dengan Dr. KH. Shofiyulloh, ST, M.S.I (Ketua LF PWNU Jawa Timur) pada tanggal 07 April 2023 M / 16 Ramadhan 1444 H melalui *Zoom Meeting*.

²³² Wawancara dengan Hendro Setyanto, M.S.I (Pengurus LF PBNU) pada tanggal 04 Juni 2023M/ 15 Dzulqa'dah 1444 H melalui *Zoom Meeting*.



Gambar 4.1 Plot data elongasi dan tahun masehi (Sumber: LF PBNU, Hasil Rakernas LF PBNU tahun 2022)

Dari gambar diatas, maka sebaran datanya campur, tidak membatasi yang berumur 29 maupun 30 hari artinya tidak membagi dua dengan tegas. Untuk sebaran data warna biru tersebut berumur 29 hari, sedangkan yang warna coklat berumur 30 hari. Ternyata dari gambar tersebut terdapat daerah campuran. Misalnya ada yang usia 30 hari namun elongasi hampir sampai 10° . Karena konsep yang kita pegang adalah tidak boleh jumlah satu bulan Hijriah itu 28 hari, jadi harus 29 hari artinya tidak boleh *istikmāl*, maka kembali dilihat sebaran data dari yang usia 30 hari, akan ditemukan bahwa batas maksimal itu berada di angka 9.999 derajat (sangat mendekati 10 derajat). Karena itu sebabnya, maka angka 9.9 derajat diambil sebagai batas atas.

Sehingga kalau elongasi sudah berada diatas 9.9 derajat, maka secara statistik tidak ada bulan yang berumur 30 hari, semua bulan akan berumur 29 hari. Karena logikanya jika diambil data diatas elongasi 9.9 derajat (sebaran data warna biru), tidak ada yang berumur 30 hari maka kesimpulannya tidak boleh ada *istikmāl* yang menyebabkan bulan berumur 30 hari. Jadi yang bisa mencapai 30 hari itu maksimal mencapai elongasi 9.9 derajat tadi. Ini dilihat dari satu elongasi. Maka dari itu, elongasi 9.9 derajat ditetapkan sebagai kriteria *qaṭ'iy ru'yah*.

C. Pandangan Para Ahli di Bidang Fiqh dan Astronomi terkait Kriteria Qaṭ'i Ru'yah Nahdlatul Ulama

Lembaga Baḥsul Masāil selaku lembaga di NU yang membidangi hukum maupun fatwa sudah memutuskan terkait QARNU, namun untuk masalah kriterianya diserahkan kepada Lembaga Falakiyah untuk dilakukan penelitian secara lanjut. Untuk sementara mengerucut pada elongasi 9.9 derajat. Pengaplikasian kriteria QARNU adalah seandainya pada saat *ru'yah al-hilāl* namun hasil rukyah nihil, sementara nilai QARNU di Sebagian wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan *wilayatul hukmi*, maka bisa diambil sikap *Nafyul Ikmāl* setelah lebih dahulu dimusyawarahkan dengan berbagai pihak terkait di internal NU. Hal ini dilakukan sebagai sikap *ihthiyāṭ* (kehati-hatian) dalam masalah ibadah.²³³

Menurut Slamet Hambali, dengan elongasi 9.9 derajat maka dipastikan posisi hilal cukup tinggi. Sehingga pada saat Rapat Kerja Nasional di Bandung yang diadakan oleh LF PBNU pada akhir tahun

²³³ Keterangan dari hasil wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA (Ketua LF-PBNU masa khidmat 2022-2027)

2022 tersebut, merumuskan terkait pandangan bagaimana agar kriteria QARNU itu tidak jauh dari kriteria IRNU.²³⁴

Mengenai kriteria QARNU berupa elongasi 9.9 derajat, Ing. Khafid selaku pengurus LF PBNU menjelaskan terkait digunakannya variabel elongasi untuk kriteria QARNU adalah bahwasannya pada saat hilal sudah berada pada posisi *qat'i* maka fase pencahayaan Bulan dan lebar Bulan berkorelasi dengan elongasi. Sehingga dalam hal ini, faktor tinggi hilal tidak lagi mempengaruhi terkait ketampakan hilal.²³⁵ Sementara itu, Ahmad Izzuddin berpendapat bahwasannya adanya kriteria QARNU ini menunjukkan adanya kemajuan pola berpikir dalam bidang hisab rukyat. Hisab itu bersifat eksistensi sedangkan rukyat itu empiris. Maksudnya adalah hisab itu membaca hilal artinya eksistensi hilal diatas ufuk, sedangkan rukyat itu harus empiris. Sehingga kalau sudah eksis itu belum tentu empiris, sedangkan kalau empiris itu sudah pasti eksis. Menurutnya kriteria *qat'i* itu muncul karena perlu adanya standarisasi *qat'i* supaya ada kepastian dalam pengambilan keputusan. Jadi saat adanya standarisasi yang *qat'i* maka menunjukkan adanya pertimbangan ilmu pengetahuan.²³⁶

Sementara itu, ketua LF PWNU Jawa Timur yang akrab disapa dengan Gus Shofi menganalogikan bahwasannya *Imkan al-Rukyah* itu

²³⁴ Wawancara dengan Drs. KH. Slamet Hambali , M.Si (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang) pada tanggal 23 Mei 2023 M / 3 Dzulqo'dah 1443 H melalui media WhatsApp.

²³⁵ Wawancara dengan Dr. Ing. Khafid (Pengurus LF PBNU) pada tanggal 14 Juni 2023 M / 25 Dzulqo'dah 1444 H melalui media WhatsApp.

²³⁶ Wawancara dengan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang) pada tanggal 29 Mei 2023 M / 9 Dzulqa'dah 1443 H di kantor FSH UIN Walisongo Semarang.

merupakan batas terendah terlihatnya hilal, maka secara logika Qaṭ'i Ru'yah itu harus lebih di atasnya. Qaṭ'i Ru'yah itu posisi dimana hilal kalau tidak terhalang pasti bisa terlihat. Maka logikanya kalau *imkān* itu adalah batas minimal, maka qaṭ'i adalah batas maksimal. Menurutny, pada saat Rakernas terdapat berbagai macam pandangan dari peserta terkait penentuan nilai kriteria qaṭ'i ru'yah.

Terdapat usulan dari peserta Rakernas yang mengusulkan bahwa qaṭ'i ru'yah itu elongasi 6,5 derajat dan ketinggiannya ada yang mengatakan 4 derajat atau 5 derajat. Namun Gus Shofi menyarankan agar mengambil angka yang lebih tinggi dari itu dengan alasan bahwa *imkan al-rukyah* di Turki itu saja tinggi hilal 5 derajat,²³⁷. Padahal sebagaimana dipahami bahwa tinggi 5 derajat itu merupakan batas minimal di kesepakatan Turki. Sehingga tidak ingin QARNU yang sebagai manifestasi batas maksimal, malah berada di bawah batas minimal (5 derajat: kesepakatan Turki). Sedangkan di Nahdlatul Ulama yang posisinya qaṭ'i ru'yah atau pasti terlihat, tidak mungkin akan disamakan dengan kriteria minimal (tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat).

Bahwasannya sesuai keputusan Muktamar NU ke-34, Nahdlatul Ulama menyerahkan kriteria *qaṭ'i ru'yah* ke Lembaga Falakiyah.

²³⁷ Pada tanggal 27-30 November 1978 M diadakan Muktamar Internasional mengenai kalender Internasional di Istanbul Turki dan Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Dalam Muktamar ini disepakati bahwa masuknya awal bulan Hijriah ditandai terjadinya ijtimak dengan jarak sudut Matahari-Bulan minimal 8 derajat dan tinggi minimal 5 derajat. Namun Indonesia tidak menerapkan kriteria ini. Lihat Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyah*, 104–5.

Sehingga *men-down grade* apa yang diputuskan di Mukhtamar tersebut. Karena *qath'iy rukyah* itu berarti posisi hilal itu tinggi atau elongasi besar, yang mana jika tetap dilakukan *istikmāl* menyebabkan bulan berikutnya berusia 28 hari, maka harus dicari dimana batas posisi maksimal hilal dan elongasinya itu, yang logikanya menyebabkan bulan berikutnya 28 hari. Sehingga otomatis harus dicari tinggi hilal atau elongasi yang paling besar.

Bahwasannya tinggi hilal yang paling besar itu bervariasi. Sehingga tidak serta merta, misalnya tinggi hilal 10 derajat dan 9 derajat itu lebih besar 10 derajat, itu tidak serta merta. Bisa jadi dengan tinggi 9 derajat dengan elongasi tinggi, kesempatan terlihatnya akan lebih jelas. Kemudian batas atas tersebut yang ada variasi bawah ke atas, maka yang diambil yang paling bawah. Sehingga setelah disimulasikan di Rakernas, muncul angka 9.9 untuk elongasi.²³⁸

Ditetapkannya elongasi 9.9 derajat itu dari simulasi untuk mempertahankan umur bulan 29 dan 30. Jadi awal mula jalannya adalah bagaimana caranya agar umur bulan itu adalah 29 dan 30, tidak kurang dari itu yaitu tidak 28 juga tidak 31, kemudian diputuskan dengan elongasi 9.9 derajat tersebut. Karena dengan 9.9 derajat itu akan membuat irama tetap stabil dalam artian tetap 29 dan 30 hari.²³⁹ Menurut Gus Shofi, beliau menambahkan supaya tidak hanya satu variabel saja

²³⁸ Keterangan dari hasil wawancara dengan Dr. KH. Shofiyulloh, ST, M.S.I (Ketua LF PWNU Jawa Timur) pada tanggal 07 April 2023 M / 16 Ramadhan 1444 H melalui *Zoom Meeting*.

²³⁹ Hasil wawancara dengan Dr. KH. Shofiyulloh, ST, M.S.I (Ketua LF PWNU Jawa Timur)

yakni elongasi, namun dua variabel yaitu juga tinggi hilal. Karena tidak ingin ketika menetapkan kriteria, namun hanya seumur jagung istilahnya yaitu hanya berjalan sebentar saja kriteria tersebut. Misalnya 2-3 bulan di evaluasi. Jadi yang diinginkan itu andaikan ada evaluasi paling tidak setelah minimal 5 tahun keatas. Walaupun sesuatu yang berubah itu menandakan bahwa ada gerakan penelitian didalamnya, dengan alam yang *mutaghayyir* (mengalami perubahan). Sehingga kalau tidak ada perubahan berarti tidak ada penelitian didalamnya.

Alasan Gus Shofi mendorong variabel lain berupa tinggi hilal, bahwasannya kita harus bisa mengaca kenyataan bahwasannya masih banyak kitab-kitab yang belum memasukkan unsur perhitungan sampai di elongasi, namun hanya berhenti di tinggi hilal dan *mukus*²⁴⁰ hilal, karena khawatir kitab-kitab lama tidak dipakai lagi terkait QARNU. Bagaimanapun ketinggian itu mempunyai pengaruh terhadap ketampakan hilal, sama dengan elongasi, kan semakin besar elongasinya, semakin besar lebar cahaya hilal, sehingga semakin mudah untuk dilihat. Sama dengan tinggi hilal, semakin tinggi hilal maka lebar cahaya hilal semakin lebar. Masih banyaknya kitab-kitab yang belum

²⁴⁰ *Mukus* atau *Qausul Muksi* adalah jarak atau busur sepanjang lintasan harian bulan diukur dari titik pusat Bulan ketika Matahari terbenam sampai titik Bulan ketika terbenam. *Mukus* ini dapat digunakan untuk mengetahui lama hilal diatas ufuk setelah Matahari terbenam, yaitu *Mukus* dibagi 15. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), 58.

memasukkan variabel elongasi, maka seyogyanya variabel QARNU itu tidak hanya menggunakan elongasi saja.²⁴¹

Sementara itu menurut M. Basthoni, elongasi 9,9 derajat itu merupakan angka keramat Nahdlatul Ulama. Hal ini bisa saja dikaji dari aspek filosofisnya.²⁴² Perlu diketahui bahwasannya lambang Nahdlatul Ulama itu terdapat 9 bintang, yang mana hal ini melambangkan penyebar agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Walisongo. Didalam Matematika angka 9 juga merupakan angka terbesar dan tertinggi dalam urutan angka-angka, yaitu 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Analisis 9 bintang di lambang NU ialah bintang besar ditengah paling atas melambangkan Nabi Muhammad SAW. 4 bintang kecil diatas melambangkan *Khulāfaur Rasyidīn* yang berjumlah 4 (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Sedangkan empat bintang kecil dibawah melambangkan *Mazāhib al-Arba'ah* (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali). Dalam lambang NU juga terdapat tampar tali yang berjumlah 99, yang melambangkan *Amaul Husna*.²⁴³

Jika dikaitkan dengan mengerucutnya kriteria *qath'iy rukyah* berupa elongasi 9.9 derajat dengan lambang NU yang serba angka 9, yaitu jumlah bintangnya 9 dan dan tampar tali 99 bisa saja dipadu

²⁴¹ Hasil wawancara dengan Dr. KH. Shofiyulloh, ST, M.S.I (Ketua LF PWNU Jawa Timur)

²⁴² Hasil wawancara dengan Dr. H. M. Basthoni, M.H (Wakil Ketua LF PCNU Kota Semarang)

²⁴³ Cindy Putri Wijayanti et al., "Eksplorasi Lambang NU: Kajian Filosofis Dan Matematis," *Educate: Journal of Education and Culture* 01, no. 02 (2023): 99–100.

padankan, karena pada dasarnya lambang NU itu penentuannya juga sudah melalui sejarah Panjang yang dilakukan oleh para Ulama seperti KH. Hasyim Asy'ari, Kiai Ridwan dan Kiai Nawawi yang dibarengi dengan *istikhoroh* para Ulama.²⁴⁴ Sementara kriteria QARNU berupa elongasi 9.9 derajat juga dihasilkan dari simulasi matematis yang dilakukan oleh para ahli, khususnya pada bidang keilmuan falak dan Astronomi. Sehingga kiranya boleh saja memaknai elongasi 9.9 derajat itu berkaitan dengan lambang NU yang berupa bintang 9 dan tali pusar 99.

Menurut Hendro Setyanto, bahwa mengerucutnya elongasi 9.9 derajat itu baru diambil pada satu titik saja, belum diambil data di kawasan lain. Sehingga untuk kawasan Indonesia ini bisa jadi ada parameter tambahan lain, karena utamanya bukan di angka 9.9 derajat itu, namun utamanya adalah agar bulan depan tidak boleh berumur 28 hari. Jadi kriterianya mungkin saja berubah, namun untuk ketentuan jumlah satu bulan Hijriah tidak boleh 28 hari menjadi ketentuan yang harus terpenuhi.²⁴⁵

Suatu kriteria itu akan selalu dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan zaman dan data-data yang berhasil dikumpulkan.²⁴⁶ Intinya tidak ada penelitian yang berhenti. Sementara itu Shofiyulloh berpendapat bahwa walaupun sudah disosialisasikan mengenai kriteria QARNU yaitu elongasi 9.9 derajat, pihaknya masih

²⁴⁴ Wijayanti et al., "Eksplorasi Lambang NU: Kajian Filosofis Dan Matematis."

²⁴⁵ Keterangan dari hasil wawancara dengan Hendro Setyanto, M.S.I

²⁴⁶ Wawancara dengan Hendro Setyanto, M.S.I

berharap agar kriteria ini terus dilanjutkan penelitiannya. Dengan harapan bahwa keberlakuan kriteria QARNU ini bisa bertahan lama, tidak hanya bertahan satu sampai dua tahun saja. Sehingga perlu adanya kajian berlanjut sebelum diresmikan oleh LF PBNU.²⁴⁷

²⁴⁷ Wawancara dengan Dr. KH. Shofiyulloh, S.T, M.S.I

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan hasil analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya mengenai Kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan oleh Lembaga Falakiyah PBNU, maka kesimpulan dari kajian-kajian yang telah dibahas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama merupakan kriteria hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung, yang mana perumusan terkait nilai dari kriteria tersebut muncul saat Rapat Kerja Nasional yang diadakan oleh LF-PBNU pada tanggal 9-11 Desember tahun 2022 di Bandung. Dari kajian *istinbat* hukum, bahwasannya hukum menafikan *ikmāl* diperbolehkan apabila berdasarkan hasil dari hisab, minimal 5 hisab kontemporer yang dipegangi oleh Nahdlatul Ulama sudah menunjukkan bahwa hilal berada di posisi yang tinggi. Sehingga apabila tidak berhasil melihat hilal, maka keeseokan harinya masuk awal bulan. Kriteria QARNU ini belum ada Surat Keputusannya, namun sudah diberlakukan di kalangan Nahdlatul Ulama. Hal ini merujuk pada kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi *Lā Yajūzu Ta'khīr al-Bayān an Waqt al-Ḥājāh* (tidak diperkenankan memperlambat penjelasan hukum dari waktu yang memang sangat dibutuhkan).

2. Secara astronomis dalam tataran implementatif kriteria Qat'i Ru'yah itu bisa diaplikasikan jika saat pengamatan hilal telah mencapai elongasi 9,9 derajat. Berdasarkan perhitungan astronomis bahwa elongasi 9,9 derajat itu posisi hilal sudah tinggi dan pasti bisa dilihat. Bahwasannya pada saat hilal sudah berada pada posisi *qat'i* maka fase pencahayaan Bulan dan lebar Bulan akan berkorelasi dengan elongasi. Sehingga dalam hal ini, faktor tinggi hilal tidak lagi berpengaruh terkait ketampakan hilal. Jadi hingga saat dilakukan penulisan tesis ini elongasi 9,9 derajat itu depegang sebagai parameter atas hilal dapat dilihat.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang tersebut diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas terkait keputusan hasil Mukhtar NU ke-34 di Lampung tahun 2021 terkait posisi ilmu falak dalam penentuan awal bulan Hijriah.
2. Kajian secara berlanjut terkait kriteria QARNU (Qat'i Ru'yah Nahdlatul Ulama) perlu dimatangkan, agar kriteria yang menjadi batas maksimal hilal terlihat (*qat'i*) bisa berlaku lama, sehingga tidak perlu ada perubahan dalam waktu yang dekat. Tentu saja dengan tujuan utama untuk menjaga umur bulan tetap stabil.

C. Penutup

Segala puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kenikmatan serta kesempatan yang sungguh tidak bisa penulis hitung kadarnya. Beribu ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini, terutama Ibu yang selalu berjuang, mendukung dan mendoakan di setiap waktunya untuk menyelesaikan pengerjaan tesis ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka sebab itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Semoga adanya penulisan ini mendapatkan Ridho dari Allah SWT. *Wallahu a'lamu bi al-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Soejono, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Al-Anshary, Ibn Mandzur Jamaluddin, *Lisan Al-Arabi*, 2351. Mesir: Darul Ma'rifat, n.d.
- Al-Bashari, Abi Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Sahih Al-Bukhari*, Ttp: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfat Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj*, Mesir: at-Tijariyah al-Kubro, 1983.
- Al-Jurjani, Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad, *Kitab Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1988.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Karya Toha Putra, 1993.
- Alwi, Bashori, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu," Disertasi, Universitas Islam Negeri Walsiongo Semarang, 2020.
- An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1979.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Bahs Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Anwar, Syamsul, *Interkoneksi Studi Hadis Dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- , *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- , *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Basthoni, M, “Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbery Spencer.” *Endogami*1,no.2(2018),<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.166-176>.
- Bruinessen, Martin van, *Traditionalist Muslim in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama An Indonesian’s New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Fajar dan Sayafak Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara*, Yogyakarta: LKiS, 2018.
- , *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014.
- Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dershowitz, Nachum, and Edward M. Reingold, *Calendrical Calculati*, New York: Cambridge University Press, 2008.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, Bandung: Lapan, 2011.
- , *Menggagas Fiqh Astronomis (Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005.

- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- EL-Mawa, Mahrus, *Aswaja NU dan Etika Berpolitik*, Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Haji, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan, *Selayang Pandang Hisab Rukyah*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah dan Jawa*, Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2011.
- Hamzah, Syamsuddin Muhammad ibn 'Abbas Ahmad ibn, and Ibn Syihabuddin Ar-Romli, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1993.
- Haq, Muhammad Adib Abdul, "Implementasi Ru'yah Al-Hilal Perspektif Lembaga Falkiyah PBNU", Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqara' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Ismail, Abu Abdillah Muhammad bin, *Sahih Bukhari*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- , *Sistem Penanggalan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Jannah, Elly Uzlifatul, "Kalender Hijriah Kriteria 29 Dalam Tinjauan Astronomi Dan Fikih", Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Kadir, A. "Cara Mutakhir Menentukan Awala Ramadhan Syawal Dan Dzulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah Dan Sains." Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Karim, Abdul, and Rifa Jamaluddin Nasir. "Mengenal Ilmu Falak Teori Dan Implementasi." Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Khazin, Muhyiddin. "Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik." Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- . "Kamus Ilmu Falak." Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Kurniawan, Alhafiz. "Lembaga Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Imaknur Rukyat 3 Derajat," n.d. <https://www.nu.or.id/nasional/lembaga-falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-imkanur-rukayat-3-derajat-VjciV>.
- "Lembaga Falakiyah NU, Sejarah Dan Peran Dalam Ilmu Falak," n.d. <https://pcnucilacap.com/lembaga-falakiyah-nu/>.
- Marpaung, Watni. "Rukyatul Hilal: Metode Menentukan Awal Bulan Qamariyah Menurut Nahdlatul Ulama." *Syari'ah* 8, no. 1 (2016).
- Masroeri, A. Ghazalie. "Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU." Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011.
- Mawardi. "Pembaruan Pemikiran Kalender Hijriah Di Indonesia." UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mutakin, Ali. "Hubungan Maqasid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.
- Nashirudin, Muh. "Kalender Hijriyah Universal; Kajian Atas Sistem

Dan Prospeknya Di Indonesia.” Semarang: El-Wafa, 2013.

NF, Muhammad Syakir. “Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Qath’iy Rukyah Dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat.” NU online, 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>.

———. “Rakernas Falakiyah Bahas Kriteria Rukyatul Hilal Hingga Waktu Subuh.” NU online, 2022. <https://www.nu.or.id/nasional/rakernas-falakiyah-bahas-kriteria-rukyatul-hilal-hingga-waktu-subuh-WMukt>.

Nugraha, Rukman, Rodliyah, and Fitmayani. “Estimation of Crescent Moon Parameters at Pelabuhan Ratu and Lhoknga by Using the Peak of the Contrast Value,” n.d.

PBNU, Lembaga Falakiyah. “Informasi Hilal Awal Syawal 1444 H Dan Gerhana Matahari Campuran 29 Ramadhan 1444 H / 20 April 2023 M.” Jakarta Pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Falakiyah, 2023.

Pekanbaru, IAIN SUSQA, Departemen Agama RI, and Pemerintah Provinsi Riau. “Dinamika Dan Problematika Muslim Di Asia Tenggara.” Pekanbaru: Institute for Southeast Asian Islamic Studies IAIN SUSQA Pekanbaru, 2001.

Prastowo, Andi. “Memahami Metode-Metode Penelitian.” Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Pulo, Teungku Mustafa Muhammad Isa. “Fiqih Falakiyah.” Yogyakarta: Deepublish, 2016.

RI, Kementerian Agama. “Al-Quran Dan Tafsirnya.” Jakarta: Widya Cahaya, 2015.

Rida, Syaikh Muhammad Rasyid, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Yusuf Al-Qaradawi, and Syamsul Anwar. “Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah.” Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

Ridwan, Nur Khalik. “Ensiklopedia Khittah NU.” Yogyakarta: DIVA

press, 2020.

- Ridwan, Nur Kholik. "NU Dan Neoliberalisme Tantangan Dan Harapan Menjelang Satu Abad." Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Rizalludin. "Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998-2017." Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Royyani, Muh. Arif, and Ahmad Fadholi. "Fikih Astronomi." tt: tp, n.d.
- Saksono, Tono. "Mengkmopromikan Rukyat Dan Hisab." Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Setyanto, Hendro, and Fahmi Fatwa Satria Hamdani Rosyadi. "Kriteria 29: Cara Pandang Baru Dalam Penyusunan Kalender Hijriyah." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.602>.
- Shidiq, Sapiudin. "Ushul Fiqh." Jakarta: Kencana, 2017.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran." Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016.
- . "Tafsir Al-Misbah." Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sopwan, N, and M Raharto. "Umur Bulan Seabagai Parameter Visibilitas Hilal." Surabaya, 2019.
- Sudaryana, Bambang. "Metode Penelitian Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif." Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D." Bandung: Alfabet, 2011.
- Suhardiman. "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia." *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v3i2.214>.
- Ulama, Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul. "Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat Untuk

- Idul Fitri 1427 H.” Jakarta: LF PBNU, 2006.
- . “Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama.” Jakarta: LF PBNU, 2006.
- . “Pedoman Rukyah Dan Hisab Nahdlatul Ulama.” Jakarta: LF-PBNU, 2006.
- Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul. “Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; Keputusan Mukhtamar Ke-34 NU.” Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama, 2022.
- . “Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama.” Jakarta Pusat: Lembaga Ta’lif wan Nasyr, 2016.
- . “Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama Ke 27 Situbondo.” Semarang: Sumber Barokah, 1985.
- Wafa, KH. Sirril, Muh. Ma’rufin Sudiby, Hendro Setyanto, KH M.Hasan, KH. Yahya, F. Muzakkin, KH. Nursodik, and Mutoha Arkanuddin. “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438-1442 H (2016-2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal Yang Dihimpun Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama.” *Seminar Panorama Antariksa 2021*, 2021. https://doi.org/https://www.as.itb.ac.id/astroedu70/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Prosiding_SPA2021_Wafa_dkk.pdf.
- Wijayanti, Cindy Putri, Choirudin, Ahmad Zarnuji, and Muhammad Saidun Anwar. “Eksplorasi Lambang NU: Kajian Filosofis Dan Matematis.” *Educate: Journal of Education and Culture* 01, no. 02 (2023).
- Yogyakarta, PWNU. “Ke-NU-an Ahlussunnah Wal Jama’ah Annahdliyah.” Yogyakarta: LP Ma’arif NU, 2017.
- Yusuf, Choirul Fuad, and Bashori A. Hakim. “Hisab Rukyat Dan Perbedaannya.” Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Zahro, Ahmad. “Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-

1999.” Yogyakarta: LKiS, 2004.

Jurnal

- Abidin. “Metode Istinbat Dalam Hukum Islam.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.372>.
- Amri, Rupi’i, “Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1(2016),<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v17i01.2096>.
- , “Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)”, *Ishraqi* 10, no. 1 (2012), <https://doi.org/http://hdl.handle.net/11617/2253>.
- Basthoni, M “Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbery Spencer”, *Endogami*1,no.2(2018).<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/endogami.1.2.166-176>.
- Hefni, Wildani “Dinamikiyyah Jam’iyyah Nahdah Al-Ulama’ Fi Ithbat Awail Al-Shuhur Al-Qamariyyah Bi Indunisiya”, *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2018.18.2.2689>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarief, “Acuan Tinggi Hilal Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah”, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24239/BLC.V13I2.496>.
- Idris, M, “Konsep Tarjih Dalam Ilmu Ushul Fiqih”, *Al-’Adl* 1, no. 1 (2008). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v1i1.752>.
- Jazuli, Moh, A. Washil, and Lisanatul Layyinah. “Metode Istinbath Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Fiqh Di Indonesia.” *JPIK: Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021).
- Junaidi, Ahmad, “Memadukan Rukyatul Hilal dengan Perkembangan

Sains”, *Madania* 22, no. 1 (2018).

Marpaung, Watni, “Rukyatul Hilal: Metode Menentukan Awal Bulan Qamariyah Menurut Nahdlatul Ulama,” *Syari’ah* 8, no. 1 (2016).

Mutakin, Ali, “Hubungan Maqasid Al-Syari’ah Dengan Metode Istinbath Hukum”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1789>.

Setyanto, Hendro, & Fahmi Fatwa Satria Hamdani Rosyadi, “Kriteria 29: Cara Pandang Baru Dalam Penyusunan Kalender Hijriyah”, *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.602>

Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia”, *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v3i2.214>.

Wafa, KH. Sirril, Muh. Ma’rufin Sudiby, Hendro Setyanto, KH M.Hasan, KH. Yahya, F. Muzakkin, KH. Nursodik, & Mutoha Arkanuddin, “Konsistensi Kalender Hijriah Nahdlatul Ulama Periode 1438-1442 H (2016-2021 M) Berdasarkan Data Rukyat Hilal Yang Dihimpun Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama”, *Seminar Panorama Antariksa 2021*, 2021. https://doi.org/https://www.as.itb.ac.id/astroedu70/wpcontent/uploads/sites/12/2022/05/Prosiding_SPA2021_Wafa_dkk.pdf.

Wijayanti, Cindy Putri, Choirudin, Ahmad Zarnuji, & Muhammad Saidun Anwar “Eksplorasi Lambang NU: Kajian Filosofis Dan Matematis”, *Educate: Journal of Education and Culture* 01, no. 02 (2023).

Website

Djamaluddin, Thomas, “Analisis Visibilitas Hilal Untuk Usulan Kriteria Tunggal Di Indonesia”, 2010, <https://doi.org/https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/>.

———, “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS,”

n.d, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>.

Kurniawan, Alhafiz, “Lembaga Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria ImaknurRukyat3Derajat,”n.d,<https://www.nu.or.id/nasional/lembaga-falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-imkanur-rukayat-3-derajat-vjciV>.

“Lembaga Falakiyah NU, Sejarah dan Peran dalam Ilmu Falak,” n.d. <https://pcnucilacap.com/lembaga-falakiyah-nu/>.

NF, Muhammad Syakir, “Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Qath’iy Rukyah Dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat” NU online, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukayah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>.

———, “Rakernas Falakiyah Bahas Kriteria Rukyatul Hilal Hingga WaktuSubuh”,NUonline,2022,<https://www.nu.or.id/nasional/rakernas-falakiyah-bahas-kriteria-rukayatul-hilal-hingga-waktu-subuh-WMukt>.

Wawancara

Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, M.A (Ketua LF PBNU Masa khidmat 2022-2027) pada tanggal 01 April 2023 H/ 10 Ramadhan 1444 H melalui pesan WhatsApp.

Wawancara dengan Dr. KH. Shofiyulloh, ST, M.S.I (Ketua LF PWNU Jawa Timur) pada tanggal 07 April 2023 M / 16 Ramadhan 1444 H melalui *Zoom Meeting*.

Wawancara dengan Dr. H. M. Basthoni, M.H (Pengurus LF PBNU Masa khidmat 2022-2027) pada tanggal 11 April 2023 H/ 20 Ramadhan 1444 H secara langsung di Mangkang Kulon.

Wawancara dengan Drs. KH. Slamet Hambali , M.Si (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang) pada tanggal 23 Mei 2023 M / 3 Dzulqo’dah 1443 H melalui media WhatsApp.

Wawancara dengan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang) pada tanggal 29 Mei 2023 M / 9 Dzulqa'dah 1443 H di kantor FSH UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan Hendro Setyanto, M.S.I (Pengurus LF PBNU) pada tanggal 04 Juni 2023M/ 15 Dzulqa'dah 1444 H melalui *Zoom Meeting*.

Wawancara dengan Dr. Ing. Khafid (Pengurus LF PBNU) pada tanggal 14 Juni 2023 M / 25 Dzulqo'dah 1444 H melalui media WhatsApp.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Riset kepada Ketua LF PBNU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 52135
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2584/Un.10.1/K/PP.00.09/04/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Lembaga Falakiyah PBNU (KH Sirril Wafa)
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibentahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Faizatuz Zulfa**
N I M : 2102048005
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 21 Mei 1998
Jurusan : Ilmu Falak (IF)
Semester : IV (Empat)

sangat membutuhkan data guna penulisan tesis yang berjudul :

"Judul Tesis : Kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi (Studi Analisis Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Junaedi Abdillah, M. Si
Dosen Pembimbing II : Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tesis
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 6 April 2023



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085335728504) Faizatuz Zulfa

Surat balasan dari LF PBNU



PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA LEMBAGA FALAKIYAH

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430
021-31909735
falakiyahnu@gmail.com

Nomor : 019/LF-PBNU/VI/2023
Lampiran : -
Hal : **Tanggapan**

Jakarta, 13 Dzulqadha 1444 H
01 Juni 2023 M

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di- Tempat

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga rahmat dan barokah Allah SWT selalu menyertai kita dalam berkhidmat untuk umat dan bangsa.

Kami telah menerima surat no. B-2584/Un.10.1/K/PP.00.09/04/2023 tentang permohonan izin penelitian bagi Saudari Faizatul Zulfah dari Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Setelah dilelaah bidang – bidang kerja yang terkait, maka:

1. Pada prinsipnya permohonan tersebut diterima.
2. Mengikuti tradisi yang sudah berlangsung, maka peneliti dwaiibkan untuk menyampaikan minimal 1 *hardcopy* hasil penelitiannya kepada Lembaga Falakiah PBNU.
3. Untuk selanjutnya kegiatan penelitian tersebut dapat berkoordinasi dengan bidang kerja terkait dalam Lembaga Falakiah PBNU, yakni dengan :
Hendro Setyanto, M.Si 0853 1599 9936
Dr. Ing. Khafid 0813 8562 7510

Demikian permohonan ini kami haturkan. Mendahului perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan terima kasih.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

LEMBAGA FALAKIYAH
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA


Drs. KH. Satri Wafa, MA.
Ketua




H. Asmuni Mansur, M.Kom
Sekretaris

Tembusan :

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (sebagai laporan).
2. Hendro Setyanto, M.Si & Dr. Ing. Khafid
3. Sdri. Fatzatzul Faha

MERAWAT JAGAD MEMBANGUN PERADABAN



Lampiran II

SK Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama

Lampiran Surat Keputusan Nomor 001/SK/LF-PBNU/III/2022

KRITERIA IMKAN RUKYAH NAHDLATUL ULAMA

1. Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
 - a. Kriteria imkan rukyah, adalah seperangkat elemen posisi Bulan dan Matahari pada saat ghorub ditinjau dari titik tertentu (*haqiqy* atau *mar'i*) yang menjadi batas terkecil untuk memungkinkan terlihatnya hilal sebagai penanda awal bulan Hijriyyah;
 - b. Kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama, adalah kriteria imkan rukyah yang menjadi pedoman dalam penerimaan laporan rukyah untuk penentuan awal bulan dalam Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama dan juga menjadi pedoman bagi pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;
 - c. Almanak Nahdlatul Ulama, adalah daftar yang mencakup awal setiap bulan Hijriyyah dan hal-hal terkait dalam satu tahun Miladiyah yang menjadi pedoman bagi kalender Nahdlatul Ulama;
 - d. Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama, adalah sistem masa yang membagi satu tahun Hijriyyah ke dalam hari, pekan dan bulan yang khas Nahdlatul Ulama dengan berdasarkan pada Almanak Nahdlatul Ulama dan menjalani verifikasi pada setiap awal bulan Hijriyyah melalui rukyah hilal;
 - e. Bulan Hijriyyah, adalah satuan masa yang berumur 29 atau 30 hari dalam kalender Hijriyyah dengan urutan tanggalnya masing-masing;
 - f. Rukyah hilal, adalah aktivitas pengamatan hilal pada setiap tanggal 29 bulan Hijriyyah untuk penentuan awal setiap bulan Hijriyyah sebagai bagian dari ibadah dan kegiatan ilmiah;
 - g. Tinggi hilal, adalah busur vertikal yang ditarik dari ufuk *mar'i* (toposentrik) menuju pusat piringan Bulan dalam situasi awal bulan Hijriyyah;
 - h. Elongasi hilal, adalah busur yang ditarik dari pusat piringan Matahari menuju pusat piringan Bulan secara *haqiqy* (geosentrik) dalam situasi awal bulan Hijriyyah;
 - i. *Ghorub*, adalah terbenamnya Matahari yakni saat piringan teratas Matahari tepat mulai meninggalkan ufuk *mar'i* (toposentrik);

- j. *Wilayatul hukmi*, adalah berlakunya keputusan penentuan awal bulan Hijriyyah dalam suatu wilayah hukum / pemerintahan.
2. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama adalah:
Tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat.
3. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas dipergunakan sebagai:
- dasar pembentukan Almanak Nahdlatul Ulama;
 - dasar penerimaan laporan rukyah hilal dalam penentuan awal bulan Hijriyyah pada Kalender Hijriyyah Nahdlatul Ulama.
4. Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam butir (2) di atas mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan 1443 H.


KH. Drs. Syril Wafa, MA.
Ketua




H. Asmuni Mansur, M.Kom
Sekretaris

Lampiran III

Surat Wawancara dengan Dr. H. M. Basthoni, M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dr. H. M. Basthoni, M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 16 Nop 1977
Alamat : Jl. Kyai Gilang 45 Mangkangkulon Tugu
Kota Semarang
Jabatan : Wakil ketua LF PCNU Kota Semarang
(Peserta Rakernas LF PBNU di Bandung 2022)
No Telepon/HP : 085641016622
Email : m.basthoni@gmail.com

Menyatakan bahwa

Nama : Faizatuz Zulfa
NIM : 2102048005
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 21 Mei 1998
Jurusan/Fakultas : Ilmu Falak / Syariah dan Hukum
Judul Tesis :

Kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi

(Studi Analisis Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Selasa, 11 April 2023

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 April 2023

Yang Menyatakan



(Dr. H. M. Basthoni, M.H.)

Surat Wawancara dengan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus , 12 Mei 1972
Alamat : Jalan Bukit Beringin Lestari Barat, Wonosari, Ngaliyo
Jabatan : Dosen UIN Walisongo Semarang, Ketua Asosiasi Dosen Falak-
Indonesia, Peserta Rakernas LF PBNU di Bandung
No Telepon/HP : 0821 3393 7115
Email :

Menyatakan bahwa

Nama : Faizatur Zulfa
NIM : 2102048005
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 21 Mei 1998
Jurusan/Fakultas : Ilmu Falak / Syariah dan Hukum
Judul Tesis :

Kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi

(Studi Analisis Hasil Keputusan Rakernas LF PBNU di Bandung Tahun 2022)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada Hari Senin, tanggal 29 Mei
2023 di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.





Semarang, 29 Mei 2023

Yang Menyatakan



(Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag)

Lampiran IV


Wawancara dengan Drs. KH. Slamet Hambali, M.Si




Wawancara dengan Dr. KH. Shofiyulloh, M.Si via WA dan Zoom



Wawancara dengan Hendro Setyanto, M.S.I melalui media WhatsApp dan Zoom Meeting,



Wawancara ke Dr, Ing Khafid melalui media WhatsApp



Lampiran V :

Pedoman Wawancara dengan Drs. KH. Sirril Wafa, MA

I. Pengantar

Judul Penelitian : *“Kriteria Qath’iy Rukyah Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Astronomi (Studi Analisis Hasil Rakernas LF PBNU di Bandung tahun 2022)”*

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam rangka penyusunan Tesis untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.

Pertanyaan yang akan diajukan sangat mendukung dalam penelitian ini, oleh karena itu kami memohon kepada Bapak KH. Sirril Wafa selaku Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama untuk menjawab pertanyaan yang kami ajukan.

Atas perhatian dan segala bantuannya, kami ucapkan terimakasih.

II. Daftar pertanyaan tentang Kriteria Qath’iy Rukyah Nahdlatul Ulama:

1. Apakah sebelum diadakannya Rakernas di Bandung, dari internal NU sudah ada rancangan untuk merumuskan kriteria Qath’iy Rukyah Nahdlatul Ulama ?

+ **Rancangan perumusannya belum, akan tetapi isu ini sudah sering diwacanakan di lingkungan Pengurus LFPBNU dan puncaknya ketika resmi diajukan untuk menjadi Agenda Pembahasan di Mukhtar ke 34 di Lampung melalui Lembaga Bahtsul Masail PBNU.**

2. Apakah peserta Rakernas di Bandung langsung menyepakati pemberlakuan kriteria QRNU ? atau ada pihak yang setuju / tidak setuju terkait kriteria ini ?

+ **Dinamika selalu ada dalam pembahasan di sidang Komisi yang membidangi masalah ini, namun karena konsep yang ditawarkan dipersiapkan dengan sempurna, lengkap dengan data pendukungnya, maka para Musyawirin (mungkin seluruhnya) tampak tidak ada yang berkeberatan.**

3. Apakah ada dokumen hasil rapat kerja nasional ?

+ **Semua hasil rapat Komisi-komisi dan Pleno dicatat oleh bagian Notulensi**

4. Apakah ada dokumen / keputusan diberlakukannya kriteria QARNU ?
 - + Untuk dokumen pemberlakuan QRNU/QARNU (dalam bentuk SK), LFPBNU masih menunggu respon dari Syuriah PBNU, dalam pengertian untuk kepentingan sosialisasi eksternal. Namun menimbang kebutuhan untuk pemberlakuannya sangat dinamis, khususnya bila didapati posisi hilal awal bulan yang telah terpenuhi kriteria QARNU, maka pemberlakuan QARNU dengan pertimbangan diatas, LF mendapatkan persetujuan secara lisan dari Ketum PBNU. Bagi kami di LFPBNU hal ini penting mengingat kaidah Ushul Fiqh yang mengatakan *Laa Yajuuзу Ta'khiir al-Bayaan an Waqt al-Haajah* (tidak diperkenankan memperlambat penjelasan hukum dari waktu yang memang sangat dibutuhkan)
5. Apa yang mendasari / latar belakang dirumuskannya kriteria QRNU ?
 - + Fakta yang sering ditemui di lapangan menjelang pelaksanaan rukyatul hilal khususnya ketika posisi hilal saat maghrib pasca ijtimak masih di bawah ufuk, dan pada posisi hilal sudah sangat tinggi dan hasil rukyah NIHIL, sementara kalau selalu di *IKMAL* kan tentu ada kemungkinan berdampak ketidakteraturan kalender. Maka inilah yang melatarbelakangi munculnya wacana tentang tidak menjadikan pelaksanaan rukyatul hilal pada kasus pertama sebagai fardhu kifayah. Sementara pada kasus kedua mewacanakan *Nafyul Ikmal* (awal bulan ditetapkan meski rukyah sluruh Indonesia dinyatakan NIHIL) yang kemudian melahirkan konsep QARNU. Apa yang menjadi bahasan dalam RAKERNAS khususnya mengenai soal kriteria ini, sejatinya merupakan elaborasi dari hasil keputusan Mukhtamar NU ke 34 di Lampung.
6. Siapa yang merumuskan kriteria QARNU ?
 - + Ini menjadi tanggungjawab bersama, karena QARNU tidak muncul begitu saja, tapi berangkat dari kesadaran bersama atas persoalan yang telah saya sebutkan pada jawaban no (5) di atas. Selanjutnya pro-kontra di awal diskusi memang ada. Namun Pro-kontra ini bukan dari sisi menerima atau menolak wacana, tapi dari sisi adanya

- kekhawatiran terhadap akan berobahnya komitmen NU yang selama ini berpegang pada Rukyatul Hilal sebagai dasar penentuan awal Bulan Syar'iyah. Kekhawatiran lebih terarah pada pertanyaan bagaimana format landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan nanti.
7. Mengapa penyebutan kriteria ini dengan Qath'iy Rukyah ?
 + Penggunaan istilah Qat'iy al-Rukyah dilatarbelakangi dari bahasan fiqhiyah yang menyebutkan adanya 3 (tiga) kondisi pada saat perhitungan posisi hilal saat ghurub matahari pasca *ijtimak*. Pertama, "hilal" pada posisi *Istihaalat al-Rukyah* yakni mustahil untuk dapat dirukyah bil fi'li. Kedua, pada posisi *Imkan al-Rukyah* yakni dalam bulan berada di atas ufuk saat Matahari terbenam yang secara *urf/adat* memungkinkan untuk dapat dirukyah. Ketiga *Qath'iy al-Rukyah* yakni pada saat posisi Bulan/Hilal sudah sangat tinggi yang menurut kebiasaan pasti dapat di rukyah jika tidak terhalang oleh awan dan yang semisalnya.
 8. Apa dasar astronomi ditetapkan kriteria Qath'iy Rukyah berupa elongasi 9,9 derajat ? apakah ada data astronominya ?
 + Untuk urusan angka-angka tentu menjadi ranah astronomi. Tim dari LFPBNU yang ditangani oleh pakar-pakarnya (Pak Dr. Khafid, Pak Hendro Setyanto, M.Si, Pak Ma'rufin Soedibyo, ST -- maaf kalau salah, tolong dikonfirmasi gelarnya -- dan pihak2 lain yang dilibatkan) melakukan kajian mendasar dengan melibatkan korelasi antara tinggi hilal dan elongasi dari data astronomi/falakiah selama lebih dari rentang waktu 300 tahun hijriyah dimulai dari tahun 1924 M ke depan). Hasil yang di temukan secara statistik, menunjukkan pada angka elongasi 9,9 derajat, posisi hilal dipastikan sudah berada di atas ufuk.
 9. Penggunaan elongasi 9,9 derajat apakah dari segi toposentrik atau geosentrik ?
 + Data yang dirangkum dalam rentang waktu 300 tahunan ini diolah dengan mendasarkan perhitungan Geosentrik.
 10. Bagaimana *istinbath hukum* terkait pemberlakuan kriteria QRNU ?

+ Secara ringkas, QARNU yang juga bermakna Nafyul Ikmal, didasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa umur bulan kamariyah itu minimal 29 hari dan maksimal 30 hari, tidak kurang dan tidak lebih dari angka-angka tersebut. Maka bila didapati pengambilan sikap selalu Ikmal/istikmal pada saat posisi hilal sangat tinggi sementara hasil rukyah nihil, dan bisa jadi umur bulan berikutnya kurang dari batas minimal karena pada saat maghrib berikutnya hasil perhitungan falakiyah positif dan keberadaan hilal terkonfirmasi oleh para *Perukyah* secara *mu'tabar* (bisa diterima baik dari sisi fiqhiyah maupun falakiyah) maka disinilah konsep koreksi yang menjadi *Concern* LFPBNU periode kepengurusan saat ini yang akhirnya memunculkan konsep QARNU dan secara Fiqh telah tuntas dibahas dalam sidang Bahsul Masail di arena Muktamar NU ke 34 di Kota Lampung.

11. Apakah dengan elongasi 9,9 derajat sudah mendukung konsep keabsahan nash ?


+ Ini adalah hasil penelitian saat ini. Tentu segala sesuatu yang berdasar hasil penelitian, berlaku hukum penelitian, bahwa hasil penelitian yang valid (dan Penelitian ini valid karena ditangani oleh para pakar di bidangnya dan datanya terbuka untuk diverifikasi oleh publik) berlaku sepanjang belum ada penelitian lainnya yang sah dan mengoreksi penelitian lama. Dari sisi nash sebagaimana dijelaskan di atas, sejatinya QRNU/Nafyul Ikmal ini juga bersandar pada pemahaman nash hadits yang menjelaskan batas umur minimal dan maksimal bulan.

12. Bagaimana pengaplikasian kriteria QRNU ?

+ Seandainya hasil rukyah Nihil, sementara nilai QARNU telah terpenuhi di sebagian wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan *wilayatul hukmi*, maka bisa diambil sikap Nafyul Ikmal setelah lebih dahulu dimusyawarahkan dengan berbagai pihak terkait di Internal NU. Ini dilakukan sebagai sikap ihtiyath (kehati-hatian) dalam masalah ibadah.

13. Apakah sejak diputuskan pemberlakuan kriteria QRNU ini sudah diterapkan saat *rukayah al-hilal* ?, jika sudah, pada rukyah bulan apa ?

- + Sampai bulan Ramadhan 1444 H ini, seingat saya posisi hilal awal bulan yang memenuhi kriteria QARNU sudah 2 kali, Syawal 1443 H dan Ramaadhan 1444 H. Namun pada kedua kasus tersebut, hilal dilaporkan teramati di beberapa titik.
14. Bagaimana sosialisasi terkait pemberlakuan kriteria QRNU oleh pihak LF PBNU kepada para warga NU pegiat rukyah ?
- + Pasca Rakernas 1 di Bandung, LF terus berikhtiar untuk melakukan sosialisasi di internal beberapa kali secara virtual melalui saluran Zoom dan diikuti peserta dari berbagai wilayah di seluruh Jawa dan Luar Jawa. Agenda sosialisasi melalui Seminar juga sedang dirancang dan akan diselenggarakan di bulan April (di bulan puasa ini).
Wallahu A'lam



Sirril Wafa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Faizatuz Zulfa
 2. Tempat & Tgl. Lahir : Ponorogo, 21 Mei 1998
 3. Alamat Rumah : Jalan Sinuwun, Rt. 01 / Rw.02, Desa Mojomati, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
 4. Alamat Domisili : YPMI Al-Firdaus, Rt. 02 / Rw. 04, Ds. Duwet, Silayur, Bringin, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
- HP : 085335726504
- E-mail : faizatuzzulfa98@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Al-Ishlah Mojomati lulus tahun 2004
 - b. SDN Mojomati lulus tahun 2010
 - c. MTs Al-Islam lulus tahun 2013
 - d. MA Al-Islam lulus tahun 2016
 - e. Strata 1 UIN Walisongo Semarang lulus tahun 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. TPQ Al-Hidayah Mojomati
 - b. Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes
 - c. Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus
 - d. Language Center Kampung Inggris Pare

- e. Magang Periode 1 (Juli-Oktober 2022) di Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. PAC IPNU-IPPNU Jetis (2014-2015)
2. Divisi PSDM Palang Merah Remaja Al-Islam (2014-2015)
3. Divisi Pengajaran OPMI (Organisasi Pelajar Madrasah Al-Islam) (2015-2016)
4. Divisi PSDM CSSMORA UIN Walisongo Semarang (2017-2018)

Semarang, 15 Juni 2023



Faizatuz Zulfa

NIM: 2102048005